

**PEMBERDAYAAN
EKONOMI
MUSTAHIK
MELALUI OPTIMALISASI
ZAKAT MAL dan
ZAKAT PROFESI**

IAIN Padangsidimpuan

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**PEMBERDAYAAN
EKONOMI
MUSTAHIK
MELALUI OPTIMALISASI
ZAKAT MAL dan
ZAKAT PROFESI**

Dr. Sholeh Fikri, M.A.

Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag.

Maslina Daulay, M.Ag.



**PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
MELALUI OPTIMALISASI ZAKAT MAL DAN ZAKAT PROFESI**

Edisi Pertama

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-575-3

14 x 20,5 cm

viii, 156 hlm

Cetakan ke-1, Agustus 2020

Kencana. 2020.1286

Penulis

Dr. Sholeh Fikri, M.A.

Drs. H. Armyun Hasibuan, M.Ag.

Maslina Daulay, M.Ag.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Endang Wahyudin

& Siti Mariyam

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur alhamdulillah yang tak terhingga para penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kemudahan dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Demikian juga selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., semoga kita dapat meneladani beliau dalam meniti kehidupan ini.

Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang dibiayai oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan melalui anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Kluster Pengabdian Berbasis Riset Tahun 2019 ini. Terima kasih tak terhingga disampaikan para penulis kepada Rektor IAIN Padangsidempuan dan Ketua LPPM beserta seluruh komponen di dalamnya, yang telah menyelenggarakan kegiatan yang berharga ini, sehingga para penulis dapat menghasilkan buku dari hasil penelitian tersebut. Terima kasih juga kepada Ketua BAZNAAS Kabupaten Tapanuli Selatan, Ketua-ketua UPZ kecamatan di wilayah Tapanuli Selatan yang telah banyak memberikan informasi, data yang dibutuhkan untuk kesempurnaannya.

Para penulis telah berupaya semampunya untuk menulis laporan hasil penelitian yang akhirnya hadir di tangan pembaca dalam ben-

tuk buku ini. Walaupun demikian masih banyak kekurangan dalam buku ini, mudah-mudahan dapat diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Swt. Amin.

Peneliti

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.

Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag.

Maslina Daulay, M.Ag.

IAIN Padangsidimpuan



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Permasalahan.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Batasan Istilah.....	4
F. Tujuan Penelitian	17
G. Signifikansi Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB 2 KAJIAN LITERATUR	21
A. Kajian Teori.....	21
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	66
C. Kajian Penelitian Terdahulu.....	120
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	123
A. Tempat dan Waktu Penelitian	123
B. Jenis/Pendekatan Penelitian.....	123

C. Populasi dan Sampel	127
D. Instrumen Pengumpulan Data	129
E. Teknik Pengumpulan Data.....	130
F. Teknik Analisis Data	130
G. Teknik Pengecekan Data.....	131

BAB 4 HASIL PENELITIAN 135

A. Temuan Umum.....	133
B. Temuan Khusus	134
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	136
D. Pembahasan Hasil Penelitian	141
E. Keterbatasan Penelitian.....	145

DAFTAR PUSTAKA 151

IDENTITAS PENULIS 155



Pendahuluan

1

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebutuhan masyarakat petani prasejahtera sangat beragam dan memberatkan. Pembelian kebutuhan pokok sandang, papan, dan pangan menguras pendapatan. Kebutuhan penunjang yang tidak terelakkan seperti biaya listrik dan air bersih turut melambungkan tinggi. Kondisi ini memengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi/hiburan. Hal ini menjerat mereka secara turun-temurun dan sulit mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Masyarakat sasaran terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Pendapatan yang dimiliki selama ini tidak dapat diganggu untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jika mereka terkena penyakit dan harus berobat ke rumah sakit, maka biaya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan perobatan tersebut tidak ada lagi. Apalagi jika keinginan untuk rekreasi untuk *refreshing* mengurangi kejenuhan dari kegiatan sehari-harinya, maka tidak ada lagi budget yang tersedia. Kondisi mereka adalah rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan.

Hal ini dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (rumah tangga sasaran) di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang

pada umumnya berprofesi sebagai petani karet, sawit, dan sawah. Kondisi penghasilan yang rendah sehingga banyak di antara mereka yang terjebak untuk melakukan cara instan untuk memenuhi kekurangan budget anggaran dengan mencuri karet dan berjudi togel di *lopo* (warung kopi). Kemudian dari itu, solusi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, dengan melirik kepada lembaga ekonomi ribawi/rentenir yang berkedok koperasi untuk mendapatkan pinjaman dengan proses cepat. Lembaga ini menjamur di tengah-tengah masyarakat dengan *dept collector* beredar di setiap sudut desa. Proses dan syarat yang mudah menjadi nilai lebih pinjaman lewat rentenir ini. Dengan hanya memberikan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), masyarakat sudah bisa mendapatkan uang segar berkisar Rp 500.000,-hingga Rp 1.000.000,-dengan cicilan Rp 25.000,-hingga Rp 50.000,-setiap harinya selama satu bulan.

Di sisi lain, sebagian masyarakat berpenghasilan rendah itu dapat dikategorikan sebagai mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Mereka dapat dibina untuk lebih produktif melalui pendistribusian dana zakat, yaitu membangun ekonomi produktif kelompok mustahik. Lembaga keuangan Islam seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan belum menjadi pilihan alternatif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mayoritasnya Muslim. Padahal lembaga ini memiliki potensi besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan menghindarkan mereka dari kegiatan kriminalitas dan ribawi.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memang belum ada data riil tentang jumlah muzaki di kabupaten tersebut, namun dari observasi awal didapatkan bahwa jumlah muzaki bisa mencapai 60% dari seluruh populasi masyarakat yang ada (Amsir, 2018). Selain itu, BAZNAS setempat juga menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Tentu potensi yang besar ini jika dikelola dengan manajemen yang benar dan tepat, sehingga menjadi solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat sasaran (mustahik) di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tergelitik untuk melaku-



kan program pengabdian masyarakat berupa kerja pendampingan, yang dibarengi dengan kegiatan riset/penelitian terhadap BAZNAS dan mustahik dengan judul, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Uraian di atas menjelaskan bahwa ada beberapa masalah dalam kajian ini, di antaranya:

1. Kondisi masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian kecilnya berada dalam keadaan miskin yang menunggu bantuan dari orang yang lebih mapan dalam bidang ekonomi.
2. Kemiskinan yang terjadi membuat orang-orang miskin itu melakukan tindakan instan, yaitu melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat tersebut menjadikan mereka mencari cara untuk memperoleh dana yang cepat walaupun dengan cara meminjam kepada lembaga atau kepada perorangan dengan bunga yang cukup tinggi.
4. Menjamurnya usaha siluman yang mengatasnamakan koperasi yang pada praktiknya adalah rentenir.
5. Potensi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mayoritasnya Muslim memiliki potensi besar untuk mengelola ekonomi yang besar pula.
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten belum menjadi tempat untuk menggerakkan ekonomi umat.
7. Baznas masih menghadapi berbagai permasalahan dalam operasionalnya; sistem pengumpulan zakat yang bermasalah, pendistribusian zakat belum sistematis, administrasi pengelolaan dan pembukuan masih perlu pembenahan, sumber daya manusia pengelola zakat belum terampil dan lain-lain.



C. BATASAN PERMASALAHAN

Masalah yang disebutkan di atas cukup banyak maka, peneliti merasa tidak mampu untuk mengkaji seluruh masalah yang disebutkan tadi, oleh karena peneliti hanya membahas tentang pemberdayaan ekonomi mustahik yang diperoleh dari dana zakat mal dan zakat profesi.

D. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam program pengabdian masyarakat berbasis riset ini adalah, “Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan?”

Pengabdian masyarakat berbasis riset ini memiliki fokus penelitian yang mengacu pada batasan masalah, sebagai berikut:

1. Kegiatan-Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi mustahik melalui optimalisasi zakat mal dan zakat profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Kebijakan pendistribusian dana zakat mal dan zakat profesi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Kerja pendampingan kelompok mustahik dalam keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui optimalisasi zakat mal dan zakat profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan.

E. BATASAN ISTILAH

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau



proses menuju keberdayaan dan meletakkan kepercayaan terhadap manusia untuk menguasai kehidupannya dengan memberikan suatu kemampuan untuk suatu kegiatan atau upaya pemberdayaan.¹ Proses tersebut merupakan serangkaian tindakan nyata yang mengarah pada bentuk perubahan kondisi masyarakat yang kurang berdaya dalam pengetahuan, pola pikir dan secara praktiknya dalam sebuah kegiatan. Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat bahwa makna dari pemberdayaan memiliki tiga hal di antaranya: a) Pengembangan (*enabling*); b) Memperkuat potensi atau daya (*empowering*); dan c) Terciptanya kemandirian.

Menurut Wuradji (1999) pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk menghadapi kondisi hidup sesuai dengan cita-cita dan harapan.

Menurut Compton dan Mc Clusky (1980) mendefinisikan pengembangan atau pemberdaya masyarakat sebagai *“process where by community members come together to identify their problems and need solution (among themselves mobilize the necessary and execute a plan of action or learning or both”* artinya suatu proses di mana masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya mencari pemecahan di antara mereka sendiri memobilisasi semua member.

a. Hakikat Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan adalah upaya untuk menempatkan seluruh masyarakat pada posisi sentral dalam pembangunan, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri berbagai aktivitas pembangunan. Pemberdayaan juga berarti upaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mampu

¹ Ahmad Rizal Fauzi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kerajinan Batu Alam Wall Cladding di UD Arjuna Stone Desa Sawo Campurdarat Tulungagung),” 2019.



nyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Beberapa literatur yang ditulis oleh ahli memberikan definisi pemberdayaan yang berarti pemberian atau peningkatan kekuasaan “power” kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung, menurut Ife pemberdayaan sebagai proses peningkatan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat mengambil peran dalam peningkatan kondisi mereka.

b. Bentuk dan Peran Pemberdayaan Masyarakat

Strategi dan bentuk pemberdayaan masyarakat penguatan kelompok masyarakat. Pemberian kesempatan setiap kelompok masyarakat yang ada untuk ikut mengelola sumber daya alam yang selama ini telah mereka ambil manfaatnya secara lebih baik. Pemberian keterampilan teknis dan budi daya sesuai dengan potensi sosial budaya masyarakat setempat.

Pemberian kepercayaan untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam pengamanan dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Pengembangan usaha bersama dalam pengelolaan sumber daya yang ada, baik dalam koperasi maupun dalam bentuk usaha ekonomi lainnya. Pengembangan kelompok baru baik berdasarkan bidang kegiatan sosial maupun usaha ekonomi produktif dan bidang-bidang lain.

c. Peran Pengembangan Masyarakat

Peran yang dimiliki oleh seorang pengembang masyarakat meliputi empat peran dasar, antara lain:

1) Fasilitatif

Peran tersebut menyerupai peran yang dijalankan oleh pengembang masyarakat melalui pemberian stimulus dan dukungan kepada masyarakat.

2) Pendidikan

Terjadinya proses pembelajaran terus-menerus dari masyarakat



atau pekerja kemasyarakatan untuk memperbaiki keterampilan, cara berpikir, cara berinteraksi serta penyelesaian masalah maupun mengatasi masalah.

3) Perwakilan

Peran ini dilakukan oleh pengembang masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaran luas atas nama masyarakat.

4) Keterampilan teknik

Dalam peran ini pengembangan masyarakat mengembangkan keterampilan secara teknis untuk memberdayakan masyarakat.

2. Ekonomi

Makna ekonomi dalam tulisan ini adalah kehidupan finansial atau materi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa, ekonomi itu adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.²

3. Mustahik

Mustahik berasal dari kata dalam bahasa Arab bermakna orang-orang yang berhak menerima zakat karena kondisi ekonomi yang lemah atau karena tidak adanya daya dan upaya untuk memperoleh sesuatu yang dapat menunjang kehidupannya. Dalam Islam mustahik zakat itu ada delapan macam manusia seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surah *at-Taubah*: 60. Fakir, miskin, amil, muaf, *riqab*, *gharim* *ibnu sabil*, dan *fi sabilillah*.³

a. Fakir

Terdapat perbedaan pengertian ulama fikih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Imam Abu Ha-

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

³ Andi Suryadi, "MUSTAHIQ DAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT KAJIAN PARA ULAMA," *Tazkiya* 19, no. 01 (20 Juni 2018): 1–12.



nifah mengatakan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Miskin berasal dari kata bahasa Arab yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia (*al-miskin*, jamaknya *al-masakin*). Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (w. 918 M; tokoh Fikih Mazhab Maliki) menyamakan secara definitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Al-Qur'an memandang orang yang tidak memperhatikan nasib fakir dan miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam surah *al-Ma'un* ayat 1-3. Islam menetapkan ajaran itu untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dengan pemberian zakat kepada mereka, dan mereka fakir miskin adalah orang yang paling berhak menerima zakat di antara delapan asnaf tersebut sehingga ditempatkan urutannya di awal sekali.

c. Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya dan membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan secara baik. Mereka itu adalah personel yang



bertugas untuk mengelola zakat dari mengumpulkan, mendistribusikan, dan membukukannya sebagai laporan kepada masyarakat luas sebagai pertanggung jawaban kepada manusia dan kepada Tuhan. Mereka dalam posisinya bisa berasal dari beberapa ketentuan:

- 1) Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut, mengumpulkan dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran melalui sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik (penerima), membagikan, menyimpan dan menjaga serta menginventarisikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang mengangkat mereka. Para pengurus zakat yang dipilih pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- 2) Tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama Fikih, antara lain Muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.
- 3) Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari peruntukan amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%). Sebaiknya gaji para petugas



- yang ditetapkan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain secara utuh.
- 4) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari peruntukan amil sekadarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
 - 5) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin operasi suatu badan zakat berkewajiban mengawasi untuk meladani Sunnah Nabi SAW. dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi jika diakibatkan oleh kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya memiliki etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahik, mereka harus dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain dari itu, amil zakat agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik. Amil zakat adalah profesi yang mulia, sebagaimana posisi nabi, ulama atau ulil amri (pemerintah). Karena profesi mulianya itu, Allah Swt. mencantumkan namanya di dalam Al Qur'an. Kemuliaan amil bukan sekadar ia menjadi perpanjangan tangan dari Allah Swt. untuk mengelola amanah orang beriman, namun amil juga menjadi media tercapainya keharmonisan antara si kaya (muzaki) dengan si miskin (mustahik) dengan menjadi mediator bagi sirkulasi zakat dari muzaki kepada mustahik.⁴

⁴ H. Ridwan dan Muhammad Fadlullah, "Zakat, 'Wasilah' Untuk Meningkatkan Taraf



d. *Mualaf*

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan pendiriannya dalam keislaman dikarenakan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud mualaf di sini ada empat jenis, yaitu:

- a. Mualaf Muslim ialah orang yang baru masuk Islam akan tetapi niatnya atau imannya dinilai masih lemah, maka untuk menguatkan pendiriannya diberikan kepadanya zakat.
- b. Mualaf yang baru masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberikan kepadanya zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik untuk masuk Islam.
- c. Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir di sampingnya juga dapat diberikan kepadanya zakat.
- d. Mualaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat juga berhak memperoleh zakat.

e. *Fi Riqab (Memerdekakan Budak)*

Fi Riqab menurut istilah *syariat*, *riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai penuh oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat diharapkan mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

1. Membantu para budak *mukatab*, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkan zakat.
2. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan.

Hidup Umat dan Pembangunan Nasional," Proceeding of National Conference on Asbis 2, no. 1 (1 Desember 2017): 135–143.



Pada zaman sekarang ini, setelah penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian Mazhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan Muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian, maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum Muslimin dengan musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa digunakan untuk menghindari suatu negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir, dan politik.

f. **Gharim**

Gharim adalah orang-orang yang terbebani utang. Ada dua macam *gharim* dalam hukum fikih; yaitu orang yang terlilit utang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara' dan orang yang terlilit utang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk medamaikan dua pihak yang bermusuhan. Elsi Kartika Sari menyebutkan dalam bukunya *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* bahwa *al gharimin* (orang-orang yang berutang) ialah orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam, dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian zakat.

g. **Fi sabilillah**

1) **Fi sabilillah Menurut Ulama Mazhab**

Dalam Mazhab Hanafi dijelaskan bahwa *fi sabilillah* adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan sendirinya. Adapun menurut al-Qurtubi,



salah seorang mufasir menerangkan bahwa di dalam Mazhab Maliki: “*fi sabilillah* adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam peperangan, baik keadaan mereka kaya atau miskin.” Pengertian *fi sabilillah* yang disebutkan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak berbeda antara kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Pendapat Mazhab Syafi'i sama dengan Mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada *fi sabilillah*, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi keperluan yang mutlak diperlukan, seperti membeli senjata dan perlengkapan lainnya. Hanya saja Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Maliki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.

Adapun pendapat Hanabilah terhadap *sabilillah* banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fi sabilillah* lebih luas. Menurut Hanabilah penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang ada hubungan dengan peperangan.

2) *Fi sabilillah* Menurut Ulama Modern

Pengarang *Tafsir al-Manar* Rasyid Ridha mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *fi sabilillah* yaitu: segala jalan (*al-thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ibadah haji wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardhu 'ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu se-



perti salat dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi, untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jama'ah, maka untuk kegiatan tersebut boleh digunakan dari bagian *fi sabilillah*, jika tidak ada sumber dana lain. Yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentara (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menegakkan kalimat Allah).

Mahmud Syaltut dalam menafsirkan *fi sabilillah*, yaitu semua kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah, yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka menolak orang-orang jahat, memelihara kemuliaan agama. Mencakup pula dalam makna ini adalah persiapan da'i-da'i muda yang kuat untuk menjelaskan ketinggian agama dan hukum-hukumnya, serta melemahkan argumen-tasi orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan dan menghancurkan Islam bisa menggunakan dana zakat.

Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan dalam "Fatwa-fatwa Kontemporer" bahwa kebutuhan untuk tentara dan pertahanan pada masa sekarang ini menjadi tanggung jawab umum. Ia memerlukan dana besar yang tidak dapat dipenuhi dengan hasil zakat saja. Karena itu dana untuk kepentingan ini bukan diambil dari zakat, melainkan dari uang *fa'i* (hasil rampasan), *kharaj* (pajak), dan sebagainya. Hasil zakat hanya untuk pelengkap saja, misalnya untuk memberi nafkah kepada para sukarelawan dan sebagainya.

Pendistribusian zakat untuk kepentingan *fi sabilillah* pada zaman sekarang ini lebih tepat jika diarahkan pada jihad *tsaqafi* (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah pemberian harta zakat untuk seseorang yang



bepergian ke daerah asing. Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak wajib mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, *ibnu sabil* adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Yusuf al-Qardawi, setelah mendiskusikan beberapa ayat, mengatakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan bahwa yang disebut "perjalanan" yang disuruh dan dirangsang oleh Allah Swt. itu adalah:

1. Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari reze-ki (QS: *al-Mulk* [67]: 15);
2. Para penuntut ilmu (QS: *al-Ankabut* [29]: 20; *Ali Imran* [3]: 137; dan *al-Hajj* [22]: 46);
3. Berjihad/perang dijalan Allah Swt. (QS: *at-Taubah* [9]: 41–42 dan 121);
4. Melaksanakan haji ke Baitullah (QS: *Ali Imran* [3]: 97 dan *al-Hajj* [22]: 27–28).

Oleh sebab itu Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa *ibnu sabil* dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam. *Ibnu Sabil* yang berhak menerima zakat menurut ulama fikih harus memenuhi syarat:

- a. Dalam keadaan membutuhkan,
- b. Bukan perjalanan maksiat.

4. Optimalisasi

Yang dimaksud dengan optimalisasi dalam tulisan ini adalah berusaha dengan sungguh-sungguh agar tercapai target yang ditetapkan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa optimalisasi itu adalah tertinggi, terbaik dan paling menguntungkan.⁵

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahas Indonesia*.



5. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar atau masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya zakat berarti tumbuh dan berkembang bila dikaitkan dengan suatu usaha, juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang. Dalam istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶ Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.⁷ Menurut Mazhab Syafia'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Adapun menurut Mazhab Hanbali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.⁸

Adapun para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagian harta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik keuangan Islam.⁹

Zakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah zakat mal dan zakat profesi. Zakat mal adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan dari harta yang dimilikinya sebanyak 2,5% jika hartanya

⁶ Said Ahmad Sarhan Lubis, "Pemanfaatan Dana Zakat Bagi Pembedayaan Ekonomi Umat (Analisis Fatwa Mui Tahun 1982)," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2019).

⁷ Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

⁸ Wahbah Zuhayliy, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*, (Bandung: Rosda Karya, t.th.).

⁹ Zuhayliy.



sudah mencapai nisab (ukuran) yang telah ditentukan dalam syariat Islam dan sudah cukup satu tahun (haul).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai *nisab*. Dalam masalah ketentuan harta yang wajib dizakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan sebagian lagi berkeyakinan tidak ada zakat profesi.¹⁰

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lainnya.

Yang *kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

F. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan kegiatan-kegiatan “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan.”
2. Menganalisis kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi mustahik melalui optimalisasi zakat mal dan zakat profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Mengungkap kebijakan pendistribusian dana zakat mal dan zakat profesi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan eko-

¹⁰ Muhammad Aziz dan Sholikah, “Zakat Profesi Dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam,” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 15, No. 2 (17 Maret 2015): 188–205, <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665>.



nomi mustahik di Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Mengungkap desain kerja pendampingan kelompok mustahik dalam keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui optimalisasi zakat mal dan zakat profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan.

G. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena beberapa sebab:

1. Dana bantuan yang diperoleh para mustahik selama ini hanya habis untuk keperluan sehari-hari dan selanjutnya mereka menunggu uluran tangan kembali karena dana yang diperolehnya tidak dijadikan alat modal dalam melakukan usaha produktif sehingga diharapkan ada penambahan dan perkembangan.
2. Hasil observasi peneliti mendapatkan bahwa sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari lahan pertanian dan perkebunan yang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik, tanah yang subur dan sumber air yang ada di mana-mana.
3. Masyarakat Tapanuli Selatan dapat dikatakan sebagai masyarakat yang patuh kepada arahan tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya.
4. Belum ada penelitian yang sejenis pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan kepada beberapa bab;

Bab Satu dibahas tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisikan kajian teori tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, pemberdayaan zakat mal dan zakat profesi.

Bab Tiga, membahas tentang metodologi penelitian PAR (Par-



ticipation Action Research), Lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengujian keabsahan data.

Bab Empat, menjelaskan tentang hasil kajian yang berisikan; profil Kabupaten Tapanuli Selatan, temuan umum dan temuan khusus.

Bab Lima, memaparkan kesimpulan dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran untuk kesempurnaan penelitian yang telah dilakukan.

IAIN Padangsidimpuan



A. KAJIAN TEORI

1. Zakat

Kata zakat berasal dari kata kerja *zaka* yang berarti menyucikan, bersih (*thuhrun*), dan juga tumbuh (*numuwwu*); dalam pengertian tumbuh perekonomian dari aspek pendistribusian, tumbuh daya beli dari aspek konsumen, dan segala sesuatu yang tumbuh dari harta benda yang dikembangkan serta mengalami pertumbuhan dan perkembangan harus dizakati dari aspek pemilik harta.¹¹ Jika pengertian ini dikaitkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang harus dizakati adalah harta yang tumbuh dan berkembang, demi menyucikan dan membersihkan harta tersebut. Sebab dalam konsep Islam setiap harta orang kaya di dalamnya ada hak fakir miskin. Jadi, secara terminologi zakat berarti menyucikan harta milik orang yang mampu dengan cara mendistribusikan sebagiannya kepada mustahik (fakir miskin) sebagai hak mereka sesuai yang dianjurkan oleh agama.

¹¹ Abd. Salam Arief, "Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," .50, no. 2 (1 Desember 2016): 341–53, <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-02>.

Di dalam Al-Qur'an, kata *zaka* dan berbagai perubahannya disebutkan sebanyak 59 kali, yang tersebar di sejumlah surah dan ayat dalam berbagai redaksinya.¹² Selain itu, Al-Qur'an juga memakai kata sinonim yang mempunyai pengertian yang sama dengan zakat, seperti kata *nafaqah* sebagaimana dalam QS. *at-Taubah* (9) ayat 34:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Zakat dengan sinonim kata sedekah, disebutkan pada QS. *al-Taubah* (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Kata sedekah dengan sinonim zakat juga dikemukakan pada QS. *at-Taubah* (9) ayat 104:

أَمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang?

¹² Arief.



Kata sedekah mempunyai cakupan makna yang sangat luas. Kata itu digunakan dalam Al-Qur'an untuk segala jenis sumbangan atau pemberian, termasuk zakat. Zakat pada dasarnya adalah juga sedekah, yakni sedekah yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang kaya. Sementara sadaqah dalam pengertian yang umum adalah pemberian yang bersifat sukarela. Dengan demikian, ada perbedaan antara zakat dan sedekah: zakat ada ketentuan nisabnya (batas banyaknya harta yang seharusnya dizakati), sementara di dalam sedekah banyaknya jumlah harta yang akan diberikan sepenuhnya tergantung kepada keinginan orang yang akan menyumbang atau bersedekah. Al-Qur'an juga mengemukakan bahwa kewajiban zakat telah diperintahkan oleh Tuhan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Hal itu bisa disimak dalam QS. *al-Anbiya'* (21) ayat 73:¹³

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Selain itu, zakat juga diwajibkan kepada Nabi Ismail sebagaimana disebutkan dalam QS. *Maryam* (19) ayat 55:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

Dan ia (Ismail) menyuruh ahlinya (umatnya) untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhan-nya”.

Diwajibkan juga kepada Nabi Musa sebagaimana dijelaskan dalam QS. *al-Baqarah* (2) ayat 83:

¹³ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadl Al-Qur'an*, (Mesir: dar al-Fikri, 1981).



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Zakat juga telah dikerjakan oleh Nabi Isa sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS. *Maryam* (19) ayat 31:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.

Di dalam Islam, zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah, dan menjadi kewajiban yang bersifat mutlak serta menjadi rukun ketiga dalam Islam. Zakat selalu disandingkan sebagai pendamping ibadah salat (sembahyang). Jika salat memperkuat hubungan vertikal dan sebagai pengabdian kepada Sang Pencipta, maka zakat adalah memperkuat hubungan horizontal untuk membangun sikap kebersamaan antar-umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pemantapan hubungan vertikal dengan Sang Khalik, serta meningkatkan hubungan secara horizontal dalam bidang sosial ekonomi dengan sesama manusia secara terus-menerus, pada akhirnya akan mewujudkan keseimbangan antara saleh spiritual dan saleh sosial. Selain daripada itu zakat akan membentuk ekonomi Islam yang akan menghasilkan tauhid, ibadah, dan persaudaraan.¹⁴ Keadilan yang dianjurkan dalam Islam dan prinsip keringanan yang terdapat

¹⁴ Fahrur Ulum, "Brotherhood Dalam Dimensi Sistem Ekonomi Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (22 Maret 2017): 499–521, <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.499-521>.



dalam ajarannya, tidak akan membebani terhadap pelaksanaan suatu kewajiban bagi pemeluknya. Oleh karena itu, orang-orang yang terbebani zakat dari harta bendanya memang benar-benar orang yang telah mampu membayarnya setelah terpenuhi kebutuhan primernya secara baik. Dalam menentukan seseorang sudah layak sebagai orang yang harus mengeluarkan zakat, dapat melalui beberapa pendekatan.

Pertama, dengan diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan mereka untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan sehari-hari yang merupakan kebutuhan pokok secara wajar. Mereka dapat menentukan apakah dirinya telah masuk sebagai kewajiban zakat atau belum. *Kedua*, ditentukan oleh badan amil zakat atau lembaga sejenis yang berwenang menangani persoalan zakat. Lembaga bersangkutan dapat menentukan seseorang yang termasuk kategori wajib zakat atau tidak.¹⁵ Akan tetapi, yang paling utama dalam menunaikan zakat adalah kesadaran dan keikhlasan diri seseorang, karena kesadaran dan keikhlasan *muzaki* (orang yang berzakat) sangat penting dalam pelaksanaan zakat. Zakat sesungguhnya bukan sekadar memberikan kebutuhan kepada para penerima zakat (*mustahiq*), tetapi diupayakan juga mencari pemecahan terhadap penyebab keterpurukan sosial ekonomi para *dhuafa'* (kaum lemah dalam bidang ekonomi).

Keberhasilan distribusi zakat kepada mereka yang berhak, dan memberdayakan mereka ke sektor ekonomi yang produktif, akan memperkecil jurang perbedaan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, zakat berfungsi juga untuk mengurangi jumlah kemiskinan dalam masyarakat. Kelanjutannya akan menepis kesenjangan dan kecemburuan sosial.¹⁷

Pada pelaksanaan zakat, perlu diperhatikan tiga unsur yang

¹⁵ Arief, "Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat."

¹⁶ Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 2 (2016): 237, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>.

¹⁷ H. Ridwan dan Muhammad Fadlullah, "ZAKAT, 'WASILAH' UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP UMAT DAN PEMBANGUNAN NASIONAL," *Proceeding of National Conference on Asbis 2*, no. 1 (1 Desember 2017): 135–143.



saling terkait. *Pertama*, “harta tertentu”, yang dimaksud harta tertentu di sini adalah harta yang telah mencapai nisab (kadar/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan). *Kedua*, “orang tertentu”, yang dimaksud orang tertentu ialah zakat dikeluarkan orang kaya (*muza-ki*) dan didistribusikan kepada orang yang berhak sesuai ketentuan agama (*mustahiq*). *Ketiga*, “waktu tertentu”, yang dimaksud waktu tertentu di sini adalah zakat dilakukan setelah mencapai waktu yang telah ditentukan (zakat harta setelah genap waktunya satu tahun, sementara zakat pertanian setiap panen).

2. Perintah Zakat

Al-Qur’an secara tegas untuk mengambil zakat dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat. Perintah tersebut disebut dalam QS. *at-Taubah* ayat 103. Terjemahannya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui. Tafsirannya menjelaskan; ambillah (wahai Nabi), dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertobat yang mencampur adukkan antara amal saleh dan perbuatan buruk lain, sedekah (zakat) yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan berdoa kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba dan niat-niat mereka. Dan Dia (Allah) akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya. (Tafsir al-Muyassar/<https://tafsirweb.com>).

Dalam Al-Qur’an terdapat 32 buah kata zakat bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sino-



nim dengannya yaitu sedekah dan infak. Dari 32 kata zakat itu 27 di antaranya bergandengan dengan kata salat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun 2 H. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban salat ketika Nabi masih berada di Mekkah, perintah memungutnya ditujukan oleh Allah Swt. kepada setiap ulil amri.¹⁸

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya.¹⁹ Tujuan zakat tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.²⁰ Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²¹

Secara umum zakat dibagi kepada beberapa bagian, ada zakat mal dan ada zakat profesi. Pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan keterampilan. Dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekadar menyalurkan

¹⁸ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

¹⁹ Ahmad M. Saifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, 1 ed., 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 71.

²⁰ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, 2 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13.



kesenangan atau hobi dan bukan pula sekadar kegiatan awam atau kuli. Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ke-terampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi, “Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.”²²

Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dari definisi di atas ada poin-poin yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu: jenis usahanya halal; menghasilkan uang relatif banyak; diperoleh dengan cara yang mudah; melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang, apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa: 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis; 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter; 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan; dan 4) Usaha modal, seperti investasi.

Dengan demikian, kalau digabungkan maka secara *istilahi* menjadi zakat profesi, terminologi yang baru ini tentunya memiliki definisi pula, sebagaimana disebutkan dibawah ini; yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (nisab) dan telah jatuh tempo (*hawl*).

Adapun menurut Didin Hafiduddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain atau dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang meme-

²² Aziz dan Sholikhah, “ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF UU RI NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN HUKUM Islam.”



nuhi *nisab* (batas minimum untuk berzakat).

Berdasarkan beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai *nisab*.²³

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lainnya.

Yang *kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Wajibkah kedua macam penghasilan yang berkembang sekarang itu dikeluarkan zakatnya ataukah tidak? Bila wajib, berapakah nisabnya, besar zakatnya, dan bagaimana tinjauan fikih Islam tentang masalah itu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu sekali memperoleh jawaban pada masa sekarang, supaya setiap orang mengetahui kewajiban dan haknya. Bentuk-bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar, dan sumbernya yang luas itu, merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh para ulama fikih pada masa silam. Kita menguraikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam tiga pokok pasal:

1. Pandangan fikih tentang penghasilan dan profesi, serta pendapat para ulama fikih pada zaman dahulu dan sekarang tentang hukumnya, serta penjelasan tentang pendapat yang kuat.

²³ Muhammad Aziz dan Sholikhah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, No. 1 (10 September 2015): 89–116, <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039>.



2. Nisab, besarnya, dan cara menetapkannya.
3. Besar zakatnya.

a. Pandangan Fikih tentang Pencarian dan Profesi

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut:

“Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.”

“Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang—untuk bisa dianggap kaya—yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.

Dalam hal ini, Mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil penghasilan dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.”²⁴

²⁴ Halqa – *ad-Dirasa al-Ijtima'iyah*: 248.



Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, “Penghasilan dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun.

Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.” Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun.

b. Gaji dan Upah adalah Harta Pendapatan

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang,²⁵—adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. Yang menarik adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya di atas, bahwa mereka tidak menemukan persamaannya dalam fikih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah di atas. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan di sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, “yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah bahwa ia adalah “harta penghasilan.”

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, Shadiq,

²⁵ *Ibid.*



Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i.

Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-pendapat itu telah pernah ditulis dalam buku-buku yang sudah berada di kalangan para peneliti, misalnya *al-Muhalla* oleh Ibnu Hazm, jilid 4: 83 dan seterusnya *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah jilid 2: 6 *Nail-Authar* jilid 4: 148; *Rudz an-Nadzir* jilid 2; 41; dan *Subul as-Salam* jilid 2: 129.

c. Mencari Pendapatan yang Lebih Kuat tentang Zakat Profesi

Yang mendesak, mengingat zaman sekarang, adalah menemukan hukum pasti “harta penghasilan” itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan nondagang dapat digolongkan kepada “harta penghasilan” tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat “harta penghasilan” itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, “harta penghasilan” dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya $\frac{1}{10}$ atau $\frac{1}{20}$, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan “tumpang tindih pajak.”

Yang kita bicarakan di sini, adalah tentang “harta penghasilan,” yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab bebas, seperti upah kerja, investasi modal, pemberian,



atau semacamnya, baik dari sejenis dengan kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.

Berlaku jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan hasil kerja ini? Ataukah digabungkan dengan zakat hartanya yang sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktu setahun harta lainnya yang sejenis itu? Atau wajib zakat terhitung saat harta tersebut diperoleh dan susah terpenuhi syarat-syarat zakat yang berlaku seperti cukup senisab, bersih dari utang, dan lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok?

Yang jelas ketiga pendapat tersebut di atas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan Hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa Hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.

Di bawah ini dijelaskan tingkatan kebenaran Hadis-hadis tentang ketentuan setahun tersebut dan sejauh mana para imam Hadis membenarkannya.

d. Kelemahan Hadis-hadis tentang Ketentuan Setahun

Ketentuan setahun itu ditetapkan berdasarkan Hadis-hadis dari empat sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah r.a. Tetapi Hadis-hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan landasan hukum.

1) Hadis dari Ali

Hadis dari Ali diriwayatkan oleh Abu Daud tentang Zakat Ternak.

“Kami diberitahu oleh Sulaiman bin Daud al-Mahri, oleh Ibnu Wahab, oleh Jarir bin Hazim, yang lain mengatakan dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dzamra dan Haris ‘A’war, dari Ali r.a., dari Nabi SAW.. Bila engkau mempunyai dua ratus dirham dan sudah mencapai waktu setahun, maka zakatnya adalah 5 (lima) dirham, dan tidak ada suatu kewajiban zakat yaitu atas emas-sampai engkau mempunyai dua puluh dinar dan sudah mencapai masa setahun, yang zakatnya adalah setengah dinar. Lebih dari itu menurut ketentuan di atas, Abu Daud berkata, “Saya ti-



dak tahu apakah Ali yang mengatakan “Lebih dari itu menurut ketentuan” tersebut ataukah yang mengatakannya Nabi sendiri. Begitu juga tentang ketentuan masa setahun bagi wajib zakat, selain ucapan Jarir, “Hadis dari Nabi tersebut bersambung dengan “Tidak ada kewajiban zakat atas satu kekayaan sampai melewati waktu setahun.”

Demikian Hadis Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sedangkan penilaian ulama-ulama Hadis tentang Hadis tersebut sebagai berikut:

- a. Ibnu Hazm berkata, diikuti oleh Abdul Haq dalam *Ahkamuhu*, “Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim dari Abu Ishaq dari Ashim dan Haris dari Ali. Abu Ishaq membandingkan antara Ashim dan Haris, Haris adalah pembohong yang menyangkutkannya kepada Nabi SAW.. Adapun Ashim tidak menyangkutkannya. Kemudian Jarir menggabungkan kedua Hadis dari kedua orang tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Syuibah, Sufyan, dan Mu’ammarr dari Abu Ishaq dari Ashim dari Ali secara maukuf. Demikian juga semua yang diriwayatkan oleh Ashim mesti hanya sampai kepada Ali. Seandainya Jarir menyangkutkannya ke Ashim dan menjelaskan enam hal tersebut, kita akan menerimanya.²⁶
- b. Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhish*—mengomentari pendapat Ibnu Hazm—Hadis tersebut diriwayatkan oleh Turmizi dari Abu Awanah dari Abu Ishaq dari Ashim dari Ali sebagai Hadis marfu’. Menurut saya Hadis Abu Awanah tidak menyebutkan masalah setahun, yang oleh karena itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Teksnya sebagaimana diriwayatkan oleh Turmizi mengenai zakat emas dan uang adalah sabda Rasul, “Saya dahulu memaafkan zakat kuda dan uang, sekurang keluarkanlah zakatnya: dari setiap empat puluh dirham satu dirham, seratus sembilan puluh tidak ada zakatnya, tetapi bila sudah mencapai dua ratus dirham maka zakatnya lima dirham.²⁷

²⁶ Lihat Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jilid 4:3 dan *Nash bar-Rayah*, jilid 2: 28-329.

²⁷ Sunan Turmizi, *kitab zakat, bab zakat, emas dan uang*.



- c. Semua ini berdasarkan pendapat bahwa Ashim terjamin kejujurannya tetapi sebenarnya ia tidak bebas dari cacat. Mundzir dalam Mukhtashar as-Sunan mengatakan²⁸ bahwa Haris dan Ashim tidak bisa dipercaya. Tetapi Zahabi dalam Mizan al-I'tidal mengatakan bahwa terdapat empat orang memperoleh Hadis itu darinya dan dikuatkan oleh Ibnu Mu'ayyan dan Ibnu Madini. Ahmad berkata bahwa ia lebih baik dari Haris-A'war dan dapat dipercaya. Nasa'i juga berpendapat demikian. Tetapi Ibnu Adi mengatakan bahwa ia meriwayatkan Hadis tersebut sendiri saja dari Ali. Menurut Ibnu Hibban, Ashim mempunyai daya hafal yang jelek, banyak salah, dan selalu menghubungkan ucapannya itu kepada Ali yang oleh karena itu lebih baik tidak diperhatikan, namun ia lebih baik dari Haris.²⁹ Ucapan ini mendukung pendapat Mundzir, bahwa Hadis tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum.
- d. Dengan demikian Hadis tersebut ada cacatnya, sebagaimana diperingatkan oleh Ibnu Hajar dalam at-Talkhish³⁰ bahwa Hadis yang kita sebutkan dari Abu Daud tersebut ada cacatnya. Ia mengatakan bahwa Ibnu Muwaq memperingatkan bahwa Hadis tersebut mempunyai cacat yang tersembunyi, yaitu bahwa Jarir bin Hazim tidak mungkin mendengarnya dari Abu Ishaq, tetapi diriwayatkan oleh banyak penghafal seperti Sahnun, Harmala, Yunus, Bahr bin Nashir, dan lain-lainnya dari Ibnu Wahab dari Jarir bin Hazim dari Haris bin Nabhan dari Hasan bin 'Imarah dari Abu Ishaq. Ibnu Muwaq berkata bahwa meragui kebenaran Hadis tersebut karena Sulaiman adalah guru Abu Daud merupakan dugaan-dugaan untuk menjatuhkan seseorang saja. Hasan bin 'Imarah yang tidak terdapat dalam sanad jelas tidak dapat dibenarkan.³¹

²⁸ Mukhtashar *as-Sunan*, jilid 2: 191.

²⁹ *Mizan al-I'tidal*, jilid 2: 352-353. Terjemah No. 4052.

³⁰ *Ibid.*, 182.

³¹ Lihat riwayatnya dalam *al-Mizan*, No. 1918, jilid 1:513-515.



Dengan demikian kita dapat melihat bahwa Hadis tersebut tidak dapat dijadikan landasan. Sikap Ibnu Hajar yang diam saja atas kritikan Ibnu Muwaq atas Hadis tersebut, bahkan menegaskan Hadis tersebut ada cacatnya, dinilai sudah menyimpang dari pendapatnya dalam *at-Talkhish*,³² bahwa Hadis Ali benar sanadnya dan dikuatkan oleh banyak atsar sehingga dapat dijadikan landasan hukum.

Jelaslah bahwa dalam Hadis tersebut terdapat banyak 7 kekurangan. Yaitu dari pihak Haris yang diduga pembohong karena sebagian saja mengatakan Hadis itu ke pihak sebelumnya, dari pihak Ashim yang dipersoalkan kejujurannya, dan dari segi cacat seperti disebut oleh Ibnu Muwaq dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Dan menurut pendapat saya, Allah-lah yang lebih tahu bahwa orang-orang yang menganggap bahwa Hadis Ali adalah hasan, bila mengetahui cacat yang diperingatkan oleh Ibnu Muwaq yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam bukunya tersebut, pasti akan meralat pendapat mereka, dan akan menyatakan bahwa Hadis tersebut betul bercacat.

2) Hadis dari Ibnu Umar

Mengenai Hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Hajar berkata bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi, di dalamnya terdapat Ismail bin Iyasy yang menerima dari sumber bukan penduduk Syam, adalah lemah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Numair, Mu'tamar, dan lain-lain dari gurunya, yaitu Ubaidillah bin Umar, yang meriwayatkan dari Nafi' kemudian terputus, yang dibenarkan oleh Daruquthni dalam *al-'Ilal* bahwa Hadis tersebut memang maukuf.³³

3) Hadis dari Anas

Mengenai Hadis dari Anas, Daruquthni meriwayatkan yang di dalamnya ada Hasan bin Siyah yang lemah yang telah meriwayatkan sendiri saja dari Sabit (*Talkhish*: 175) bahwa Ibnu Hibban berkata dalam kitab *adz-Dzu'afa'* bahwa ia meragui Hadis itu yang tidak

³² *At-Talkhish*: 175.

³³ *Ibid.*, 175.



diperbolehkannya untuk landasan hukum karena ia meriwayatkannya sendiri saja.³⁴

4) Hadis dari Aisyah

Hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, Baihaqi, serta Uqaili dalam adz-Dzu'afa' bahwa di dalamnya terdapat Harisha bin Abur Rijal, yang lemah.³⁵

Ibnu Qayyim berkata dalam Tahdhib Sunan Abi Daud³⁶ Hadis bahwa tidak ada zakat pada harta benda sampai lewat setahun diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang sahih. Muhammad bin Ubaidillah bin Munadi berkata bahwa Hadis tersebut diriwayatkan kepada mereka oleh Abu Zaid Syuja, bin al-Walid, dari Harisha bin Muhammad dari Umrah dari Aisyah “Saya mendengar Rasulullah bersabda yang artinya: “Tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat setahun,” diriwayatkan oleh Abu Husain bin Basyran dari Usman bin Samak dari Ibnu Munadi.

Menurut saya adalah aneh Ibnu Qayyim menilai Hadis tersebut sahih dengan sanad tersebut oleh karena bila kita tidak menggubris Syuja, bin Walid ayah Badr gelar yang diberikan padanya lihat *al-Mizan*, jilid 2: 264 sedangkan tentangnya Abu Hakim mengatakan suaranya hampir tidak kedengaran, tua, tidak kuat, tidak dapat dipercaya, tetapi mempunyai Hadis-hadis sahih lain dari sumber Muhammad bin Amru, maka kita tidak bisa pula menganggap tidak ada gurunya, yaitu Harisha bin Muhammad yang sebenarnya adalah Harisha bin Abu Rijal 8 sendiri, yang meriwayatkan dari Umrah yang Hadis-hadis darinya dianggap lemah oleh Daruquthni dan Uqaili. Zahabi berpendapat dalam bukunya bahwa Ahmad dan Ibnu Mu'ayyan menganggap Hadis itu lemah, Nasa'i berpendapat bahwa Hadis tersebut matruk, sedangkan Bukhari menilai Hadis tersebut tidak benar tak seorang pun yang mengakuinya. Madini berkata bahwa sahabat-sahabatnya masih menganggapnya lemah, sedangkan Ibnu Adi mengatakan bahwa kebanyakan Hadis yang

³⁴ *Nushub ar-Riwayah*, jilid 2: 330.

³⁵ *At-Talkhis*, 175.

³⁶ *Tahdhib Sunan Abi Daud*, jilid 2: 189.



diriwayatkan olehnya tidak benar.³⁷ Ini berarti bahwa menurut ijmak perawinya lemah dan bercacat, yang oleh karena itu tidak mungkin Hadis yang diriwayatkan sendirian bisa dianggap sahih. Agaknya ia memakai nama ayahnya—yaitu Muhammad—dan tidak dengan nama aslinya yang terkenal—yaitu Abu Rijal—merupakan petunjuk ketidakbenaran tersebut. Hadis-hadis tersebut adalah Hadis-hadis yang berhubungan dengan persyaratan waktu setahun (haul) bagi wajib zakat semua jenis harta benda baik “harta pendapatan” maupun bukan.

e. Hadis-hadis tentang “Harta Penghasilan”

Hadis khusus tentang “harta penghasilan” diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar, “Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi juga dari Ayyub bin Nafi, dari Ibnu Umar, “Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya,” tanpa dihubungkan kepada Nabi SAW.

Turmizi mengatakan bahwa Hadis itu lebih sahih daripada Hadis Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, Ayyub, Ubaidillah, dan lainnya yang lebih dari seorang meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar secara maukuf. Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam lemah mengenai Hadis, dianggap lemah oleh Ahmad bin Hanbal, Ali Madini, serta ahli Hadis lainnya, dan dia itu terlalu banyak salahnya.³⁸ Hadis dari Abdur Rahman bin Zaid juga diriwayatkan oleh Daruquthni dan al-Baihaqi, tetapi Baihaqi, Ibnu Jauzi, dan yang lain menganggapnya maukuf, sebagaimana dikatakan oleh Turmizi. Daruquthni dalam Gharaibu Malik meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim Hunaini dari Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar begitu juga Daruquthni mengatakan bahwa Hadis tersebut lemah, dan yang sahih menurut Malik ada-

³⁷ *Al-Mizan*, jilid 1: 445-446, terjemah no. 1659.

³⁸ *Turmizi bisyarhi Ibn al-Arabi*, jilid 3: 125-126.



lah maukuf. Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakr, Ali, dan Aisyah secara maukuf, begitu juga dari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahwa yang jadi pegangan dalam masalah tersebut adalah Hadis-hadis sahih dari Abu Bakr ash-Shiddiq, Usman bin Affan, Abdullah bin Umar, dan lain-lainnya.³⁹ Dengan penjelasan ini jelaslah bagi kita bahwa mengenai persyaratan waktu setahun (haul) tidak berdasar Hadis yang tegas dan berasal dari Nabi s.a.w, apalagi mengenai “harta penghasilan” seperti dikatakan oleh Baihaqi.

Bila benar berasal dari Nabi SAW., maka hal itu tentulah mengenai kekayaan yang bukan “harta penghasilan” berdasarkan jalan tengah dan banyak dalil tersebut. Ini bisa diterima, yaitu bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib zakat lagi sampai setahun berikutnya. Zakat adalah tahunan tidak bisa dipertengahan lagi. Dalam hal ini Hadis itu bisa berarti bahwa zakat tidak wajib atas suatu kekayaan sampai lewat setahun. Artinya tidak ada kewajiban zakat lagi atas harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya sampai lewat lagi masanya setahun penuh. Hal ini sudah kita jelaskan dalam pasal pertama bab ini.

Petunjuk lain bahwa Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ketentuan setahun atas “harta penghasilan” itu adalah ketidaksepakatan para sahabat yang akan kita jelaskan. Bila Hadis-hadis tersebut sahih, mereka tentu akan mendukungnya.

f. Ketidaksepakatan para Sahabat dan Tabi'in dan Sesudahnya tentang Harta Benda Hasil Usaha

Bila mengenai ketentuan setahun tidak ada nash yang sahih, tidak pula ada ijmak qauli ataupun sukuti, maka para sahabat dan tabi'in tidak sependapat pula tentang ketentuan setahun pada “harta penghasilan.” Di antara mereka ada yang memberikan ketentuan setahun itu, dan ada pula yang tidak dan mewajibkan zakat dikeluarkan sesaat setelah seseorang memperoleh kekayaan penghasilan tersebut.

Ketidaksepakatan mereka itu tidak berarti bahwa pendapat

³⁹ Lihat *as-Sunan al-Kubra*, jilid 4: 95 dan *at-Takhshish*; 175.



salah satu pihak lebih kuat dari pendapat yang lain. Persoalannya harus diteropong dengan nash-nash lain dan aksioma umum Islam seperti firman Allah, “Bila kalian berselisih dalam sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasul.” (QS. *an-Nisaa'* [4]: 59). Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr ash-Shiddiq mengatakan bahwa Abu Bakr ash-Shiddiq tidak mengambil zakat dari suatu harta sehingga lewat setahun. Umra binti Abdir Rahman dari Aisyah mengatakan zakat tidak dikeluarkan sampai lewat setahun, yaitu zakat “harta penghasilan.” Hadis dari Ali bin Abi Thalib, “Siapa yang memperoleh harta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai lewat setahun.” Demikian pula dari Ibnu Umar.⁴⁰

Hadis-hadis dari para sahabat itu menunjukkan, bahwa zakat tidak wajib atas harta benda sampai berada pada pemiliknya selama setahun, meskipun harta penghasilan. Namun sahabat lainnya tidak menerima pendapat tersebut, dan tidak memberikan syarat satu tahun atas zakat harta penghasilan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Syaibah dan Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa* dari Ibnu Abbas, bahwa kewajiban pengeluaran zakat setiap harta benda yang dizakati adalah yang memilikinya adalah seseorang Muslim.⁴¹ Mereka yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut bahwa zakat dari harta penghasilan harus segera dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun adalah Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dari sahabat, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri dari kalangan *tabi'in*, yang akan kita jelaskan dalam pasal-pasal berikut.

1) Harta Penghasilan Menurut para Sahabat dan Tabi'in

a) Ibnu Abbas

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan “Ia mengeluarkan zakatnya

⁴⁰ Ibnu Hazm meriwayatkan Hadis-hadis tersebut dengan sanadnya di dalam *al-Muhalla*, jilid 5: 276.

⁴¹ *Al-Muhalla*, jilid 4: 83; diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwal*: 413-414 dan menafsirkannya terlalu jauh.



pada hari ia memperolehnya.”⁴²

Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas.⁴³ Hadis tersebut sahih dari Ibnu Abbas, sebagaimana ditegaskan Ibnu Hazm. Hal itu menunjukkan ketiadaan ketentuan satu tahun bagi harta penghasilan, menurut yang dipahami dari perkataan Ibnu Abbas. Tetapi Abu Ubaid berbeda pendapat mengenai itu, “Orang menafsirkan bahwa Ibnu Abbas memaksudkan penghasilan itu berupa emas dan perak, sedangkan saya menganggapnya tidak demikian. Menurut saya ia sama sekali tidak mengatakan demikian karena tidak sesuai dengan pendapat umat. Ibnu Abbas sesungguhnya memaksudkannya zakat tanah, karena penduduk Madinah menamakan tanah harta benda. Bila Ibnu Abbas tidak memaksudkan demikian, maka saya tidak tahu apa maksud Hadis tersebut.”⁴⁴

Abu Ubaid adalah imam dan ahli dalam persoalan zakat harta benda dan ini tidak bisa diragukan. Ia memiliki beberapa ijtihad dan tarjih yang cemerlang, yang sering saya kutip, namun saya menilai pendapatnya dalam masalah ini lemah; karena tidak sesuai dengan apa yang dipahami dengan serta-merta oleh umat dan dengan apa yang dipahami oleh para ulama sebelumnya. Bila memang yang salah itu yang dimaksudkan maka ia tidak akan dipandang istimewa oleh Ibnu Abbas, yang banyak meriwayatkan darinya.

Pada dasarnya Hadis tersebut harus dipahami menurut zahirnya tanpa penafsiran, kecuali bila terdapat sesuatu yang menghambat pemahaman menurut zahirnya tersebut tetapi penghambat itu tidak ada. Pendapat Abu Ubaid yang menyatakan terdapat penghambat untuk menerima pengertian zahir Hadis tersebut tidak dapat diterima karena:

1. Ibnu Abbas tidak pernah menyendiri dari pendapat umat. Yaitu yang telah disepakati oleh Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, yang kemudian diikuti orang-orang sesudahnya seperti Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, dan lain-lainnya.

⁴² *Ibid.*, hlm. 84-85 dan terdapat perbedaan riwayat dari Umar bin Abdul Aziz dan Hasan.

⁴³ *Al-Amwal*; 413 dan diriwayatkan dari sumber.

⁴⁴ *Al-Mushanif*, jilid 3: 160, cetakan Huderabad.



2. Tidak merupakan keharusan bagi seorang sahabat yang mujtahid dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya, untuk menunggu pendapat ulama yang lain, kemudian mengumumkan pendapat dan ijtihadnya bila sesuai dan tidak mengumumkannya bila tidak sesuai dengan ulama yang lain. Bila demikian, maka tentu tak seorang mujtahid pun mau mengeluarkan pendapatnya. Yang benar adalah seorang-mujtahid harus mengeluarkan pendapatnya, baik sesuai dengan pendapat yang lain atau tidak, yang kadang-kadang betul terjadi kesepakatan secara konkret tetapi kadang-kadang tidak terjadi.
3. Sahabat yang mempunyai pendapat sendiri merupakan hal yang tak dapat dielakkan, dan hal tersebut tidak jarang terjadi dalam warisan hukum fikih kita. Ibnu Abbas misalnya mempunyai pendapat sendiri tentang perkawinan mut'ah, daging himar peliharaan, dan lain-lain. Pendapat Ibnu Abbas tersebut-bila benar-tidak bisa dibawa keluar dari zahirnya untuk disesuaikan dengan pendapat sahabat lainnya.

Abu Ubaid sendiri tidak mengharuskan penafsiran tersebut mesti diumumkan, tetapi mengatakan saya duga atau saya mengira, dan dalam penutup ia mengatakan; "Bila ia (Ibnu Abbas) tidak memaksudkan, maka saya tidak tahu apa maksud Hadis tersebut?"

b) Ibnu Mas'ud

Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam, Abdullah bin Mas'ud memberikan kami keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya.⁴⁵ Abu Ubaid menafsirkan lain hal itu bahwa zakatnya ditarik karena memang benda itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya waktu itu, bukan karena diberikan. Penafsiran lain itu kadang-kadang dilakukan takwil serampangan yang berbeda maksudnya dengan makna yang dapat langsung dipahami, dan berbeda pula dengan pendapat yang berasal dari Ibnu Mas'ud bahwa maksud penarikan zakat di atas adalah penarikan zakat atas pemberian Hubairah mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud

⁴⁵ *Al-Amwal*, hlm. 412.



mengeluarkan zakat pemberian yang ia terima sebesar dua puluh lima dari seribu. Ibnu Abi Syaibah,⁴⁶ dan at Tabrani,⁴⁷ juga meriwayatkan demikian. Hubairah sendiri sebenarnya mengakui riwayat pertama yang ditakwilkan oleh Abu Ubaid. Pemotongan sebesar tertentu itu hampir sama dengan apa yang disebut oleh para ahli perpajakan sekarang dengan pengurangan sumber, bukan diambil karena kekayaan asal memang sudah wajib bayar pajak karena sudah lewat masa setahunnya. Bila Ibnu Mas'ud mengambil zakat dari pemberian lain tentu ia tidak akan mengeluarkan zakat dari pemberian yang dikenakan dari kekayaan asalnya sebesar dua puluh lima dari setiap seribu yang mungkin lebih sedikit atau lebih banyak dari seharusnya. Barangkali Abu Ubaid belum mengetahui riwayat itu, sehingga dia memberikan takwil tersebut.⁴⁸

c) Mu'awiyah

Malik dalam *al-Muwaththa* dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.⁴⁹ Barangkali yang ia maksudkan adalah orang yang pertama mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat atas pemberian yaitu Ibnu Mas'ud sebagaimana sudah kita jelaskan. Atau barangkali dia

⁴⁶ *Al-Mushannif*, jilid 3: 114, cetakan Hyderabad.

⁴⁷ Ia berbicara dalam *Mijma' az-Zawaid*, jilid 3: 68 dan orang-orangnya adalah sahah kecuali Hubairah yang adalah *thiqah*.

⁴⁸ Ia juga telah membantu Abu Ubaid dalam penafsiran versi lain dari yang telah ditafsirkan oleh orang lain. Ia berkata, bahwa mereka meriwayatkan dari Sufyan dari Khushaif dari Abu Ubaidah dari Abdullah. "Barangsiapa memperoleh harta benda, maka tidak ada zakat didalamnya sehingga lewat setahun." Tetapi Hadis tersebut lemah karena dua sebab:

- a. Bahwa Abu Ubaid berkata: "Mereka meriwayatkan dari Sufyan. Sedang ia sendiri tidak menyebutkan penyambung dia dan Sufyan.
- b. Bahwa Khushaif-meskipun ia banyak benarnya dituduh salah, hafalan jelek dan banyak dugaan serta banyak ragu, yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. Barangkali yang paling benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban; "Ia adalah seorang tua yang shaleh, ahli fikih, selalu tekun beribadah, tapi dia sering salah meriwayatkan Hadis, selalu lain daripada Hadis-hadis masyhur. Dia banyak benarnya dalam riwayatnya tetapi yang diragukan adalah untuk menerima ia benar dan mau menghindari yang tidak sesuai dengannya, tetapi ia adalah diantara orang yang dipilih Allah tentang hal tersebut (lihat *Tahdhib at-Tahdhib*, jilid 3: 143-144). Di sini kita melihat Khushaif, yang membuat kita tifak boleh menganggap tidak benar.

⁴⁹ *Al-Muwaththa ma'a al-Muntaqa*, jilid 2: 95.



belum mendengar perbuatan Ibnu Mas'ud tersebut, karena Ibnu Mas'ud berada di Kufah, sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah.

Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena ia adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan yang jelas adalah bahwa zaman Mu'awiyah penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar Hadis Nabi atau ijmak yang dapat dipertanggungjawabkan para sahabat tidak begitu saja akan mau diam. Para sahabat pernah tidak menyetujui Mu'awiyah tentang masalah lain, ketika Mu'awiyah memungut setengah *sha'* gandum zakat fitrah untuk imbalan satu *sha'* bukan gandum, seperti diberitakan Hadis Abu Said al-Khudri sedangkan Mu'awiyah sendiri—meski dikatakan bahwa ucapannya terlalu berlebih-lebihan dan banyak salah—tidak bermaksud menyanggah sunnah yang tegas dari Rasulullah SAW.

d) Umar bin Abdul Aziz

Empat periode Mu'awiyah, datanglah pembaru seratus tahun pertama yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan, dan lain-lain.

Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikannya barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima.⁵⁰

Dengan demikian ucapan ('Umalah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan (mazalim) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu. Pemberian (*u'tiyat*) adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang

⁵⁰ *Al-Amwal*; 432.



dikeluarkan oleh Baitul mal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah.⁵¹ Itu adalah pendapat Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta baik sebagai pemberian, tip, atau kado, ditarik zakatnya. Hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak negara sekarang dalam pengenaan pajak atas hadiah-hadiah tersebut.

e) Para Ulama Fikih Lain dan Kalangan Tabi'in Lainnya

1. Mengenai pemungutan zakat dari “harta penghasilan” yang bersumber dari Zuhri dan Hasan adalah seperti yang diutarakan Ibnu Hazm. (Kita akan mengulas sedikit hal tersebut waktu membicarakan cara pengeluaran zakat “harta penghasilan”). Sebelum itu sudah terdapat pendapat serupa dari al-Auza'i. Bahkan Ahmad bin Hanbal diriwayatkan berpendapat yang mirip hal itu. Dan kita telah menerangkan dalam pasal sebelum ini pendapat tentang seseorang yang mengambil sewa dari penyewaan rumahnya bahwa ia harus mengeluarkan zakat hasil sewaan tersebut ketika menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam al-Mughni. Ahmad berpendapat, dari sumber beberapa orang, bahwa orang itu mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dengan sanad ia sendiri apa yang telah kita terangkan di atas tentang zakat pemberian.
2. Hal tersebut juga merupakan pendapat Nashir, Shadiq dan Baqir dari kalangan ulama-ulama Mekkah sebagaimana juga Mazhab Daud; bahwa barangsiapa yang memperoleh sejumlah senisab, ia harus mengeluarkan zakatnya langsung.⁵² Alasan mereka adalah keumuman nash-nash yang mewajibkan zakat, seperti sabda Rasulullah SAW.: “Uang perak zakatnya 1/40.” (*Muttafaq 'alaihi*).

⁵¹ *Al-Mushannif*; 85.

⁵² Lihat *al-Mughni*, jilid 2: 626 dan jilid 3: 29 dan 47.



Berdasarkan Hadis itu masa setahun tidak merupakan syarat, tetapi hanya merupakan tempo antara dua pengeluaran zakat dan tidak disyaratkan terpenuhinya nisab selain hanya pada saat harus dikeluarkan yaitu akhir tahun, sebagaimana dicontohkan Nabi yang memungut zakat pada akhir tahun, tanpa melihat keadaan harta tersebut pada awal tahun: cukup senisab atau tidak.⁵³

2) Perbedaan Mazhab Empat dalam Masalah Harta Penghasilan

Para imam mazhab empat berbeda pendapat yang cukup kishruh tentang harta penghasilan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*. Ibnu Hazm berkata, bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian, bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, anak-anak binatang piaraan, atau lainnya.⁵⁴

Tetapi Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka

⁵³ *Ar-Raudh an-Nahdir*, jilid 2: 411 dan *Nail al-Authar*, jilid 4: 148.

⁵⁴ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jilid 4: 84.



anaknyanya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.⁵⁵

Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.⁵⁶

Ibnu Hazm tampil—dengan caranya yang menggebu-gebu—dengan pendapat bahwa pendapat-pendapat di atas adalah salah. Ia mengatakan bahwa salah satu bukti pendapat-pendapat itu salah adalah cukup dengan melihat kekisruhan semua pendapat itu, semuanya hanya dugaan-dugaan belaka dan merupakan bagian-bagian yang saling bertentangan, yang tidak ada landasan salah satu pun dari semuanya, baik dari Al-Qur'an atau Hadis sahih ataupun dari riwayat yang bercatat sekalipun, tidak perlu dari Ijmak dan Qias, dan tidak pula dari pemikiran dan pendapat yang dapat diterima.⁵⁷ Dan Ibnu Hazm membuang semua perbedaan dan bagian yang salah tersebut dengan berpendapat bahwa ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda, uang penghasilan atau bukan, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan. Hal itu bertentangan dengan temannya, yaitu Daud Zahiri yang keluar dari pertentangan itu dengan pendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib zakat tanpa persyaratan setahun. Tetapi ia sendiri tidak bebas dari kesalahan serupa yang diderita oleh orang-orang lain di atas.

3) Memilih Pendapat yang lebih Kuat tentang Pengeluaran Zakat Penghasilan pada Waktu Diterima

Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat di atas dengan alasan masing-masing, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhati-

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, jilid 6: 84.



kan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka saya berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Sebagai penjelasan dari pendapat kami dalam masalah yang sensitif itu, kami mengemukakan beberapa butir alasan di bawah ini, supaya kebenaran dapat jelas yang dikuatkan dengan dalil:

1. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat sahiih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum Syara' yang berlaku umum bagi umat. Hal itu berdasarkan ketegasan para ulama Hadis dan pendapat sebagian para sahabat yang diakui kebenarannya sebagaimana telah kita terangkan.
2. Para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan: sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkan satu tahun itu sebagai syarat wajib zakat tetapi wajib pada waktu harta penghasilan tersebut diterima oleh seorang Muslim. Perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik daripada yang lain, oleh karena itu maka persoalannya dikembalikan pada nash-nash yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, misalnya firman Allah: "Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan kepada Rasul (Hadis)." (*an-Nisaa'*: 59).
3. Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab yang ada berseleisih pendapat tajam sekali, yang mengakibatkan Ibnu Hazm sampai menilainya sebagai dugaan-dugaan saja, merupakan pertentangan-pertentangan dan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada dasar kebenarannya, tidak dari



Al-Qur'an atau Hadis sahih atau riwayat yang ada cela sekalipun, maupun dari Ijmak dan Qias, dan dari pemikiran dan pendapat yang kira-kira dapat diterima. Saya sudah melakukan penjajagan atas perbedaan-perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab, metode dan perbedaan pentashihan dan penarjihan masing-masing mazhab. Saya menemukan pula ber-puluh-puluh persoalan dan persoalan lebih jauh yang ditim-bulkannya mengenai harta penghasilan itu, digabungkankah penghasilan itu dengan harta induknya atau tidak, ataukah sebagian digabungkan dan sebagian lagi tidak. Penggabungan tersebut dalam hal nisab, tahun, ataukah dalam keduanya. Beberapa diskusi berkisar mengenai masalah itu dalam hal zakat binatang, zakat uang, zakat perdagangan, dan persoalan-persoalan kecil lainnya. Semuanya itu membuat saya menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana dan berbicara untuk seluruh umat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh umat.

4. Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dan tegas di atas daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nash-nash yang mewajibkan zakat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya, "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian," Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh dan dikuatkan oleh keumuman firman Allah "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian." (*al-Baqarah*: 267). Kata *ma Kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang kepada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat penghasilan dan profesi. Bila para ulama fikih telah menetapkan setahun



sebagai syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti bahwa antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu, dan pasti.

5. Di samping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qias yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Maka bila kita memungut dari petani meskipun sebagai penyewa, sebanyak sepersepuluh atau seperdua puluh hasil tanaman atau buah-buahnya, mengapakah kita tidak boleh memungut dari seorang pegawai atau seorang dokter, umpamanya, sebanyak seperempat puluh penghasilannya? Bila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang Muslim dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat, yaitu “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah,” mengapakah kita membedakan dua masalah yang diatur Allah dalam satu aturan sedangkan kedua-duanya adalah rezeki dan nikmat dari Allah? Benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih kentara dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syariat mewajibkan zakat dari hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh, sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang-sebanyak seperempat puluh.
6. Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi dua golongan



saja: menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu dalam berbagai sektor, atau berfoya-foya bahkan menghabiskan semua penghasilannya itu kesana-sini sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti hanya membebankan zakat pada orang-orang yang hemat dan ekonomis saja, yang membelanjakan kekayaannya seperlunya, tidak berlebihan tetapi tidak pula kikir, yang berarti mereka menyimpan penghasilan mereka sehingga mencapai masa zakatnya. Hal itu jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, yaitu memperingan beban orang-orang pemboros dan memperbuat beban orang-orang yang hemat.

7. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat Islam mewajibkan zakat. Misalnya: Seorang petani yang menanam tanaman pada tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5% bila sudah mencapai 50 kila Mesir, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, sedangkan pemilik tanah yang dalam sejam kadang-kadang memperoleh beratus-ratus atau beribu-ribu dinar berupa uang sewa tanah tersebut, tidak dikenakan zakat, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, karena adanya persyaratan setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dan lain-lainnya. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para ulama. Kita tidak yakin, bila mereka hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan apa yang kita saksikan, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah, seperti yang banyak kita temukan dalam riwayat para imam.
8. Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima, di antaranya gaji, upah, penghasilan dari modal yang ditanamkan pada sektor selain perdagangan, dan pendapatan para ahli, akan lebih



menguntungkan fakir miskin dan orang yang berhak lainnya, menambah besar perbendaharaan zakat, di samping menambah perbendaharaan negara dan pemiliknya dapat dengan mudah mengeluarkan zakatnya. Hal itu dengan pemungutan zakat gaji para pegawai dan karyawan tersebut oleh pemerintah atau yayasan-yayasan melalui cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan “Penahanan pada Sumber,” seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah serta Umar bin Abdul Aziz dalam, memotong pemberian yang mereka berikan. Maksud kata “pemberian” di sini adalah gaji para tentara dan orang-orang yang di bawah kekuasaan negara pada masa itu. Abu Walid Baji mengatakan bahwa “Pemberian menurut syara’ adalah pemberian dari kepala negara kepada seseorang dari baitul-mal berbentuk nafkah hidup (gaji). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hubaira bahwa Ibnu Mas’ud memotong pemberian yang mereka terima sebesar dua puluh lima dari tiap seribu. Hal itu diriwayatkan pula oleh at-Tabrani darinya juga.⁵⁸ Dari ‘Aun dari Muhammad, “Saya melihat para penguasa bila memberikan gaji, memotong zakatnya.⁵⁹ Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia mengeluarkan zakat pemberian dan hadiah⁶⁰. Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa dari Ibnu Syihab, bahwa: Orang yang pertama kali memungut zakat dari pemberian adalah Mu’awiyah bin Abi Sufyan.⁶¹ Tampaknya yang ia maksudkan adalah khalifah pertama yang memungut zakat pemberian, sedangkan sebenarnya sudah ada orang yang mengambil zakat pemberian sebelum itu, yaitu Abdullah bin Mas’ud sebagaimana kita jelaskan.

9. Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan,

⁵⁸ Ia berkata dalam *Majma’ az-Zawaid* “orang-orangnya adalah orang-orang sahik kecuali Hubairah yang tidak dipercaya” (jilid 3: 68).

⁵⁹ Ibnu Syaibah, *MUshannif*, jilid 4: 42-44, Penerbit Malтан.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Lihat *Syarh al-MUntaqa ‘ala al-Muwatha*, jilid 2: 95, Penerbit as-Sa’dah.



kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadiannya. Allah berfirman tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, “Dan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan.” Allah juga berfirman, “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian apa-apa yang kami berikan kepada kalian.” Untuk itu Nabi SAW. mewajibkan kepada setiap orang Muslim mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbankan. Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Asyari dari Nabi SAW.:

“Setiap orang Muslim wajib bersedekah.” Mereka bertanya, “Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunya? Beliau menjawab, “Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah.” Mereka bertanya, “Kalau tidak punya pekerjaan?” Beliau bersabda, “Tolong orang yang meminta pertolongan.” Mereka bertanya, “Bagaimana bila tidak bisa?” Beliau menjawab, “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan jelek-an, hal itu merupakan sedekahnya.”⁶² Pembebasan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang tersebut dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

10. Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan pengelolaannya dilihat dari pihak orang yang wajib mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan zakat. Hal itu oleh karena bagi yang berpendapat satu tahun sebagai syarat zakat, menyebabkan setiap orang yang mendapatkan penghasilan sedikit atau banyak berupa gaji, honorarium atau peng-

⁶² Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab zakat dalam bab “Setiap Muslim Wajib Sedekah,” jilid 2: 143, Penerbit asy-Syaib.



hasilan kekayaan tak bergerak, atau jenis pendapatan yang lain-harus menentukan masa jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya lalu bila sampai masa tempo setahunnya itu dikeluarkanlah zakatnya. Ini berarti, bahwa seorang Muslim kadang-kadang bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang dengan demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan.

g. Pendapatan Masa Kini

Adalah bijaksana bila kita menyebutkan di sini, bahwa seorang penulis Islam yang terkenal, Muhammad Ghazali, telah membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*. Lebih daripada dua puluh tahun yang lalu. Setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh, maka beliau mengatakan; “Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.” Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil:

1. Keumuman nash Al-Qur'an: “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh” (QS. *al-Baqarah*: 267) Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan di atas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang Mu'min yang disebutkan Al-Qur'an: “Yaitu



orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan.” (QS. *al-Baqarah*: 3).

2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan* = 1/2 ha).⁶³ Adapun atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.

Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil hukum qias, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qias tersebut dan tidak menerima hasilnya.

Dan kadang-kadang dipertanyakan, bagaimana kita menentukan besar zakatnya? Jawabnya mudah, karena Islam telah menentukan besar zakat buah-buahan antara sepersepuluh dan seperdua puluh sesuai dengan ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya. Maka berarti ukuran beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaannya. Persoalan tersebut sebenarnya dapat diterangkan sejelas-jelasnya, bila pokok persoalan yang sensitif tersebut sudah duduk. Tetapi persoalan tersebut tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran seseorang, tetapi membutuhkan kerja sama para ulama dan ilmuwan.⁶⁴

Diskusi-diskusi tentang hal itu menarik sekali, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang tajam terhadap dasar-dasar ajaran Islam. Dua landasan yang dikemukakan oleh Muhammad Ghazali tidak ada kelemahannya, karena beliau telah menggunakan landasan keumuman nash Al-Qur'an dan qias. Tetapi pendekatan yang kita gunakan dalam memakai landasan-landasan

⁶³ Menurut saya bahkan juga atas petani penyewa yang tidak memiliki kurang satu qirat tanah pun jika tanahnya 31 menghasilkan lima puluh kail jagung atau gandum sebagaimana pendapat Jumhur.

⁶⁴ Muhammad Ghazali, *al-Islam wa al-Audza al-Iqtishadiyah*; 166-168, cet. Kelima.



itu di sini lebih mendasar ke sumbernya dari pendekatan Muhammad Ghazali, yaitu memakai pendapat para sahabat, tabiin dan para ahli fikih sesudah mereka.

Dan bila hal itu berlainan dari pendapat empat mazhab yang ada, maka tidak satu pun nash dari Allah atau dari Rasul SAW. tidak pula dari imam-imam mazhab tersebut yang mewajibkan pendapat mereka diikuti sepenuhnya, mengekor kepada mereka, dan melarang orang berlainan pendapat dari ijthad mereka. Tetapi mereka sebaliknya, melarang orang mengekor mereka,⁶⁵ sebagaimana telah kita sebutkan dalam pendahuluan buku ini.

h. Nisab Mata Pencaharian dan Profesi

Kita sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari utang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti “lebih” (*afw*) yang dijadikan Al-Qur’an sebagai sasaran zakat tersebut. Allah berfirman “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan” (QS. *al-Baqarah*: 219). Dan Rasulullah SAW. bersabda: “Kewajiban zakat hanya bagi orang kaya.” “Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini?

Muhammad Ghazali dalam diskusi di atas cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima *wasaq* (50 kail Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah

⁶⁵ Perhatikan kembali apa yang kami tulis dalam pendahuluan tentang kaidah-kaidah yang kita gunakan dalam memilih dan menarjih pendapat-pendapat.



nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat. Ini adalah pendapat yang benar. Tetapi barangkali pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh misqal hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak Hadis. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.

i. Tinggal Satu Persoalan Lagi

Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat-saat tertentu seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau sebagainya, sebagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan, lalu bagaimana kita menentukan penghasilan mereka itu? Di sini kita bertemu dengan dua kemungkinan:

1. Memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena.

Kemungkinan ini dapat dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Di samping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab. Tetapi menurut ketentuan wajib zakat



atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.⁶⁶

2. Di sini timbul kemungkinan yang kedua, yaitu mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan lengkap-melengkapi untuk mencapai nisab. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yang lain dalam satu tahun. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam satu tahun. Jika buah-buahan tersebut menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.⁶⁷

Atas dasar ini dapat kita katakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Fakta adalah bahwa

⁶⁶ Ini berdasarkan ukuran nisab dua puluh misqal emas. Adapun jika berdasarkan ukuran perak, jarang sekali terjadi bahwa gaji tidak mencapai nisab.

⁶⁷ Lihat *syarah Ghayah al-Muntaha*, jilid 2: 59.



para pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.

Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nisab. Semoga pendapat-pendapat sebagian ulama fikih yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu kita dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut.

j. Bagaimana Cara Pengeluaran Zakat Harta Penghasilan?

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya:

1. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain.⁶⁸

Hal serupa atau dekat dengan pendapat tersebut adalah pendapat Auza'i tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan di tangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain tersebut.⁶⁹

Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang se-

⁶⁸ Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannif*, jilid 4: 30.

⁶⁹ *Al-Mughni*, jilid 2: 626, cet., al-Mannar ketiga.



belumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia khawatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.

2. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat ada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.⁷⁰

Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu itu, dan tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang seperti itu. Yaitu membolehkan orang-orang yang pertama tadi membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat kecuali bila masih bersisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain, sedangkan mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut. Kesimpulannya: memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai kekayaan lain dan memberi beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilannya tersebut.

Dalam masalah ini yang lebih kuat menurut saya adalah pendapat bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan Zuhri dan Auza'i, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat

⁷⁰ *Al-Mushannif*, jilid 4: 30.



sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia membelanjakan penghasilannya itu, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya, dan bila tidak mencapai nisab, zakatnya dipungut berdasar pendapat Makhul, yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat sampai mencapai nisab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut.

Pemilihan pendapat yang lebih kuat di atas berarti memberikan keringanan kepada orang-orang yang mempunyai gaji kecil yang tidak cukup senisab dan kepada mereka yang menerima gaji kecil pada waktu-waktu tertentu yang per satu kali waktu tidak cukup senisab.

k. Pengeluaran Zakat Pendapatan dan Gaji Bersih

Setelah kita menegaskan pendapat yang terpilih tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya, maka kita menegaskan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih.

Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya utang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah kita tegaskan di atas.⁷¹ Juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pada pengqiasannya

⁷¹ Lihat ketentuan “Lebih dari kebutuhan pokok” dalam pasal pertama bab ini, dan di dalam pasal dari bab ini juga.



kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan zakatnya dari sisa. Itu adalah pendapat 'Atha dan lain-lain.

Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang-setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

l. Perhatian

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Karena itulah kita menegaskan dalam pembahasan mengenai harta penghasilan bahwa bila seseorang mempunyai penghasilan itu maka ia harus menanggihkan pengeluaran zakatnya sampai bersamaan dengan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila ia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum temponya sendiri jatuh.

Kita berikan contoh tentang itu bahwa seseorang mempunyai kekayaan yang dikeluarkan zakatnya setiap tahun pada awal bulan Muharram, bila ia memperoleh penghasilan, gajinya umpamanya pada bulan Safar atau Rabiul Awal atau bulan-bulan sesudahnya dan ia sudah mengeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya, maka ia tidak wajib lagi mengeluarkan zakatnya sekali lagi pada akhir tempo bersama dengan kekayaannya yang lain itu, tetapi mengeluarkan zakat dari penghasilan tersebut atau sisanya pada masa tempo kedua, sehingga kita tidak mempersukar diri sendiri sedangkan Allah telah menegakkan syariat-Nya atas dasar kemudahan.

m. Besar Zakat Penghasilan dan Sejenisnya

Berapakah besar zakat yang ditetapkan atas berbagai macam penghasilan dan pendapatan? Masalah yang diundang oleh Muham-



mad Ghazali agar para ulama dan ilmuwan bekerja sama membahasnya, maka kita setelah mengadakan penelitian dan pengkajian, sampai pada satu pendapat yang kita paparkan sebagai berikut:

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebagainya-besar zakatnya adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah biaya, utang, kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lainnya dikeluarkan, berdasarkan qias kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan.

Di atas kita sudah bertemu dengan pendapat Abu Zahrah dan teman-temannya mengenai zakat gedung dan pabrik bahwa bila mungkin diketahui pendapatan bersih setelah dikeluarkan ongkos-ongkos dan biaya-biaya, seperti keadaan dalam perusahaan industri, maka zakatnya diambil dari pendapatan bersih sebesar sepersepuluh, dan jika tidak mungkin diketahui pendapatan bersih seperti berbagai macam gedung dan sejenisnya, maka zakatnya diambil dari pendapatan tersebut sebesar sepersepuluh. Klasifikasinya itu dapat diterima.

Yang kita maksudkan dengan modal di sini adalah modal yang dikembangkan di luar sektor perdagangan. Adapun modal yang tersebar dalam sektor perdagangan, maka zakatnya diambil dari modal beserta keuntungannya sebesar seperempat puluh, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan mengenai hal itu.

Tetapi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan saja seperti pendapatan pegawai dan golongan profesi yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka, maka besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang sebanyak seperempat puluh, baik harta penghasilan maupun yang harta yang bermasa tempo, dan sesuai dengan kaidah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban serta mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong sebesar tertentu, berupa zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengqiasan penghasilan kepada



pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pengqiasannya kepada hasil pertanian. Adapun yang lebih tepat diqiaskan kepada pendapatan hasil pertanian adalah pendapatan dari gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan sejenisnya berupa modal-modal yang memberikan penghasilan, sedangkan modal tersebut tetap utuh.

Ini berarti bahwa besar zakat pendapatan kerja lebih ringan 29 dari besar zakat pendapatan modal atau modal kerja. Inilah yang diterapkan oleh sistem perpajakan modern yang oleh para ahli moneter diimbuu agar keadilan diterapkan melalui penetapan pajak berdasarkan kuat atau lemahnya sumber pendapatan tersebut sehingga salah satu ciri penting kepribadian pajak pendapatan adalah perhitungan atas sumber pendapatan tersebut. Dan karena sumber pendapatan pada pokoknya tidak keluar dari tiga hal, yaitu modal, kerja, dan gabungan antara modal dan kerja, maka ketentuan dalam dunia perpajakan adalah bahwa besar pajak pendapatan atas modal tetap atau yang berkembang mempunyai urutan lebih tinggi daripada besar pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kerja. Karena modal merupakan sumber yang lebih stabil dan mantap, sedangkan kerja merupakan sumber yang paling tidak stabil. Mereka menegaskan bahwa perhatian terhadap sumber pendapatan seharusnya menyebabkan pajak yang ditetapkan dapat mengurangi beban pajak, orang-orang yang memperoleh pendapatan dari sumber yang lemah, dan itu berarti berperan aktif mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Bahkan sebagian orang-orang sosialis lebih ekstrem lagi, yang mengimbuu agar penghasilan dari kerja dapat dibebaskan dari segala macam pajak untuk mendorong kerja tersebut.

Namun pandangan Islam mengenai zakat adalah bahwa zakat merupakan lambang penyukuran nikmat, pembersihan jiwa, pembersihan harta, dan pemberian hak Allah, hak masyarakat, dan hak orang yang lemah. Pandangan itu menegaskan bahwa zakat wajib dipungut dari hasil kerja sebagaimana juga wujud dipungut dari pendapatan-pendapatan yang lain, meskipun besar zakat masing-masing berbeda-beda.



Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Dasar hukum zakat terdapat dalam QS. *at-Taubah* [9]: 60, sebagai berikut:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. Penghimpunan Dana Zakat

Menurut Sudewo kegiatan penghimpunan zakat ada dua cara, yaitu galang dana dan layanan donatur:

1. Galang dana, dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:
 - a) Kampanye (dakwah)
 - b) Kerja sama program
 - c) Seminar dan diskusi
 - d) Pemanfaatan rekening bank
2. Layanan donatur, layanan donatur tak lain adalah *customer care* atau di dalam perusahaan dinamakan *customer service*. Tugas yang dilakukan layan donatur cukup bervariasi di antaranya:
 - a) Data donatur, data tentang donatur harus didokumentasikan.
 - b) Keluhan, layan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum.
 - c) Follow up keluhan, satu hal yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan.⁷²

⁷² Raja Hesti Hafriza dkk, "MANAJEMEN ZAKAT SEBAGAI PENYEIMBANG PEREKONOMIAN UMAT | PERADA," diakses 12 Agustus 2019, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/>



4. Pemanfaatan Dana Zakat

Bila merujuk pada buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Tahun 2002, bentuk inovasi distribusi dalam rangka pendayagunaan zakat dibagi empat bentuk. *Pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang produksi seperti binatang temak atau alat usaha. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan berasal dari akar kata “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan. Kata tersebut diberi awalan “ber” supaya



berbunyi berdaya. Maksudnya berkekuatan atau memiliki kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Selanjutnya kata berdaya diberi awalan “pe” dan akhiran “an” supaya menjadi pemberdayaan yang menjadikan sampai untuk melakukan sesuatu atau sanggup untuk bertindak.⁷³

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dituliskan, daya adalah kemampuan, kekuatan, tenaga, muslihat, tekak, ikhtiar atau upaya.⁷⁴ Pemberdayaan merupakan aktivitas pemberian daya atau kekuatan agar kemampuan yang keluar dapat bertindak atau melakukan kegiatan sendiri (berdaya guna) melalui hasil guna.

Pada umumnya ada dua unsur yang terlibat dalam pemberdayaan yaitu unsur pemberi daya dan penerima daya. Adapun unsur pemberi daya dipandang lebih tinggi daripada unsur penerima daya. Di dalam kajian pemberdayaan manusia terhadap berbagai subjek dan di sisi lain sebagai objek. Aprillia Theresia dkk., menyatakan pemberdayaan merupakan proses meningkatkan sikap kemandirian masyarakat.⁷⁵

Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi individu dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Istilah pemberdayaan lahir dari kata bahasa Inggris yaitu *empower* yang artinya memberi kuasa atau wewenang kepada orang lain.⁷⁶ Pemberdayaan terambil dari kata “berdaya” yakni bentuk upaya revitalisasi masyarakat sebagai aktor penting dalam konteks pemerintahan.⁷⁷ Sutoro Eko dalam Cholisin sebagaimana dikutip Yulanda dan Nailuredha⁷⁸

⁷³ Juan Maskur Ali, *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014), hlm.17.

⁷⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁷⁵ Aprillia Thersia, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 46.

⁷⁶ Icol Dianto, “Problematika Pendamping Desa Profesional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kota Padangsidimpuan,” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 18, no. 2 (8 Februari 2019): 239–58, <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2829>.

⁷⁷ Wasisto Raharjo Jati. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Yogyakarta. *Sosiokonsepia* Vol. 18 No. 3, September-Desember, Tahun 2013, hlm. 336.

⁷⁸ Irma Yulanda dkk., *Irma Yulanda dan Nailuredha Hermanto, Ekonomi Politik Pembangunan: Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Teori Pemberdayaan* UNP, 2015, hlm. 3 (Padang: UNP, 2015).



menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Pemberdayaan amat dekat dengan konsep kemiskinan. Kemiskinan biasanya dikenali dari ketidakberdayaan sebuah keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan berbagai kaitan yang mencitrakan orang tersebut menjadi miskin.⁷⁹ Konsep yang dekat dengan kemiskinan adalah *impoverishment* atau hal-hal menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin. *Impoverishment* merupakan proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar secara sistematis, direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumber daya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri. Proses inilah yang dikenal sebagai proses pelemahan (*disempowerment*) ekonomi, ekologi, sosial, politik, dan kebudayaan khususnya bagi kelompok-kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.⁸⁰

Untuk meningkatkan efisiensi dalam memperkuat basis ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, maka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk saling berpartisipasi, dan mengembangkan organisasi untuk mendukung kelompok masyarakat yang telah terbentuk merupakan suatu keharusan. Peran aktif dan dukungan pemerintah menjadi hal kunci dalam memperkuat basis ekonomi.⁸¹ Dalam kajian ekonomi politik pembangunan dijelaskan bahwa keputusan-keputusan politik atau kebijakan publik di bidang ekonomi yang khusus membahas tentang pembangunan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu disajikan.

Selain dari pada itu, pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan adat dan agama dimaksud akan terwujud dengan menjadikan

⁷⁹ Aam Slamet Rusydiana, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin a la Grameen: Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Akutansi FE Universitas Siliwangi* 6 Nomor 1 Januari-Juni (2011): 2.

⁸⁰ Slamet Rusydiana.

⁸¹ Afifaturoh Rohimah, *Memperkuat Basis Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Kelompok di Masyarakat*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2014).



keduanya sebagai spirit awal untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih kondusif di berbagai aspek dan sektor ekonomi baik mikro maupun makro. Persoalannya adalah terletak kepada bagaimana menyiapkan dan menciptakan format pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi dalam rangka menggali potensi yang ada dalam masyarakat, maka peran pendampingan oleh tenaga pendamping/fasilitator adalah sangat strategis. Pendampingan masyarakat merupakan suatu hubungan setara antara masyarakat dengan individu atau kelompok pendamping yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan kaidah proses pendampingan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan agama dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan masyarakat.⁸²

Kemampuan dan potensi masing-masing pelaku akan sangat menentukan bentuk pola hubungan partisipasi dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat di setiap tahap dan tingkatan ekonomi cukup terbuka, namun untuk dapat berperan sebagai pelaku utama dalam sektor ekonomi tersebut bukanlah hal yang sederhana bagi masyarakat tanpa proses penguatan kapasitas di level individu. Maka untuk itu dibutuhkan pendekatan pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan adat istiadat dan agama dalam rangka optimalisasi terhadap potensi ekonomi yang ada di tengah masyarakat.⁸³

Pemberdayaan menurut Shardlow yang dikutip Edi Suharto dalam bukunya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

⁸² Firdaus, "Optimalisasi Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan Pendekatan Adat dan Agama," Februari 2014. hlm. 4.

⁸³ Firdaus.



Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).⁸⁴

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diartikan pula sebagai penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat.⁸⁵

Menurut Wuradji (1999) pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk menghadapi kondisi hidup sesuai dengan cita-cita dan harapan.⁸⁶

Menurut Compton dan Mc Clusky (1980) mendefinisikan pengembangan atau pemberdaya masyarakat sebagai *“process where by community members come together to identify their problems and need solution (among themselves mobilize the necessary and execute a plan of*

⁸⁴ Afnan Anshori, “Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembuatan pupuk organik cair dari Sabut Kelapa oleh kelompok tani di Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek” (Ph.D. Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). hlm. 19.

⁸⁵ Anshori.

⁸⁶ Muhammad Soim Achmad Ghozali Assyai'i, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).



action or learning or both” artinya suatu proses di mana masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya mencari pemecahan di antara mereka sendiri memobilisasi semua member.

1. Hakikat Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan adalah upaya untuk menempatkan seluruh masyarakat pada posisi sentral dalam pembangunan, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri berbagai aktivitas pembangunan. Pemberdayaan juga berarti upaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Beberapa literatur yang ditulis oleh ahli memberikan definisi pemberdayaan yang berarti pemberian atau peningkatan kekuasaan “power” kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung, menurut Ife pemberdayaan sebagai proses peningkatan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat mengambil peran dalam peningkatan kondisi mereka.

2. Bentuk dan Peran Pemberdayaan Masyarakat

Strategi dan bentuk pemberdayaan masyarakat penguatan kelompok masyarakat. Pemberian kesempatan setiap kelompok masyarakat yang ada untuk ikut mengelola sumber daya alam yang selama ini telah mereka ambil manfaatnya secara lebih baik. Pemberian keterampilan teknis dan budi daya sesuai dengan potensi sosial budaya masyarakat setempat. Pemberian kepercayaan untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam pengamanan dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.

Pengembangan usaha bersama dalam pengelolaan sumber daya yang ada, baik dalam koperasi maupun dalam bentuk usaha ekonomi lainnya. Pengembangan kelompok baru baik berdasarkan bidang kegiatan sosial maupun usaha ekonomi produktif dan bidang-bidang lain.



Peran Pengembangan Masyarakat

Peran yang dimiliki oleh seorang pengembang masyarakat meliputi empat peran dasar, antara lain:

1) Fasilitatif

Peran tersebut menyerupai peran yang dijalankan oleh pengembang masyarakat melalui pemberian stimulus dan dukungan kepada masyarakat.

2) Pendidikan

Terjadinya proses pembelajaran terus menerus dari masyarakat atau pekerja kemasyarakatan untuk memperbaiki keterampilan, cara berpikir, cara berinteraksi serta penyelesaian masalah maupun mengatasi masalah.

3) Perwakilan

Peran ini dilakukan oleh pengembang masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaran luas atas nama masyarakat.

4) Keterampilan teknik

Dalam peran ini pengembangan masyarakat mengembangkan keterampilan secara teknis untuk memberdayakan masyarakat.

3. Model-Model Pengembangan Wilayah dan Masyarakat

a. Metode-metode Pengembangan Masyarakat

Terdapat banyak metode yang bisa dilakukan dalam melakukan pengembangan masyarakat, antara lain:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok yang terarah sebagai suatu metoda pengumpulan data. FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal dan oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan/atau pengalamannya tentang suatu program atau kegiatan yang diikuti dan/atau dicermatinya.



2. *Participatory Learning And Action (PLA)* atau proses belajar dan praktik secara partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dari pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai “*learning by doing*” atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik yang segera setelah itu diikuti aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.
3. Sekolah Lapang, merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
4. Pelatihan partisipatif, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan “*Scopping*” atau penelusuran tentang program pendidikan yang diperluas dan analisis kebutuhan atau “*need assesment*”. Untuk kemudian berdasarkan analisis kebutuhannya, disusunlah program atau acara pemberdayaan masyarakat yang di dalam pendidikan formal (sekolah) disebut dengan silabus dan kurikulum, dan perumusan modul/lembar persiapan fasilitator pada setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

b. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat menurut Bambang Shergi Lasmono (1989), adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan yang disengaja dan terarah. Perubahan tersebut secara garis besar meliputi dua aspek, yaitu perubahan fisik dan teknologi serta perubahan sistem nilai dan sikap.
2. Pengembangan masyarakat bertujuan meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, tidak saja aspek makro, yaitu masyarakat secara keseluruhan, melainkan juga unsur mikronya



yaitu dapat dinikmati oleh segenap warga masyarakat atau paling tidak basegian besar warga masyarakat.

3. Mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat meliputi faktor fisik, manusia, dan sosial.
4. mengutamakan kreativitas dan inisiatif masyarakat. Hal ini berarti dalam kegiatan pengembangan masyarakat memperlakukan masyarakat tidak sebagai objek melainkan juga sebagai subjek pembangunan.
5. Mengutamakan partisipasi masyarakat. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat adalah menanamkan pengertian secara luas dan merata makna program pembangunan, arti penting program dan materi penting program itu sendiri. Sehingga demikian partisipasi yang muncul adalah karena mengerti dan sadar bahwa partisipasi dalam pembangunan merupakan kewajiban sekaligus haknya.

Kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan, namun fleksibel untuk memodifikasi sesuai dengan umpan balik dan kebutuhan yang berkembang pada saat pelaksanaan, dengan syarat dilakukan secara transparan dan berorientasi pada kelompok sasaran.

c. Faktor Pendukung Penghambat Pengembangan Masyarakat

1) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus jadi subjek pemberdayaan. Maka dari itu akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Kelompok masyarakat yang berdaya akan terus memperbaiki taraf kehidupannya sehingga mencapai kesejahteraan.

2) Keterbukaan

Memberikan ruang terhadap individu maupun kelompok untuk mengemukakan pendapat. Keterbukaan jika sudah berjalan secara baik akan mengakibatkan perubahan. Bertukar pikiran dan mendis-



kusikan sebuah masalah satu dengan yang lain menjadi indikator keterbukaan tersebut. (hlm. 90)

3) Sistem Pendidikan yang Maju

Pada dasarnya pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi individu, untuk memberikan wawasan serta menerima hal-hal baru, juga memberikan bagaimana caranya dapat berfikir secara ilmiah. Pendidikan juga mengajarkan kepada individu untuk dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

4) Keinginan untuk Maju

Faktor ini berbeda dengan faktor lainnya karena ketika seseorang sudah memiliki keinginan maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya.

5) Orientasi Masa Depan

Terdapatnya pemikiran-pemikiran yang mengutamakan masa yang akan datang, dapat berakibat mulai terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang ada. Karena apa yang dilakukan harus diorientasikan pada perubahan di masa yang akan datang.

Adapun faktor penghambat adalah:

- a. Tingkat partisipasi rendah keberhasilan seorang partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat bila dinilai dari seberapa besar masyarakat ikut berpartisipasi.
- b. Ketertutupan masyarakat yang tertutup akan memendam permasalahan sendiri.
- c. Ketergantungan setiap orang memiliki zona nyaman dalam kehidupannya.
- d. Penuis zona nyaman tersebut tak ubahnya sebagai sikap ketergantungan yang dirasakan oleh masyarakat
- e. Masyarakat memiliki mental yang jelek jika orientasi kehidupannya hanya sebatas kehidupan.



d. Pengembangan Masyarakat dalam Islam⁸⁷

1. Konsep Khalifah

Agama Islam memiliki konsep pengembangan masyarakat yang bagus seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. al-Baqarah [2]: 30)

2. Kepemimpinan dalam Pengembangan Masyarakat.

Pemimpin dalam kehidupan Islam khususnya dan kegiatan luas umumnya merupakan sesuatu yang *urgent* untuk ditegakan, karena tanpa pemimpin kehidupan manusia akan mudah mengalami keretakan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. (hlm. 92). Dalam mengangkat pemimpin yang terpenting adalah proses tersebut harus diletakkan dalam bingkai akidah, akal dan keseimbangan moral, sehingga output yang dihasilkan secara konsisten menapaki basisnya. Menurut Sosiolog Muslim Ibn Khaldun, ada dua hal yang sangat diperlukan suatu masyarakat; (1) norma-norma hukum; dan (2) kepeimpinan (pemimpin) yang kuat. Kedua hal ini menjadi syarat mutlak lahirnya masyarakat yang beradab dan berbudaya tinggi. Tanpa keduanya suatu masyarakat akan mudah terseret ke dalam perpecahan dan permusuhan yang berkepanjangan.

3. Pengembangan Masyarakat dan Resolusi Konflik Perpektif Islam.

Proses pengembangan masyarakat tidaklah semulus yang dibayangkan. Terkadang pengembang masyarakat memiliki hambatan dalam melakukan kegiatan tersebut. Agama Islam di sini memiliki tawaran solusi yang terkonseptual, yaitu musyawarah.

⁸⁷ Achmad Ghozali Assyai'i.



Musyawaharah bisa diartikan sebagai menampakkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat (yang baik) kepada pihak lain. Menurut Fakhruddin ar-Razi penulis *Tafsir 'Alkabir'* menjabarkan beberapa hal positif dalam kegiatan musyawarah, yaitu musyawarah menjadikan penghargaan bagi orang lain dan menjadikan kesejajaran antara bawahan dan atasan jika ini dalam konteks perusahaan, bisa juga diartikan masyarakat dengan seorang pengembang masyarakat dalam konteks pemberdayaan. Kemudian seperti sabda Nabi Muhammad SAW. yang mengatakan bahwa tidak ada suatu kaum yang bermusyawaharah yang tidak ditunjuki ke arah penyelesaian terbaik perkara mereka. Kelebihan lain dari musyawarah adalah menghilangkan buruk sangka dan yang terakhir mengeliminasi bebas psikologis kesalahan. Karena dengan musyawarah kesalahan bisa ditokerir atau ditanggung bersama, tidak menjadi kesalahan individu. (hlm. 94)

4. Prinsip-prinsip Komunikasi Pengembangan Masyarakat Menurut Al-Qur'an

Komunikasi dianggap penting dalam pengembangan masyarakat. Islam merupakan agama yang mengatur setiap sendi-sendi kehidupan manusia, salah satunya prinsip komunikasi. Di dalam Al-Qur'an sebagai kurang lebih terdapat tujuh prinsip komunikasi yang harus diketahui oleh seorang pengembang masyarakat khususnya dan masyarakat luas umumnya, seperti dalam surah *an-Nisa* ayat 5 yang artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Berdasarkan ayat tersebut prinsip pertama adalah *Qoulan Ma'rufan* (kata-kata yang baik) konteks dalam perkataan ini adalah perkataan yang dikenal/dipahami. Maka dari itu, seorang pengem-



bang masyarakat selayaknya dapat mengetahui pola komunikasi lokal daerah yang ingin diintervensi bertujuan untuk mempermu- dah pelaksanaan pengembang masyarakat dan akan menghasilkan perubahan yang nyata.⁸⁸

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pihak lain menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, dan mengumpulkan sumber daya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut McArdle sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat (2001) dan Lugiarti (2004) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut.

Pemberdayaan juga menyatakan partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dimaknai dengan konteks menempatkan posisi berdiri di masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar, melainkan posisi sebagai subjek yang berbuat secara mandiri. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan dan kemampuan kultur dan politis.⁸⁹

b. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Secara umum pengembangan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, te-

⁸⁸ Achmad Ghozali Assyai'i ..., hlm. 95.

⁸⁹ Achmad Ghozali Assyai'i ..., 143.



rencana dan diarahkan untuk memperoleh akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.

Menurut Ibnu Khaldun, secara etimologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam, yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya.

Amrullah Ahmad (1999), Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad (2000) mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam. Mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah) kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah).

Secara umum, ada empat strategi (Tjahya Supriyatna, 2001: 72-73) yang dapat diberlakukan dalam kaitan dengan pengembangan masyarakat, yakni *pertama, the growth strategy*. Strategi pertumbuhan adalah bahwa untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan per kapita penduduk, produktivitas, 10 Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di perdesaan. *Kedua, welfare strategy*. Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. *Ketiga, the responsive strategy*. Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. *Keempat, the integrated or holistic strategy*. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan, pertum-



buhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

Manajemen pengembangan masyarakat Islam adalah mencakup semua aspek kehidupan baik itu yang mengatur dan mengembangkan dalam bidang kemiskinan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, dan agama.

Adapun tahapan-tahapan dalam Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam menurut Isbandi Rukminto Adi melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat senantiasa mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini terdapat dua kegiatan yang perlu dilakukan yaitu, penyiapan petugas dan penentuan lokasi program.

b. Tahap *assesment*

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki oleh manajemen pengembangan masyarakat Islam.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahap ini, pengelola program berusaha memfasilitasi warga masyarakat untuk menyusun perencanaan dan menetapkan program-program kerja sebagai agenda yang perlu dilaksanakan.

d. Tahap formulasi rencana aksi

Kegiatan utama pada tahap ini adalah pihak agen perubahan membantu membimbing warga atau kelompok untuk menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan kepada pihak penyandang dana.

e. Tahap pelaksanaan program

Tahap implementasi program ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan rencana dapat berjalan lancar.

f. Tahap evaluasi

Kegiatan evaluasi perlu dilakukan pada semua program pem-



berdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui suatu tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

g. Tahap terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tahap terminasi sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek harus sudah dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya. (hlm. 148)

c. Konsep Dasar Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan. Dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan sumber potensi sumber daya yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Pembangunan berbasis masyarakat berarti pembangunan harus berbasis pada sumber daya lokal. Berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, menghormati atau berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada modal spiritual yang dimiliki dan/atau diyakini oleh masyarakat setempat.

Pembangunan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, dengan mengondisikan serta menaruh kepercayaan kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.

Pengertian baku mengenai pembangunan telah ditetapkan PBB, dalam Konkon Subrata (1991: 4) bahwa: “Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang ditumbuhkn utntuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi sosial masyarakat seluruhnya kepada inisiatif masyarakat.”

Menurut definisi tersebut, pembangunan masyarakat merupakan suatu proses baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan



kebudayaan masyarakat (komunitas). Mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan negara berjalan terpadu di dalam proses tersebut.

Pembangunan masyarakat adalah proses evaluasi di mana sekelompok manusia yang mempunyai persamaan kebutuhan dan aspirasi kerja sama untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, materiil dan spiritual bagi perorangan dan masyarakat.⁹⁰

d. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donal Borwn keduanya tidak harus diasumsikan sebagai *“incompatible or antithetical”*. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa pemetaan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang akan berkelanjutan.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesis terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat penguasa pinggiran.
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan sistem ideologi.
4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

⁹⁰ Achmad Ghozali Assyai'i.



e. **Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat**

Pembangunan berbasis masyarakat pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang terencana. Oleh sebab itu, kegiatan perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh para administrator dan fasilitator. (hlm. 174)

Adapun prinsip-prinsip pembangunan masyarakat:

1. Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun oleh bersama, dalam dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kepentingan bersama dalam aspek kehidupan.
2. Prinsip keberlanjutan, memberi arah bahwa pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekaligus. Melainkan bertahap dan terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik.
3. Prinsip keserasian, mengandung makna bahwa program pembangunan masyarakat memperhatikan keserasian antara kebutuhan dasar yang dinyatakan oleh perorangan, lembaga-lembaga dan pemerintah. (hlm. 175)

f. **Faktor Pendukung dan Penghalang Proses Perubahan atau Pembangunan Masyarakat**

Faktor pendukung proses perubahan pembangunan masyarakat:

1. Kontak dengan kebudayaan lain.
2. Sistem pendidikan formal yang maju.
3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju.
4. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat. (hlm. 176)
5. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Terjadi ketidakpuasan dalam masyarakat, dan berlangsung dalam waktu yang panjang, juga akan mengakibatkan revolusi dalam kehidupan masyarakat.
6. Adanya orientasi ke masa depan.

Faktor penghalang/penghambat perubahan pembangunan



masyarakat:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat.
2. Sikap masyarakat yang tradisional.
3. Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya.
4. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
5. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru.
6. Adat atau kebiasaan (hlm. 177-178).

g. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dalam proses pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

- a. Proses pendekatan masyarakat yang terarah.

Masyarakat menjadi bagian dari pemberdayaan dengan pelibatan langsung untuk ikut serta memikirkan bagaimana kelanjutan dan hasil yang diharapkan. Masyarakat bukan sebagai objek semata, mereka adalah bagian terintegrasi yang harus mendapatkan dampak langsung dari program pemberdayaan. (hlm. 184)

- b. Adanya konsep pendekatan kelompok dalam pemberdayaan. Dalam hal ini, kerja sama di antara masyarakat amat diperlukan demi membangun konsolidasi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun para pemangku kepentingan. Konsep pendekatan kelompok sangat diperlukan agar masyarakat dapat saling berbagi dalam upaya memahami dan menjalani. Dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. selanjutnya, perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. (hlm. 185)



h. Pengertian Sistem Pemberdayaan

Dalam buku Pokok-pokok Teori Sistem yang disusun oleh Ta-tang M. Amrin dijelaskan bahwa istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema* yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.
2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

Berikut ini beberapa pengertian sistem menurut para ahli di antaranya:

- a. Kenneth Boulding mengemukakan sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. (hlm. 187)
- b. Davis, G.B, (1991: 45) Sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.
- c. Lani Sidharta (1995: 9), Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama menca-pai tujuan-tujuan yang sama.
- d. Jogianto (2005: 2) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpul-an dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Jadi sistem adalah hubungan saling terkait antara bagian satu dan bagian lainnya yang berfungsi melakukan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan tertentu. (hlm. 188)

i. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses pembangunan SDM atau ma-syarakat itu sendiri dalam bentuk panggilan kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.



Widjaya berpendapat bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya yang mampu memanfaatkan potensi yang mereka miliki yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di perkotaan maupun perdesaan.

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mengenai proses pemberdayaan Pranarka dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan ini disebut kecenderungan primer.
2. Kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

b. Proses Pemberdayaan Masyarakat Kota

United Nation (1956: 83-92) mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan masyarakat.

- c. Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat berupa informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.



- d. Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila tidak didukung oleh pimpinan atau tokoh masyarakat setempat karena mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.
- e. Di dalam masyarakat yang terikat adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan.
- f. Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana bersama. (hlm. 190)

j. Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Tujuan dan prinsip pemberdayaan masyarakat desa
Berikut ini tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa, yaitu:
 - a. Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.
 - b. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi menanggapi pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Berikut prinsip-prinsip pendampingan yang harus dilakukan:

- 1. Belajar dari masyarakat, adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 2. Pendamping sebagai fasilitator, dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan dan pendamping sebagai fasilitator dan bukannya menjadi pelaku atau guru. (hlm. 192)
- 3. Saling belajar, adalah berbagi pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat dengan pengetahuan modern bagaimana cara menyelesaikan masalah.



2. Tujuan dan prinsip pemberdayaan masyarakat kota.
Berikut ini beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat kota, di antaranya:
 - a. Mengembangkan kemampuan masyarakat, mengembangkan kemampuan yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Mengubah perilaku masyarakat yang merugikan atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Mengorganisir diri masyarakat, adalah upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. (hlm. 193)

k. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Berikut ini tujuh tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, di antaranya:

- a. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.
- b. Tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya.
- c. Tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitas.
- d. Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas.
- e. Tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, di mana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik.
- f. Tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, di mana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya.
- g. Tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam mem-



berdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. (hlm. 194) Adapun tahapan mengembangkan masyarakat menurut perspektif Islam yaitu:

1. Takwin yaitu tahap pembentukan masyarakat Islam kegiatannya berupa dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah.
2. Tanzim, yaitu tahapan pembinaan dan penataan masyarakat.
3. Taudi', merupakan proses kemandirian. (hlm. 195)

5. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas buruh, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang cacat, dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras, dan etnis.

Pengembangan masyarakat sering kali diimplementasikan dalam berupa bentuk kegiatan. *Pertama*, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, kampanye dan kasih sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan



individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang memengaruhi kehidupannya. Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

6. Keadilan Sosial: Sebuah Visi Pengembangan Masyarakat

Keadilan sosial menjadi prinsip penting dalam pengembangan masyarakat dan pengembangan pusat-pusat pelayanan masyarakat. Namun, keadilan sosial tidak lengkap tanpa adanya perlindungan terhadap kelestarian ekologi (perspektif ekologis). Keduanya berperan sebagai fondasi bagi pengembangan masyarakat.

Globalisasi sering kali dikaji dan dipahami hanya dari aktivitas ekonomi. Pemahaman yang dikenal hingga kini adalah melihat globalisasi hanya dari kacamata ideologi tentang perdagangan bebas (*free trade*) dan rasionalisasi ekonomi. Namun belakangan, ada pemahaman/kajian yang menunjukkan suatu kemungkinan adanya globalisasi dari bawah (*globalization from below*). Globalisasi dari bawah ini mengupayakan suatu integrasi antara *green movement* (gerakan hijau) dengan perspektif keadilan sosial (*social justice*), dengan mengembangkan paham-paham internasional yang diangkat dari bawah.

Term keadilan sosial sering digunakan dalam berbagai makna. Dalam kerangka pengembangan masyarakat, term keadilan sosial dibangun atas enam pilar, yaitu:

a. Ketimpangan Struktural

Teori keadilan yang dikonsepsikan oleh John Rawls (1972) biasanya menjadi *starting point* (titik berangkat) dalam diskusi tentang keadilan sosial. Dia menyimpulkan, ada beberapa prinsip yang menjadi kriteria sebuah keadilan sosial. *Pertama*, persamaan



dalam kebebasan-kebebasan dasar, *kedua*, persamaan kesempatan untuk maju. *Ketiga*, diskriminasi positif bagi rakyat jelata untuk memastikan persamaan. Ketiga prinsip ini dalam perkembangannya dirasakan belum memadai dalam merespons semua problem sosial dan isu sosial yang muncul di era kontemporer. Oleh karena itu, Taylor Gooby dan Dale (1991) membangun beberapa perspektif dalam membahas isu-isu sosial, yang meliputi: perspektif individual, reformis struktural, struktural dan sesuai dengan perkembangan literatur terbaru bisa ditambahkan dengan perspektif post-struktural.

KAJIAN ISU-ISU SOSIAL DALAM EMPAT PERSPEKTIF (hlm. 25)

Perspektif	Sumber “Kesalahan”	Persepsi tentang Masalah	Solusi yang Ditawarkan
Individual	Korban	Patologi individual, penyakit psikologis, biologis, dan moral atau karakter.	Terapi, perlakuan medis, penyesuaian perilaku, nasihat moral dan kontrol.
Reformis Institusional	Pelindung	Institusi-institusi yang dibangun untuk menangani masalah sosial: pengadilan, sekolah, badan-badan kesejahteraan dan lain-lain.	Reorganisasi intitusi, memperkuat sumber daya, memperbanyak pelayanan, memperbaiki pelatihan, dan lain-lain.
Struktural	Sistem	Penindasan, ketidakadilan struktural: kelas, ras, gender, pembagian pendapatan, kekuasaan, dan sebagainya.	Perubahan struktural, mengubah basis penindasan, gerakan pembebasan, revolusi.
Pos-struktural	Diskursus	Modernitas, bahasa, formasi dan akumulasi pengetahuan, pembagian pemahaman	Analisis dan pemahaman diskursus, akses terhadap pemahaman, menentang aturan-aturan, dan lain-lain

b. Pemberdayaan (Empowerment)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi



miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.

- a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main).
- b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan memengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen.
- c. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural deliminasi. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya



menghilangkan penindasan struktural.

- d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-struktural adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang, aktivitas, aksi atau praksis dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. (hlm. 26)

Jim Ife, mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

- a. **Kekuatan atas pilihan pribadi.** Upaya pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
- b. **Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri.** Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c. **Kekuatan dalam kebebasan berekspresi.** Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya politik.
- d. **Kekuatan kelembagaan.** Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan dan sebagainya.
- e. **Kekuatan sumber daya ekonomi.** Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- f. **Kekuatan dalam kebebasan reproduksi.** Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Faktor lain yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat di luar faktor ketiadaan daya (*powerless*) adalah faktor ketimpangan yang meliputi:

- a. Ketimpangan struktural yang terjadi di antara kelompok pri-



mer, seperti perbedaan kelas sosial, ketidaksetaraan gender, perbedaan ras maupun etnis yang tecermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan mayoritas. (hlm. 27)

- b. Ketimpangan kelomok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, masalah *gay-lesbi*, isolasi geografis dan sosial (ketinggalan dan keterbelakangan).
- c. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi dan keluarga.

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok masyarakat lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi. *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

c. Kebutuhan

Menurut pandangan positivis tradisional, kebutuhan dianggap sebagai realitas objektif, bebas nilai dan diukur. Berdasarkan pada metodologi dan keahlian teknis, kebutuhan masyarakat pada suatu situasi hanya bisa diukur dan ditentukan secara memadai oleh para ahli yang terampil dalam menggunakan metodologi *need assesment* seperti pekerja sosial, peneliti sosial, ahli psikologi, dan bukan oleh masyarakat.

Dengan perspektif ini, Bradshaw membagi kebutuhan menjadi empat. *Pertama*, kebutuhan normatif, yaitu kebutuhan yang dirumuskan oleh para penguasa, sesuai dengan standar yang diterima



(seperti batas-batas kemiskinan). *Kedua*, kebutuhan yang dirasakan, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh orang-orang yang mau menaruh perhatian. *Ketiga*, kebutuhan yang diungkapkan, yaitu kebutuhan yang diungkapkan oleh orang-orang yang mencari berbagai bentuk pelayanan (diuji melalui pengamatan daftar tunggu, pesanan pelayanan, dan lain-lain). *Keempat*, kebutuhan komparatif, yaitu kebutuhan yang merujuk pada perbandingan pemenuhan layanan dengan ukuran nasional atau regional.

Sebaliknya, dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, kebutuhan bukan bebas nilai dan objektif. Alangkah baiknya, kebutuhan dipahami dalam perspektif yang menggunakan perhitungan nilai-nilai, ideologi, dan mengembangkan pemikiran liberalisasi bukan penindasan.

d. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) menjadi masalah mendasar dalam setiap memahami keadilan sosial. Negara-negara barat dan organisasi non-pemerintah seperti Badan Amdinesti Internasional menekankan bahwa HAM itu bersifat universal dan absolut. Oleh karena itu, HAM dapat dan harus ditetapkan di seluruh masyarakat dan lingkungan tanpa pandang bulu.

Sebagian negara Asia menekankan bahwa HAM harus dipahami dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, HAM bersifat relatif. Sementara pemahaman yang dominan sejauh ini esensinya hanya mewakili konsepsi kalangan barat. Pandangan HAM yang universalistik ini dikritik sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan yang opresif.

Namun, dalam konteks pengembangan masyarakat HAM yang universalistik lebih berguna dalam menyediakan kerangka kerja dalam yang sesuai dengan perspektif keadilan sosial. HAM universalistik ini berdasarkan Deklarasi Universal HAM PBB 1948, yang isinya berupa pengakuan terhadap hak untuk hidup dan kebebasan, hak persamaan di mata hukum, hak bebas dari ketakutan, bebas organisasi, perlindungan terhadap diskriminasi, dan lain-lain.

Dalam perspektif keadilan sosial, upaya mengembangkan hak-



hak asasi masyarakat lapisan bawah menuntut tiga pendekatan yang saling berkaitan. *Pertama*, mereka harus dibantu untuk mengetahui hak-haknya. *Kedua*, mereka harus dibantu untuk menuntut dan menentukan hak-haknya. *Ketiga*, mereka harus dibantu mewujudkan dan menggunakan hak-haknya.

e. Perdamaian dan Non-Kekerasan

Perdamaian secara sederhana adalah tidak adanya perang perdamaian dalam pengertian luas mencakup konotasi lebih positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pribadi seperti ketiadaan stres dan konflik. Seperti perdamaian, kekerasan bisa dipahami pada level sederhana (kekerasan fisik oleh perorangan dan kelompok).

Kemungkinan ada dua kesimpulan yang dapat dikemukakan jika tujuan yang diinginkan oleh masyarakat secara universal untuk hidup damai dan tidak ada kekerasan belum terwujud. (hlm. 31). *Pertama*, masih adanya hambatan-hambatan struktural, kuatnya kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang menentang perdamaian. *Kedua*, metodologi yang dipakai dalam mewujudkan perdamaian tidak memadai dan tidak cocok.

Perspektif non-kekerasan, juga menyarankan penggunaan metode konvensional dalam menciptakan perdamaian, juga menyarankan agenda perubahan sosial dalam menciptakan perdamaian.

Perspektif non-kekerasan menekankan adanya hubungan antara sarana dan tujuan. Upaya mengakhiri konflik dan kekerasan dengan menggunakan metode konflik dan kekerasan menjadi absah jika sarana dan tujuan jelas-jelas berbeda. Pemisahan antara tujuan dengan sarana ini merupakan aspek fundamental dalam sudut pandang positivistik.

Salah satu penganjur non-kekerasan yang terkenal pada awal abad ke-20 adalah Gandhi. Gandhi menggunakan metode non-kekerasan dengan menekankan pembangunan konsensus dan tidak memolarisasi (hlm. 32) masyarakat. Solusi yang bersifat konsensus dianggap sebagai cara yang lebih disukai untuk mengatasi konflik. Perspektif non-kekerasan ini memengaruhi secara signifikan dalam kerja kemasyarakatan.



f. Demokrasi Partisipatori

Ada empat ciri utama pendekatan demokrasi partisipatori yang penting untuk pengembangan masyarakat.

Pertama, desentralisasi. Prinsip utama desentralisasi adalah tidak ada keputusan atau fungsi pada level pusat kecuali sangat diperlukan. Demokrasi partisipatori menuntut adanya struktur-struktur yang terdesentralisasikan. Desentralisasi menjadi unsur utama dalam suatu pemikiran alternatif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekologis. (hlm. 33).

Kedua, pertanggungjawaban. Dalam perspektif demokrasi partisipatori, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban ke bawah atau berada di tangan rakyat. Pertanggungjawaban menjadi gagasan utama dalam demokrasi partisipatori. Demokrasi partisipatori tidak hanya melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, namun mereka menuntut bertanggung jawab dalam menjamin keputusan ini terlaksana.

Ketiga, pendidikan. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan hanya dapat diharapkan untuk bekerja dengan penuh kesuksesan jika memiliki informasi yang secara cukup terhadap persoalan-persoalan yang diperbincangkan dan memahami konsekuensi terhadap keputusan-keputusan tertentu yang akan diambil.

Keempat, kewajiban. Hak dan kewajiban adalah berhubungan dan demokrasi partisipatori bisa dianggap sebagai salah satu contoh dari hak, yaitu hak masyarakat untuk menentukan sendiri.

Upaya menumbuhkan partisipasi warga melalui program pengembangan masyarakat diawali dengan cara menggugah kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk hidup secara lebih bermutu, adanya realitas kompleksitas permasalahan yang dihadapi, serta perlunya tindakan konkret dalam mengupayakan perbaikan kehidupan (hlm. 34).

7. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Secara garis besar ada empat prinsip pengembangan masyarakat. *Pertama*, pengembangan masyarakat menolak pandangan yang



tidak meihak pada sebuah kepentingan (hlm. 37). *Kedua*, mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian (hlm. 38). *Ketiga*, membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Penciptaan sebuah masyarakat yang terbuka melalui mekanisme demokrasi partisipatori menuntut sebuah kebebasan penuh dalam proses politik dan penciptaan bentuk-bentuk demokrasi yang dapat diakses oleh semua pihak (hlm. 39). *Keempat*, kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Organisasi masyarakat hendaknya dibangun di lokasi pinggiran kota atau perkampungan, bukan di pusat kota. Pelayanan masyarakat bertempat di gedung yang bisa diakses oleh warga masyarakat, dengan tujuan agar program-progeam yang diintegrasikan dan dikordinasikan secara langsung bersama warga masyarakat (hlm. 40).

Menurut Jim Ife, pengembangan masyarakat mempunyai 22 prinsip di mana antara satu prinsip dengan yang lain saling berkaitan.

a. Pembangunan Menyeluruh

Pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan personal/spiritual, semuanya mencerminkan aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat. Program pengembangan masyarakat harus memerhatikan keenam aspek tersebut. Hal itu berarti bahwa keenam aspek berjalan bersama-sama dan mendapat porsi yang sama, tetapi mungkin salah satu diprioritaskan dengan tidak boleh meninggalkan yang lain.

b. Melawan Kesenjangan Struktural

Pengembangan masyarakat hendaknya peduli terhadap beraneka praktik penindasan kelas, gender, dan ras. Struktur dan proses pengembangan masyarakat perlu mengarahkan kepada struktur penindasan yang dominan (hlm. 41).



c. Hak Asasi Manusia

Pengembangan masyarakat harus menjunjung tinggi penghargaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu memperoleh perhatian secara serius bagi pekerja, baik dalam pandangan negatif maupun positif.

d. Berkelanjutan

Setiap kegiatan pengembangan masyarakat harus berjalan dalam kerangka berkelanjutan, bila tidak ia tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Keistimewaan dalam prinsip berkelanjutan adalah ia dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, dan industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan. (hlm. 42)

e. Pemberdayaan

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.

f. Personal dan Politik

Keseluruhan pengalaman pribadi bisa dihubungkan dengan politik. Dengan cara ini, setiap perasaan dan tindakan bisa mempunyai implikasi politis. Setiap isu yang sifatnya pribadi bisa menjadi bagian sisi politik. Pengembangan masyarakat memiliki potensi untuk membangun hubungan antara kepentingan pribadi dan politik. Upaya ini menjadi penting untuk membangkitkan kesadaran, memberdayakan dan mengembangkan suatu program tindakan terhadap pemecahan masalah.

g. Kepemilikan Masyarakat

Dasar yang dipegang dalam kegiatan pengembangan masyarakat adalah konsep kepemilikan bersama, baik itu kepemilikan terhadap barang materiel dan kepemilikan struktural dan proses (hlm. 43).



h. Kemandirian

Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki seperti: keuangan, teknis, alam, dan manusia daripada menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar.

i. Kebebasan dari Negara

Prinsip kemandirian ini memunculkan isu menyangkut hubungan masyarakat dengan negara. Negara mensponsori pengembangan masyarakat merupakan sebuah tradisi yang lama. Respons alamiah dari sebuah pemerintahan dalam merasakan kebutuhan pembangunan masyarakat adalah menciptakan berbagai program pembangunan masyarakat yang didukung oleh negara. Namun, secara umum akan lebih baik kalau sebuah masyarakat bekerja tanpa pendanaan pemerintah (hlm. 44).

j. Tujuan Langsung dan Visi yang Besar

Dalam hal ini, pengembangan masyarakat dituntut menjawab semua tantangan berupa sejauh mana mereka bisa menghubungkan tujuan langsung dengan visi jangka panjang, menunjukkan bagaimana sebuah visi tidak hanya relevan dengan visi yang lain, tetapi tidak terpisahkan secara berkelanjutan dengan pencapaian tujuan yang lain.

k. Pembangunan Organik

Cara termudah untuk mempelajari konsep pembangunan organik sebagai lawan dari pembangunan mekanistik adalah mengamati perbedaan antara kerja sebuah mesin dan perkembangan sebuah tumbuhan.

Pembangunan secara organik berarti bahwa seseorang menghormati dan menghargai sifat-sifat khusus masyarakat, membiarkan serta mendorongnya untuk berkembang dengan caranya sendiri, melalui sebuah pemahaman terhadap kompleksitas hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya (hlm. 46).



l. Laju Pembangunan

Konsekuensi dan pembangunan organik adalah bahwa masyarakat sendiri menentukan jalannya proses pembangunan. Berusaha membangun masyarakat secara tergesa-gesa dapat mengakibatkan terjadinya kompromi secara fatal. Bisa jadi, masyarakat akan kehilangan rasa memiliki proses tersebut dan kehilangan komitmen untuk terlibat dalam proses pembangunan.

m. Kepakaran Eksternal

Keahlian yang dibawa oleh tenaga ahli dari luar belum tentu bisa menjamin mulusnya pelaksanaan proses pembangunan masyarakat dalam suatu lokasi. Oleh karena itu, prinsip utama pembangunan masyarakat tidak selalu harus memercayai adanya struktur ataupun solusi yang datang dari luar walua pun telah dianggap sangat baik. Hal ini bukan berarti bahwa sebuah proses pembangunan masyarakat tidak bisa mengambil keuntungan dari pengalaman pihak luar. Yang jelas, keahlian yang telah dikembangkan melalui praktik di tempat lain akan lebih menguntungkan bila hal itu diteliti dahulu apakah hal tersebut cocok dengan situasi lokal.

n. Pembentukan Masyarakat

Semua pembangunan masyarakat harus bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang baru. Pembentukan masyarakat melibatkan penguatan interaksi sosial dalam masyarakat, membangun kebersamaan dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan sesamanya dalam rangka menciptakan dialog, saling memahami dan melahirkan tindakan sosial (hlm. 46).

o. Proses dan Hasil

Peretentangan antara poses dan hasil telah menjadi isu besan dalam pekerjaan masyarakat. Proses itu penting dalam menentukan hasil. Cara-cara kekerasan atau tidak berprinsip akan merusak tujuan. Proses harus merefleksikan tujuan, sebagaimana hasil akan merefleksikan proses tertentu. Persoalan etika dan moral dalam proses menjadi penting.



p. Integrasi Proses

Proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus menyesuaikan dengan pengharapan dari hasil yang berkenaan dengan isu berkesinambungan, keadilan sosial, dan lain-lain. Jika pengembangan masyarakat bisa menggunakan proses yang di dalamnya mencerminkan cita-cita ini, maka hal ini lebih memungkinkan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang lebih berjangka panjang (hlm. 47).

q. Tanpa Kekerasan

Proses tanpa kekerasan perlu digunakan dalam membangun sebuah masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian. Tujuan-tujuan perdamaian tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Dalam konteks ini, perdamaian menekankan lebih dari sekadar tidak adanya kejahatan fisik di antara manusia. Istilah kejahatan struktural menunjukkan bahwa struktur dan lembaga dengan sendirinya bisa dilihat sebagai kejahatan. Sebuah masyarakat yang tertekan atau sebuah masyarakat yang orang-orangnya tertekan, sungguhpun mungkin tidak menggunakan kekerasan terbuka dalam istilah ini dianggap kekerasan.

r. Inclusiveness (Keterbukaan)

Keterbukaan adalah salah satu prinsip penting dalam perspektif perdamaian. Penerapan prinsip keterbukaan dalam pengembangan masyarakat memerlukan proses yang saling merangkul bukan menyalahkan, semua orang harus dihargai secara intrinsik walaupun mereka memiliki pandangan yang berlawanan dan orang harus diberi ruang untuk mengubah posisinya dalam sebuah isu tanpa kehilangan muka.

s. Konsensus

Pendekatan konsensus bekerja menuju persetujuan bersama dan bertujuan untuk mencapai pemecahan yang seluruh anggota masyarakat mau memilikinya. Konsensus berarti lebih dari sekadar persetujuan untuk menerima keinginan mayoritas, yang bisa menjadikan 49% anggota masyarakat tidak puas. Ia lebih dari sekadar



kompromi, yang menjadikan setiap orang tidak puas. Konsensusnya agaknya menekankan bahwa kelompok atau masyarakat melakukan sendiri untuk berproses yang berupaya untuk menemukan sebuah pemecahan atau tindakan yang dapat diterima dan dimiliki setiap orang, di mana masyarakat setuju bahwa apa yang diputuskan adalah keinginan baik bagi semuanya.

t. Kooperatif

Pengembangan masyarakat akan berusaha menentang dominasi etika kompetisi dan menunjukkan bahwa semua ini didasarkan pada asumsi yang salah. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat bertujuan dalam membangun struktur dan proses alternatif, didasarkan pada kerja sama bukan konflik.

Pada tingkat yang paling mendasar, pengembangan masyarakat akan berupaya membawa kerja sama dalam kegiatan masyarakat, dengan membawa masyarakat bergabung dan menemukan cara-cara menghargai kerja sama individu-individu atau kelompok.

u. Partisipasi

Pembangunan masyarakat harus selalu mencoba memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat. Lebih banyak anggota masyarakat yang aktif, lebih banyak cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat akan dapat direalisasikan (hlm. 51).

v. Menentukan Kebutuhan

Ada dua prinsip pekerjaan masyarakat yang penting berkaitan dengan kebutuhan. *Pertama*, pengembangan masyarakat harus beruaya membuat kesepakatan antara berbagai pihak yang menentukan kebutuhan, yaitu: penduduk secara keseluruhan, pemakai, penyedia layanan, dan para pengamat. *Kedua*, meskipun para penentu kebutuhan yang lain penting, anggota masyarakat sendirilah yang memegang hak lebih tinggi dalam menentukan kebutuhan, sepanjang prinsip ekologis dan keadilan sosial dengan cara ini tidak dikorbankan. Fokus penting dari praktisi sosial kritis adalah



memperkaya masyarakat dalam dialog yang mengarahkan mereka menjadi lebih mampu mengartikulasikan kebutuhan nyata mereka dan tidak kebutuhan yang ditentukan oleh orang lain.

8. Model-model Pengembangan Masyarakat

Dalam sejarahnya, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan seperti LSM apat dikelompokkan dalam tiga jenis. (Priyono, Onny, S., 1996). **Pertama**, *the welfare approach*, yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya mereka yang terkena musibah. **Kedua**, *the development approach*, yang dilakukan terutama dengan memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. **Ketiga**, *the empowerment approach*, yang dilakukan dengan melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Program pengembangan masyarakat pada sisi lain biasanya juga memperhatikan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yakni proses pembangunan, di mana generasi-generasi mendatang memperoleh modal sebanyak atau bahkan lebih dengan apa yang diterima oleh generasi sekarang.

Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktiknya antara lain diimplementasikan dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan atau dikenal dengan teknologi tepat guna uang sebanyak mungkin dalam aktivitas pembangunan.

9. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat

Model pembangunan alternatif menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), berparadigma *bottom up* dan lokalitas. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, bukan memaksakan suatu



model pembangunan dari luar serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal.

Model pembangunan alternatif ini bercirikan partisipatoris dan menekankan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia dalam setiap langkah-langkahnya. Pembangunan berperspektif partisipatoris artinya menekankan partisipasi luas, aksesibilitas, keterwakilan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Sementara pembangunan menekankan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*), sebaliknya membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*poverty*), kerusakan (*destruction*), tekanan (*repression*), dan aliensi (*alienation*), (Johan Galtung, 1980) (hlm. 140).

Pada tahap awal, pembangunan alternatif mengedepankan beberapa keyakinan. *Pertama*, negara merupakan bagian dari problem pembangunan sehingga pembangunan alternatif harus mengeluarkan dan bahkan melawan negara. *Kedua*, rakyat tidak bisa berbuat salah dan bahwa masyarakat adalah perkumpulan mandiri. *Ketiga*, tindakan masyarakat telah mampu dan mencukupi untuk merealisasikan pembangunan alternatif tanpa campur tangan negara. (John Friedmann, 1992: 7)

Model pembangunan alternatif yang digagas para aktivis LSM meskipun masing-masing prigramnya memiliki titik tekan yang berbeda, namun nika dicermati pada padasarnya ia memiliki sejumlah persamaan. Mengutip pendapat Bjorn Hettne, persamaan itu antara lain bisa dilihat pada orientasinya yang sama-sama untuk memenuhi kebutuhan pokok (need oriented) kelompok sasaran, bersifat dari dalam lokal atau tidak asing bagi masyarakat setempat (endogenous), bernuansa menghargai lingkungan (ecologically sound) dan berdasar pada transformasi struktural (based on structural transformation)

Dari ciri-ciri ini, bisa digaris bawahi esensi pembangungan alternatif adalah memberi peran kepada individu bukan sebagai subjek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, meng-



dalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang memengaruhi kehidupannya. Konsekuensinya, model pemvangunan alternatif memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal, memihak kepentingan rakyat, melestarikan lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan pokok, dan memberdayakan masyarakat dari tekanan struktural ketimpangan sosial-ekonomi.

Pendekatan pembangunan alternatif dianggap sebagai respons terhadap kegagalan pola pembangunan konvensional dalam menuntaskan masalah kemiskinan. Dalam perspektif pembangunan alternatif, kemiskinan dianggap sebagai sebuah kondisi ketidakberdayaan relatif sehubungan dengan kesempatan kerja setiap rumah tangga sebagai basis kekuatan sosial. Oleh karena itu, kunci mengatasi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan sosial dan politik dari orang-orang miskin sendiri. Disamping itu, perlu diadakan upaya-upaya mengubah struktur yang mengakibatkan masyarakat tidak berdaya dan membangun model pembangunan yang berpijak pada prinsip demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang menajmin kepentingan rakyat banyak (*appropriate economic growth*), kesetaraan gender (*gender equality*), dan keadilan antargenerasi (*intergeneration equity*).

Dalam perspektif pembangunan, aksi-aksi pembangunan alternatif seperti program-program pengembangan masyarakat yang digulirkan oleh LSM memiliki relevansi dengan gagasan pembangunan sosial. Bisa digarisbawahi kegiatan pengembangan masyarakat memiliki kesamaan visi dan orientasi dengan pembangunan sosial, yaitu sama-sama menekankan peran aktif masyarakat.

Program-program pengembangan masyarakat dalam tradisi LSM sejauh ini dianggap telah menerjemahkan pola pembangunan alternatif. Hal ini antara lain dapat disimak dari orientasi program-programnya dalam membangun kondisi yang memungkinkan para warga ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan terhadap sejumlah permasalahan yang memengaruhi kesejahteraan mereka serta dapat mengimplementasikan keputusan-keputusan itu melalui kerja sosial yang nyata. Proses mobilisasi masyarakat dilakukan LSM tidak hanya dengan cara mendorong tercapainya perbaikan kondisi



sosial, namun yang lebih penting dari itu semua adalah upayanya dalam memperkuat ikatan kemanusiaan dan komunitas. Dengan berpartisipasi pada program pengembangan masyarakat lambat laun akan membantu tumbuhnya *sense of community* (perasaan kemasyarakatan) di kalangan warga yang pada gilirannya akan memberi makna terhadap eksistensi mereka sebagai manusia dan mendorong integrasi sosial (hlm. 145).

10. Memperhatikan Dimensi Keberlanjutan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari perspektif pembangunan alternatif sangat memperhatikan prinsip keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip keberlanjutan ini dalam konteks pembangunan diterjemahkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui, proses daur ulang terhadap limbah serta mengolah dan mengelola limbah sehingga membawa dampak negatif bagi ekosistem jika limbah tidak dikelola dan diolah dengan baik.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memerlukan tiga aspek: keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan aspek ekonomi. Aspek keseimbangan ekologis berkaitan dengan upaya pengurangan dan pencegahan polusi, pengelolaan limbah, serta konservasi/preservasi sumber daya alam. Aspek keadilan sosial berkaitan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Aspek ekonomi berkaitan dengan upaya memerangi kemiskinan, mengubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang dan lain-lain.⁹¹

Pembangunan berkelanjutan perlu dipahami secara moderat yang menekankan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam berjalan bersamaan dengan perlindungan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam. Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah hubungan stabil antara aktivitas manusia

⁹¹ Zubaedi Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2013), hlm.148



dan sumber alam, yang tidak mengurangi prospek generasi masa depan dalam menikmati kualitas kehidupan sama baiknya dengan kita sendiri.⁹²

a. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai dengan target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri meskipun dari jauh masih dijaga dan diawasi agar tidak mengalami kegagalan atau jatuh kembali. Sehingga terdapat tahapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, di antaranya meliputi:⁹³

- a. Tahap pertama yaitu kesadaran serta pembentukan perilaku ke arah perilaku sadar akan perlunya peningkatan kemampuan atau kapasitas diri. Pada tahap ini pihak aktor pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi untuk, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap kedua yaitu transformasi atau menambah kemampuan masyarakat mulai dari pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan agar masyarakat bisa memiliki kemampuan dasar sehingga bisa mengambil peran dalam suatu kegiatan pembangunan. Dalam proses ini masyarakat akan mendapatkan proses pembelajaran tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan keterampilan yang sesuai dengan hal yang menjadi tuntutan bagi kebutuhan mereka.
- c. Tahap yang ketiga adalah peningkatan kemampuan berpikir atau intelektual sehingga bisa lebih memiliki ide berupa kreativitas dan inovasi baru dalam menciptakan sesuatu hal sehingga bisa mengantarkan mereka dalam menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dari situ akan muncul kemandirian yang ditandai dengan kemampuan masyarakat di dalam

⁹² Zubaedi.

⁹³ Fauzi, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kerajinan Batu Alam Wall Cladding di UD Arjuna Stone Desa Sawo Campurdarat Tulungagung)."



membentuk inisiatif melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya.

b. Pendampingan Masyarakat

Sering kali kegiatan pemberdayaan dalam masyarakat yang mendapatkan dana dari zakat mengalami kemandekan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dana yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para mustahik.

Hasil studi mendapatkan bahwa, program pemberdayaan secara intensif telah melakukan pembinaan dan mentoring agar usaha yang dijalankan mengalami kemajuan secara berkala oleh mustahik penerima manfaat. Dari data yang didapat dari fasilitator program pemberdayaan menunjukkan bahwa dari 69 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina di rumah zakat, hanya terdapat 6 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah bertransformasi menjadi muzaki dengan standar nisab zakat dan standar SDGs PBB dalam Goal ke-1 (*No Poverty*) untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penerima manfaat dapat bertransformasi menjadi muzaki.⁹⁴ Data di atas menunjukkan betapa sulitnya merubah kondisi masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan agar menjadi masyarakat yang lebih meningkat taraf hidupnya.

Dalam praktik pemberdayaan ada beberapa langkah yang dilakukan, seseorang yang diterima sebagai penerima manfaat atau mustahik, fasilitator program pemberdayaan ekonomi akan melakukan pendampingan. Pendampingan bertujuan agar usaha yang dijalankan terus mengalami kemajuan secara berkala baik dari sisi kemasan produk, jaringan pemasaran sampai dengan legalitas usaha. Misi utama dalam program pemberdayaan adalah pendampingan sebagai penguatan ekonomi masyarakat. Proses pendampingan juga meliputi konsultasi usaha dan evaluasi usaha. Pendampingan rutin dilakukan oleh fasilitator dengan mengunjungi

⁹⁴ Desi Ariani dan Moch Khoirul Anwar, "Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (6 April 2018), <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/23020>.



satu per satu UMKM di wilayah binaan masing-masing dengan materi yang cukup kompleks mulai dari motivasi bisnis, pencatatan usaha, dan penjualan. Penerima manfaat juga mengonsultasikan kendala yang dialami pada saat menjalankan usaha dan membuat laporan keuangan untuk dievaluasi saat pendampingan. Adapun edukasi wirausaha biasanya diadakan di salah satu rumah dari pelaku usaha dengan mengumpulkan semua penerima manfaat. Materi yang disampaikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari penerima manfaat seperti motivasi bisnis, mendatangkan praktisi, pengusaha, dan motivator. Kegiatan edukasi wirausaha juga melibatkan relawan program pemberdayaan ekonomi.⁹⁵ Semua yang menjadi keperluan penerima manfaat atau mustahik telah dipenuhi oleh fasilitator dari sarana prasarana kebutuhan dana sampai kepada teknik usaha telah diberikan oleh fasilitator, hanya saja semua keberhasilan berpulang kepada kemauan dan usaha dari penerima manfaat.

Kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah yang ada sejak lama dalam kehidupan umat manusia. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin.

Kemiskinan bagian dari masalah pembangunan, yang ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, yang meningkat menjadi ketimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial-ekonomi. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan merupakan akibat dari ketidaksesuaian atau kesalahan dalam kebijakan ekonomi sistem pemerintahan.

Islam menganggap kegiatan ekonomi (sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian tanggung jawab sosial di dunia. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi akan menjadi semakin baik taraf hidupnya. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari

⁹⁵ Ariani dan Anwar.



tanggung jawab sosial sangat diutamakan dalam Islam sesuai firman-Nya (*an-Nahl* [16]: 76).

Secara etomologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahak/mustahik) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki).

Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang Muslim dewasa, berakal sehat, merdeka, serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup nisab (jumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya) dan sudah memenuhi haul (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu setahun).

Menurut jumhur ulama, bahwa yang menjadi obyek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi haul, antara lain emas, perak, baranag dagangan, ternak sapi, kerbau, kambing, dan unta. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu jangka waktu kepemilikan tahun adalah semacam hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkanlah zakatnya.

Menurut Al-Qur'an, mereka yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mualaf, program pembebasan budak, orang-orang yang tengah dililit utang, program pembangunan agama (*fi isabilillah*), dan orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (*ibnusabil*).

Para ulama mengkategorisasikan antara mereka yang lebih berhak dan yang kurang berhak. Mereka yang lebih berhak, antara lain: (1) Orang-orang fakir dan miskin yang lemah; (2) Orng-orang fakir dan miskin yang tidak pernah meminta-minta, (3) Orang-orang yang tekun menuntut ilmu. Adapun mereka yang kurang berhak antara lain: (1) yang kuat dan masih mampu; (2) orang yang hanya beribadah dan sangat jarang bermuamalah.



Adapun dari delapan asnaf itu di Indonesia tinggal tujuh asnaf saja karena riqab yang dalam arti memerdekakan budak di Indonesia tidak ada (karena Indonesia tidak ada budak).⁹⁶

Menurut Monzer Kahf, ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat Muslim. Ilmu Ekonomi Islam harus dibedakan dengan Fiqhul-Muamalah karena merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas hukum dagang.

Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun zakat merupakan sumber utama pendapatan di dalam pemerintahan negara Islam. Zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apa pun di mana pun juga. Ia membantah sinyalemen barat bahwa fiskal pada masa awal Islam masuk ke dalam penerimaan religius dan sekuler, yaitu zakat dari Muslim dan jizyah dari non-Muslim.

Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat persekutuan itu diperbarui setiap tahun, terus-menerus. Zakat merupakan instrumen religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (Muslim).

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan.

Sejumlah ilmuwan menyarankan agar zakat menjadi suplemen pendapatan permanen untuk orang yang tidak mampu menghasilkan

⁹⁶ Umrotul Hasanah, *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat* (UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 42-44.



kan pendapatan yang cukup, melalui usaha-usahanya sendiri, atau untuk kepentingan lain, zakat dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal “unggulan” agar mereka dapat membentuk usaha-usaha kecil dan pada akhirnya mereka dapat berusaha secara mandiri. Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai alat *countercyclical* dengan tidak mendistribusikan seluruh zakat pada periode boom, sisanya dialokasikan sebagai dana berjaga-jaga dapat digunakan pada masa resesi.

Pengelolaan zakat masih menjadi kontroversi: sebagian masyarakat memandang bahwa zakat membantu pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin, yang dimaknai sebagai fungsi konsumtif. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa zakat sebagai saluran bagi pengumpulan dan penggerakan dana investasi masyarakat. Dilihat dari sudut pandang ini, zakat merupakan sebuah instrumen yang berfungsi memutar roda ekonomi secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti.

Islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan. Seiring dengan itu, Islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir, termasuk perjudian dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW., niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.

Yusuf Qardhawi menjelaskan, menurut prinsip Islam kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, akad juga menjadi tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya



didasari pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya.

Visi zakat dirumuskan sebagai mengubah mustahik menjadi muzaki. Visi ini menggariskan perolehan zakat yang harus busa mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Jika zakat sudah dibayarkan kepada fakir miskin dan mereka tetap menjadi fakir miskin, berarti visi tersebut tak terjalankan (hlm. 54-57).

Berdirinya organisasi-organisasi pengelola zakat merupakan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain membantu mengurangi masalah kemiskinan. Dengan adanya organisasi ini, kaum dhuafa dapat terbantu dan terbina sehingga mereka bisa memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi dengan mendesak para muzaki untuk memenuhi kewajiban zakat.

Organisasi pengelola zakat ada dua jenis, organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ), dan organisasi pengelola zakat atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai tambahan, ada pula yang dibentuk oleh masyarakat dan bergerak pada tingkat bawah.

Dalam menjalankan program kegiatannya, seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya menganut konsepsi dasar manajemen yang dibedakan dalam tiga aspek, yaitu cakupan manajemen, unsur dan fungsi manajemen, dan orientasi manajemen.

Selain itu, kegiatan pengelolaan seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangngnya empat prinsip. *Pertama*, independen. Dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral. Karena dana dari masyarakat maka lembaga tersebut milik masyarakat sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mana pun, kapan pun, siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi dengan



menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik praktis. Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis.

Kinerja organisasi pengelola zakat selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi ini dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. *Kedua*, profesional. Lembaga, tersebut harus profesional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai lembaga yang dikelola sebagai sambilan (tradisional). *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik.⁹⁷

Seluruh badan dan lembaga amil zakat memiliki visi dan misi. Namun, di antara visi dan misi terdapat beberapa yang rumusannya kurang merefleksikan konsep visi dan misi yang tepat.

Struktur organisasi mereka pada prinsipnya serupa, setidaknya memiliki fungsi penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan. Namun, sebagian lainnya memiliki fungsi lebih luas baik di tingkat operasional maupun di tingkat kebijakan dan pertimbangan. Hal ini tampaknya lebih disebabkan oleh kebutuhan organisasi.

Dalam kegiatan penghimpunan dana zakat, mereka menempuh berbagai cara sejauh yang bisa mereka tempuh, termasuk dalam memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang yang terbuka serta sumber daya yang tersedia untuk mencapai target perolehan dana zakat yang harus didapatkan. Target itu ditetapkan berdasarkan *data base* muzaki yang telah mereka miliki dan kembangkan. Di antara LAZ yang berbasis perbankan, ada pula yang melakukan dengan memanfaatkan berbagai produk perbankan untuk mempermudah perolehan dana zakat dari nasabahnya.

Dalam pelaksanaan tugas penyaluran, LAZ yang lebih profesional telah memiliki *data base* mustahik, dan dari *data base* itu mereka menyusun rencana dan skala prioritas penyaluran dana. Selain dukungan *data base*, mereka juga didukung dengan pernag-

⁹⁷ Hasanah, hlm. 73-74.



kat lunak mekanisme, skema, lokasi, dan sasaran penyaluran yang harus dijangkau.

Organisasi amil zakat yang kreatif dan inovatif menunjukkan kinerja pengelolaan zakat yang relatif baik. Dana zakat yang berhasil dihimpun direkayasa untuk berbagai macam program pemberdayaan seperti pemenuhan pembiayaan kontrak perumahan, pembiayaan perawatan kesehatan, program peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan modal usaha hingga penggarapan proyek ekonomi jangka panjang. Semua ini dilaksanakan dalam kerangka perlindungan dana dan sekaligus penurunan angka kemiskinan kaum dhuafa.

Dalam pelaksanaan tugas pendayagunaan, juga terdapat organisasi amil zakat yang secara tumpang-tindih menyamakan pengertian penyaluran dan pendayagunaan. Dana zakat yang diperoleh tidak dikelola lebih lanjut melainkan separuhnya disalurkan kepada mustahik tanpa memperhatikan tujuan-tujuan produktif. Mereka ini tergolong ke dalam kategori amil zakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional.

Peran amil zakat tradisional dalam pengelolaan dan zakat tampaknya berbeda dari badan dan lembaga amil zakat modern. Mereka bekerja tanpa mengenal kaidah-kaidah manajemen modern. Mereka tampaknya lebih berorientasi pada hasil daripada proses. Ada di antara mereka yang menggunakan birokrasi desa semata-mata sebagai sarana koersif untuk mencapai target perolehan zakat. Dari tahun ke tahun perolehan dana zakat mereka meningkat, begitu juga dampak pendayagunaannya telah menunjukkan perbaikan tingkat kesejahteraan fakir miskin desa. Penyaluran dana zakat diarahkan sejauh mungkin pada urutan asnaf mustahik dengan pendekatan alokasi dan skala prioritas. Pada umumnya, dana zakat tersebut tersalurkan habis seketika itu juga, namun bila masih terdapat sisa dana, dana tersebut dimanfaatkan juga untuk modal usaha produktif.⁹⁸

Ada dua kategori organisasi amil zakat, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Menurut kekhasan,

⁹⁸ Hasanah, hlm. 153-155.



masing-masing mereka menampilkan model amil yang berbeda, yakni model birokrasi, model organisasi bisnis, model organisasi masyarakat, dan model tradisional. Model-model tersebut dapat dijelaskan dengan pendekatan pembedaan kultur dan perilaku dari masing-masing organisasi amil zakat tersebut. Perbedaan juga dapat ditangkap dari cara mengungkapkan visi dan misi. BAZ dan LAZ menyatakan rumusan visi dan misi secara implisit. Sisi persamaan di antara keempat model tersebut adalah bahwa mereka menganut landasan operasional yang hampir sama.

Perbedaan juga tampak dari gaya manajemen yang diterapkan. BAZ dan LAZ pada umumnya lebih cenderung menerapkan gaya manajemen MBO (*management by objective*) dan kadang-kadang berorientasi pada program-program jangka panjang. Di antara mereka ada yang mengembangkan fungsi organisasi dengan tugas-tugas pengembangan untuk mendukung program-program jangka panjang yang hendak dilaksanakannya. Adapun lembaga amil tradisional mereka tidak mengenal pendekatan manajemen modern selain patokan atau acuan pengalaman praktis masa lalu dan petunjuk serta restu dari para elite desa. Pada umumnya mereka tidak memiliki program jangka panjang.

BAZ dan LAZ pada umumnya memulai kegiatannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari adanya taret-target penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta daftar muzaki dan mustahik. Target-target tersebut disusun sesuai dengan realitas objektif yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi kaum dhuafa yang memerlukan bantuan/pertolongan dari dana zakat. Fungsi perencanaan itu mengidentifikasi berbagai jenis kebutuhan kaum dhuafa dengan segala implikasinya yang dituangkan dalam *Short Term Annual* dan *Long Term Corporate Plan*.

Dalam penghimpunan dana zakat, BA dan LAZ menempuh berbagai cara antara lain dengan pemanfaatan sejumlah produk perbankan dan fasilitas transfer, pungutan langsung dari karyawan oleh wakil yang ditunjuk perusahaan, melalui iklan/media massa, membuka gerai penampungan zakat, pengembangan program



kemitraan, melalui korespondensi dan lewat kontak kepanitiaan. Wilayah kerja satu sama lain di antara mereka sangat tidak teratur, mereka tidak mengenal pembagian wilayah kerja sehingga terjadinya tumpang-tindih dan persaingan tak dapat dielakkan. Hal ini timbul akibat ketiadaan badan atau lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi sebagai pihak ketiga.

Penyaluran dana zakat tidak ditempuh begitu saja, BAZ dan LAZ lebih dahulu membagi delapan asnaf mustahik menjadi beberapa kelompok, begitu juga dana zakat yang akan disalurkan ditetapkan berdasarkan ketentuan alokasi dana bagi setiap kelompok. Dalam penyaluran dana ini, mereka juga sudah menetapkan sasaran-sasaran mustahiq dan bentuk program pendayagunaan.

Akan halnya dengan lembaga amil tradisional, dalam cara kerjanya mereka kurang begitu memperhatikan perlunya fungsi perencanaan. Semuanya dilaksanakan sebagaimana kebiasaan. Dalam menghimpun dana zakat, mereka lebih banyak bersifat pasif daripada aktif. Dalam menyalurkan dana zakat, mereka cenderung mendayagunakan untuk kebutuhan jangka pendek dan menghabiskan semua dana seketika itu juga. Hal itu antara lain disebabkan perolehan dana zakat di antara mereka memang tidak begitu besar volumenya, dan sebagian disebabkan para mustahik pada umumnya lebih membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dana zakat pun lebih banyak dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan faktor kedekatan. Pendayagunaan zakat yang berorientasi pada program jangka menengah biasanya mereka laksanakan apabila setelah pembagian dana kontan dalam jumlah wajar untuk apa mustahiq masih terdapat sisa dana akibat terjadinya boom zakat.

BAZ dan LAZ tampaknya lebih siap dalam memberdayakan dana zakat. Hal ini tampak dari susunan program pemberdayaan yang mereka buat. Sejumlah program pemberdayaan tersebut pada pokoknya dapat dibagi ke dalam empat kelompok: bantuan konsumtif, bantuan produktif, bantuan sosial, dan bantuan investasi. Bantuan tersebut diarahkan pada pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha: bantuan beasiswa dan beaguru:



pelatihan keterampilan: perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan, pembangunan sarana pendidikan, pembiayaan usaha produktif, penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan usaha dan pengembangan investasi pada proyek tertentu.

Program pemberdayaan tersebut pada intinya diarahkan untuk mencapai tujuan dan makna pemberdayaan, bahwa pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif atau investasi sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (sebagai muzaki) dari hasil usahanya atas kredit atau yang dipinjamnya.

Jika melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat sekarang dengan meningkatnya angka kemiskinan, maka sebaiknya dana zakat harus segera mungkin disalurkan tidak perlu ditahan atau diperlambat. Adapun pemanfaatan dana *qardul hasan* untuk usaha produktif haruslah sesuai dengan syariah, yaitu harus diberikan kepada mustahik bukan meminjamkannya sebagai modal walaupun itu tanpa bunga karena hal tersebut tidak ada dasar hukumnya.

Program pemberdayaan oleh amil zakat tradisional pada umumnya dilaksanakan menurut skala prioritas yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dhuafa setempat. Urutan skala prioritas tersebut lebih mengutamakan kepada pemecahan masalah desakan kebutuhan pokok sehari-hari kaum dhuafa. Sesudah itu, apabila terdapat sisa dana akibat boom zakat, dana tersebut dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan sewaktu-waktu. Urutan skala prioritas berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan fisik dengan pertimbangan kebutuhan pokok sehari-hari sudah terpenuhi secara wajar.

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pengembangan, BAZ dan LAZ melangkah ke arah ini dengan dasar pertimbangan mendasar bahwa pengembangan tersebut dapat menghasilkan manfaat lebih besar yang dapat membantu menyelesaikan masalah kaum dhuafa. Pertimbangan teknis untuk melangkah ke arah pengembangan diambil dengan memerhatikan aspek-aspek ketangguhan manajemen yang bertumpu pada kemantapan dinamika internal seperti kean-



dalam pengendalian dan pengawasan operasi, dukungan *data base* yang adekuat, kerapian akuntansi dan transparan, studi kelayakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam upaya pengembangan sebuah jaringan, dan berfungsinya kontrol sosial. Dan di atas segalanya adalah tersedianya dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Selama belum tercapai kemantapan dinamika internal selama itu pula hal itu menjadi kendala bagi lembaga amil zakat untuk melangkah ke arah pengembangan.

Pemberdayaan kaum dhuafa melalui mekanisme penunaian zakat menampilkan realitas dilematis yang menunjukkan betapa masih besar dan operahnya masalah kemiskinan di tanah air sementara pada waktu yang sama badan atau lembaga amil zakat profesional yang telah berhasil menggali dana zakat secara mengesankan lebih terobsesi untuk mengembangkan lembaganya menjadi semacam *hilding company*. Dilema ini rasanya sulit dipecahkan karena tidak adanya fungsi *check and balance* dalam masalah pengelolaan zakat secara nasional. Dilema ini terasa semakin menganga pula karena undang-undang zakat yang berlaku tidak juga mengandung klausul yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam melaksanakan *law enforcement* atas kewajiban membayar zakat di tengah umat Islam.⁹⁹

C. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu tentang pemberdayaan zakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan pemberdayaan mustahik telah ada di daerah lain, namun belum penulis temukan laporan penelitian yang membahas tema yang sama dengan usulan proposal penulis ini.

Pertama, penelitian dengan judul “Strategi Pengembangan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar” oleh Zulkarnain, dkk. Penelitian mereka dilatari oleh kemiskinan masyarakat desa di Kampar mencapai

⁹⁹ Hasanah., hlm. 230-232.



50 persen. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tersebut, disusunlah langkah strategi pemerintah daerah Kampar dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Kampar melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK). Penelitiannya menekankan hasil pada empat poin sebagai berikut:

- a. Revisi SOP sesuai dengan arah perkembangan usaha dan kelembagaan Masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dan keefisienan pengelolaan program PEMK.
- b. Membuat, menetapkan, dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelola program PEMK, terutama pada proses pendampingan dan sistem pelaporan kegiatan serta pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi.
- c. Peningkatan pendampingan masyarakat yang mendorong perbaikan sistem manajemen LED dan KUB, dan mendorong terbentuknya usaha-usaha baru dengan kegiatan usaha individu maupun kolektif dalam wadah KUB.
- d. Tindakan Keempat adalah membuat dan melaksanakan sistem koordinasi yang baik pada kelembagaan struktural dan fungsional program PEMK.¹⁰⁰

Penelitian kedua, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan oleh Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis.¹⁰¹ Menurut peneliti tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatra Utara tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif, namun juga dalam bentuk produktif. Penelitian dengan fokus untuk melihat apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) yang dapat dilihat melalui tingkat pendapatannya sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat pro-

¹⁰⁰ Zulkarnain dkk., Strategi Pengembangan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar, Prosiding Seminar Antar Bangsa ke 5, 2012.

¹⁰¹ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, No. 6 (2015).



duktif dari Rp 300.000 hingga Rp 500.000, bantuan dana zakat produktif yang diterima dari Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, mustahik hanya satu kali menerima bantuan zakat produktif, dan program pemberdayaan ekonomi mustahik itu baru pada pendistribusian dan pengawasan tetapi tidak melakukan pendampingan.

Dua penelitian di atas sudah cukup menggambarkan bahwa perlu adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin seperti dalam penelitian Zulkarnain dkk., dan masyarakat miskin itu termasuk mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, sudah menjadi sebuah tuntutan bahwa perlu ada pengelolaan dana zakat sedemikian rupa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, yaitu melalui bantuan usaha ekonomi produktif. Di sisi lain, pihak baznas yang menjadi lembaga resmi penghimpun dana zakat, selain dari mendistribusikan modal usaha produktif, mesti melakukan pengawasan dan pendampingan, sehingga tujuan pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dapat diwujudkan. Atas dasar akademis inilah pengabdian masyarakat berbasis riset ini diajukan. Selama ini, penggunaan dana zakat barangkali telah sering dilakukan penelitiannya oleh para peneliti, namun penelitian hanya sampai pada rekomendasi. Rekomendasi hanya tinggal rekomendasi, tercatat dan tersimpan rapi di rak laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Pada kenyataan di lapangan, para mustahik masih saja terbelenggu dengan ketidakberdayaannya. Maka solusinya adalah perlu dilakukan kajian yang mendalam.



Metodologi Penelitian

3

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Tempat yang dijadikan penelitian ini adalah Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini dijadikan tempat penelitian karena telah melakukan kegiatan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya secara berkala kepada para mustahik yang ada di daerah tersebut. Walaupun belum sepenuhnya program Baznas Kabupaten ini berjalan akan tetapi keseriusan untuk melakukannya sudah terlihat dari terbentuknya struktur organisasi dan kepengurusan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah satu tahun dari bulan November 2018 hingga bulan Oktober 2019.

B. JENIS/PENDEKATAN PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan metode penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan dalam mengkaji tindakan/masalah dalam rangka melakukan per-

ubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik. PAR didasari oleh kebutuhan untuk mendapatkan perubahan. PAR mengkaji suatu masalah, lalu berusaha untuk mengubah dan melakukan perbaikan. Pemberdayaan yang menekankan adanya partisipasi masyarakat, sehingga pengabdian masyarakat berbasis riset ini menggunakan metode *participatory action research* untuk melakukan pemetaan sosial, analisis kebutuhan masyarakat, perencanaan aksi sosial, melakukan aksi sosial, dan evaluasi program pemberdayaan.

Lokasi pengabdian masyarakat berbasis riset ini dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun sasaran dari pengabdian masyarakat berbasis riset ini adalah pendampingan dan fasilitasi terhadap BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Pemerintah daerah, muzaki, dan mustahik. Adapun target pendampingan dan fasilitasi terhadap masyarakat sasaran/mustahik adalah terbinanya satu kelompok usaha ekonomi produktif mustahik di setiap kecamatan.

Langkah-langkah Pengabdian masyarakat berbasis riset dengan tema pemberdayaan ekonomi mustahik melalui optimalisasi zakat mal dan zakat profesi di kabupaten tapanuli selatan, sebagai berikut:

1. Pemetaan Awal

Peneliti melakukan pemetaan potensi muzaki dan mustahik di setiap kecamatan (14 kecamatan) yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kerja pemetaan ini, peneliti bekerja sama dengan Unit Penghimpun Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Potensi muzaki yang masuk kategori target penghimpunan dana zakat mal dan zakat profesi. Untuk zakat mal, pemetaan dilakukan bersama-sama antara peneliti dengan kepala desa dan kepala lingkungan karena mereka ini *key informant* yang mengetahui kondisi ekonomi warganya. Demikian juga dengan mustahik, peneliti mengambil data dari sumber data yang telah ada di kepala desa atau kepala lingkungan tentang rumah tangga miskin/sasaran. Data tersebut divalidasi ke lapangan yang dijadikan target kerja pendampingan. Dengan mendatangi mustahik ke lapangan, maka kelompok mustahik dapat dibentuk untuk diagendakan perubahan melalui pemberdayaan ekonomi produktif.



2. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Kedekatan hubungan punya peran penting dalam kesuksesan suatu kegiatan. Pendekatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sasaran. Membangun hubungan kemanusiaan maksudnya membina hubungan yang intens (mendalam) antara peneliti, pemerintah daerah dan BAZNAS Tapanuli Selatan selaku *stakeholder*, muzaki (hartawan/wajib zakat) dan masyarakat sasaran (mustahik), agar mudah untuk penyamaan persepsi dan mengalirnya dukungan semua pihak secara sadar untuk bersama-sama melakukan aksi perubahan.

3. Penentuan Agenda Riset

Periset menyusun rencana penelitian bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan aksi ini, yaitu pemerintah daerah, BAZNAS Tapanuli Selatan, muzaki dan mustahik. Kegiatan riset pada pengabdian masyarakat ini telah dimulai bersamaan dengan studi pendahuluan/tinjauan awal tim peneliti ke lapangan. Penyusunan agenda riset ini dengan menggunakan pendekatan *participatory rural appraisal*, yang mana melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat sasaran (mustahik) yang dilakukan pendampingan terhadapnya. Pendekatan *participatory rural appraisal* ini dengan asumsi bahwa masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan persoalan masyarakat serta solusi atas masalah itu. Pendekatan ini dilakukan untuk semua level kemitraan periset, baik dengan Pemerintah daerah, BAZNAS, muzaki dan mustahik, agar tidak ada kesan peneliti itu menggurui para mitra dan kelompok sasaran.

4. Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif maksudnya peneliti melakukan pemetaan kebutuhan dasar, persoalan dasar, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta menemukan solusi atas kebutuhan tersebut dengan melibatkan masyarakat setempat.



5. Merumuskan Masalah Kemanusiaan

Masyarakat sasaran/mustahik paling mengetahui persoalan yang dihadapinya. Peneliti hanya membantu mencari solusi-solusi atas masalah yang ada, sebagai alternatif penyelesaian masalah.

6. Menyusun Strategi Gerakan

Peneliti menyusun rencana strategi gerakan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan BAZNAS, setelah mendapatkan peta kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Rencana aksi ini setelah rampung, maka disampaikan kepada masyarakat sasaran sehingga semua pihak dilibatkan untuk melakukan suatu gerakan perubahan, yaitu melakukan pemberdayaan atas ekonomi para mustahik.

7. Pengorganisasian Masyarakat

Pada tahapan ini, pengabdian masyarakat berbasis riset telah sampai pada rencana aksi, maka diperlukan pengorganisasian masyarakat sebagai alat untuk menyukseskan pelaksanaan aksi (pemberdayaan ekonomi produktif mustahik). Pengorganisasian mustahik maksudnya upaya pengelompokan masyarakat sasaran berdasarkan kebutuhan/permasalahannya. Setelah mustahik terorganisasi dengan baik, maka aksi/tindakan perubahan siap untuk dilaksanakan.

8. Melancarkan Aksi Perubahan

Aksi atau tindakan nyata dari masyarakat sasaran, yaitu melaksanakan usaha ekonomi produktif, sesuai dengan tema dalam pengabdian ini yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendampingan dan fasilitasi dilakukan periset dan *stakeholder*, untuk menjamin keberlangsungan (*sustainable*) kegiatan ekonomi produktif oleh mustahik.

9. Refleksi

Refleksi merupakan tahapan kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, apakah program yang dilaksanakan itu sesuai



dengan agenda yang telah disusun sebelumnya, apakah ditemukan faktor penghambat, dan apakah muncul potensi lain yang dapat dikembangkan, dll.

10. Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan

Pada tahap awal aksi pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, direncanakan ada satu kelompok dampingan pada setiap kecamatan. Kelompok ini sebagai *grand design*, sehingga jika program ini sukses maka direncanakan untuk ditingkatkan lebih luas lagi, misalnya tidak hanya BAZ yang membantu permodalan, melainkan bias melalui dinas-dinas yang ada di bawah komando kepala daerah, yang memiliki program bantuan permodalan, bibit dan kebutuhan lainnya. Harapan dari tahapan ini, adanya pemerataan program pemberdayaan ekonomi mustahik yang mungkin saja tidak terakomodasi oleh BAZNAS dan untuk memperluas dampak program pengabdian ini.

C. POPULASI DAN SAMPEL

Program pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah daerah, camat dan kepala desa beserta masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun keterlibatan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai lembaga formal yang memiliki legalitas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana zakat mal dan zakat profesi yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan baru terealisasi sekitar 5 persen (Amsir Saleh Siregar, 2018). Kerja sama tim pengabdian masyarakat berbasis riset dengan BAZNAS adalah dalam dua hal, yaitu (1) membantu pihak BAZNAS untuk memaksimalkan penghimpunan zakat mal dan zakat profesi, dan (2) membantu pendanaan kegiatan ekonomi produktif melalui pendistribusian dana zakat mal dan zakat profesi. Peran yang di-



ambil oleh pengusul sebagai penyuluh masyarakat yang ikut andil untuk memberikan wawasan, ilmu dan pemahaman para muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, seperti BAZNAS dan membantu pihak BAZNAS untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang dibantu melalui dana zakat. Dukungan dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan disampaikan langsung oleh Ketua BAZNAS H. Amsir Saleh Siregar.

Selanjutnya, keterlibatan Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Selatan adalah selaku pejabat yang berwenang untuk membuat kebijakan-kebijakan di bidang agama, khususnya pengelolaan dana zakat. Dukungan dari Kemenag Kabupaten Tapanuli Selatan disampaikan oleh Kepala Kantor melalui Kasi Penyelenggaraan Syariah H. Ilman Muhammad Akhyaruddin.

Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Drs. H. Syahrul Pasaribu, antusias dengan rencana kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset ini di wilayahnya. Program ini sangat sesuai dengan visi dan misi kepemimpinannya. Selama ini dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sudah bersinergis dengan kegiatan pemerintah daerah, terutama dalam pendistribusiannya. Dukungan Bupati Tapanuli Selatan sangat penting terutama dalam membuat kebijakan wajib zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Setdakab Tapanuli Selatan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati.

Dukungan dari masyarakat dan masyarakat dampingan pun tinggi. Saat ini sudah lahir relawan *socio-religious* yang sukarela menjadi pengurus Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang berkantor di Kecamatan. Pada tahap ini, relawan UPZ sedang melakukan pemetaan potensi muzaki di masing-masing kecamatan. Di samping itu, para relawan juga menghimpun data mustahik di setiap kecamatannya. Akan tetapi, semangat yang besar ini belum bisa dioptimalkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan karena tidak tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan kepada relawan UPZ. Relawan UPZ sebelum turun ke lapangan, perlu dibekali dengan ilmu tentang zakat dan komunikasi *persuasive* dalam melakukan pendekatan kepada calon-calon muzaki.



D. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Instrumen pengumpulan data dimulai dengan mendatangi kantor Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendapatkan data muzaki dan mustahik yang ada di Kabupaten tersebut, selanjutnya peneliti juga akan konfirmasi kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada pada setiap kecamatan dan jika diperlukan juga akan mendatangi desa untuk mendapatkan data tentang muzaki dan mustahik di daerah tersebut. Data yang akan dikumpulkan adalah data tentang muzaki dan mustahik, besaran zakat yang dapat dikumpulkan setiap bulannya, mekanisme pendistribusian zakat sehingga dapat diketahui kapan melakukan gerakan pemberdayaan dimaksud.

1. Sumber Daya Masyarakat Dampungan

Masyarakat dampungan adalah kelompok masyarakat yang suka bekerja keras. Akan tetapi karena kekurangan *skill* dalam mengelola lahan dan sumber daya alam yang ada sehingga dari perspektif pendapatan, mereka termasuk berekonomi lemah. Kekuatan yang dimiliki masyarakat dampungan adalah ketekunan dan keuletan dalam berusaha mencari rezeki.

Kekuatan lain yang dimiliki oleh masyarakat dampungan adalah pekarangan dan lahan untuk membuka usaha lain masih terbuka lebar. Ini sebagai modal aset bagi komunitas untuk mengembangkan usaha. Masyarakat dampungan selain berprofesi sebagai petani, mereka langsung menjual hasil taninya ke pasar lokal, pasar pagi, dan pasar dadakan. Misalkan saja petani sayur, mereka langsung jual sayur di pasar-pasar tradisional. Jadi, modal dasar bagi pengusul program pengabdian bahwa jiwa *entrepreneurship* sudah ada, namun karena keterbatasan modal dan *skill*, sehingga usaha dagangnya pun masih bersifat musiman, yaitu ketika musim panen datang.

2. Sumber Daya Stakeholder

Stakeholder yang telah menyatakan dukungan dalam program ini adalah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, Kantor Kemenag Tapanuli Selatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.



Saat ini, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mampu menghimpun dana zakat mal dan zakat profesi dengan estimasi Rp 300.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00. Dalam upaya memaksimalkan penghimpunan zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah membentuk UPZ setiap kecamatan dan UPZ desa.

Sementara itu, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sangat luas dan lebih dinamis. Untuk saat ini, sebenarnya sudah ada peraturan daerah Tapanuli Selatan tahun 2002, namun karena tidak tersosialisasi dengan baik dan persoalan-persoalan klasik kelembagaan, sehingga peraturan daerah yang mengatur zakat itu sudah menjadi dokumen sejarah di lembaran peraturan daerah setempat. Kewenangan Bupati, selaku kepala daerah sangat penting untuk kelancaran program pengabdian masyarakat ini, sepanjang kewenangan itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data mustahik yang telah didapat oleh Baznas ataupun UPZ selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan keahlian, kebutuhan dengan jumlah yang disesuaikan dengan keperluan. Dari kelompok tersebut diupayakan dilakukan pemberdayaan dari dana yang telah diperoleh dari bantuan zakat baik dari Baznas sendiri atau dari UPZ yang telah disetujui.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Kelompok yang sudah dibentuk kemudian ditawarkan jenis kegiatan pemberdayaan ekonomi yang seperti apa yang akan mereka lakukan. Keputusan tergantung dari anggota kelompok. Jika sudah ditentukan jenis usaha yang akan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah mendatangkan ahli dalam bidang usaha yang akan dilakukan oleh kelompok tersebut. Melalui kegiatan usaha tersebut dilakukan analisis perkembangannya dari hari ke hari, kendala yang dihadapi, mencari solusi sehingga usaha berjalan.



G. TEKNIK PENGECEKAN DATA

Kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat yang diberdayakan bukan oleh peneliti atau orang di luar, tujuannya supaya pekerjaan yang sedang dijalani adalah pekerjaan yang mereka senangi sehingga melakukannya dengan cara yang sukarela. Berikutnya infentarisasi langkah-langkah yang akan dijalankan dan juga memikirkan untung rugi kegiatan usaha tersebut.



A. TEMUAN UMUM

1. Luas Wilayah dan Batas Kabupaten Tapanuli Selatan

Luas Wilayah/Area: 444 428,30 Ha

Letak diatas permukaan laut: 0-1 985 di atas permukaan laut

Batas-batas Wilayah:

- a. Sebelah Utara/North: Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Sebelah Selatan/South: Kabupaten Mandailing Natal
- c. Sebelah Barat/West: Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur/East: Kabupten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan laki-laki sebanyak 138. 486 dan perempuan sebanyak 140 101, jadi jumlah

penduduk keseluruhan adalah 278.587 jiwa.¹⁰²

1. Jumlah penduduk miskin sebanyak 30.084 jiwa atau 11,15%, jika pendapatan perbulan Rp326.321, dan miskin (P1) 1,06% dan miskin (P2) 0,19%.¹⁰³
2. Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 5.346 Jiwa. Jumlah ini belum termasuk TNI dan POLRI.

3. Penganut Agama

Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan dikenal dengan masyarakat yang religus dan menjunjung tinggi adat dan budaya yang dimilikinya. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Tapanuli Selatan yang beragama Islam sebanyak 55.100 jiwa, Kristen 27.500 jiwa, Protestan Sebanyak 25.000 jiwa, Hindu sebanyak 18.900, Buddha sebanyak 4.500 jiwa.¹⁰⁴

4. Rumah Ibadah

Adapaun jumlah rumah ibadah menurut agama yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut; masjid sebanyak 545 buah, langgar 81 buah, musholla 42 buah, gereja Protestan sebanyak 205 buah, dan gereja Katolik sebanyak 45 buah.¹⁰⁵

B. TEMUAN KHUSUS

1. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat serius dalam

¹⁰² Fajar Wahyu Trijono, *Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2017 Tapanuli Selatan Regency In Figures*, (Kabupaten Tapanuli Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 2017).

¹⁰³ Trijono, *Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2017 Tapanuli Selatan Regency In Figures*, 152.

¹⁰⁴ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan," diakses 10 Oktober 2019, <http://tapanuliselatankab.bps.go.id/>.

¹⁰⁵ Trijono, 147.



mengerakkan badan yang mengurus zakat masyarakat Muslim di daerah ini terlihat dari surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 188.45/276/KPTS/2018 Tertanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018-2023. Ketua yang ditetapkan oleh Bupati Tapanuli Selatan adalah H. Amsir Saleh Siregar dan Wakil Ketua Maksan H. Dalimunthe. Surat Keputusan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua ini keluar setelah diseleksi dan dipertimbangkan oleh Baznas Pusat di Jakarta.¹⁰⁶

Selanjutnya Bupati Tapanuli Selatan mengeluarkan Surat Himbuan dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah Nomor: 451.1/3773/2019. Surat Himbuan tersebut ditujukan kepada seluruh OPD se Kabupaten Tapanuli Selatan dan kepada seluruh Camat di Kabupaten Tapanuli Selatan¹⁰⁷ yang berjumlah 54 instansi. Setelah keluar surat himbuan tersebut maka terkumpul zakat dari 16 OPD yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak Rp77.734.087 dari bulan Januari-April 2019.

Selain dukungan administratif dukungan dana juga telah diberikan oleh Bupati Tapanuli Selatan kepada Baznas Kabupaten yang beliau pimpin. Untuk Baznas Kabupaten telah disediakan dana operasional sebesar Rp 300.000.000,-setahun dan untuk alokasi dana UPZ Kecamatan telah disediakan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 125.000.000,-setahun atau masing-masing UPZ Kecamatan mendapatkan Rp7.500.000,-.¹⁰⁸

Setelah ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan maka selanjutnya Ketua menyusun formatur kepengurusan Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2018-

¹⁰⁶ Syahrul M. Pasaribu, "Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 188.45/276/KPTS/ 2018 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan" (Bupati Tapanuli Selatan, 27 Juli 2018), 27 Juli 2018.

¹⁰⁷ Syahrul M. Pasaribu, "Surat Himbuan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 451.1/3773/2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Infak dan Sodaqoh" (Bupati Tapanuli Selatan, 28 Juni 2018).

¹⁰⁸ Amsir Saleh Siregar, "Hasil wawancara dengan ketua Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan 18 Mei 2019," 18 Mei 2019.



2023 melalui Surat Keputusan Ketua Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 019/KPTS/BAZNAS-TS/IX/2018 yang terdiri dari sekretaris, ketua bidang pengumpulan dan 4 anggota, ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan 4 anggota, ketua bidang ADM, SDM dan umum dan 4 anggota, bendahara, wakil bendahara dan sekretariat masing-masing satu orang. Selain dari pada itu dibentuklah 15 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap kecamatan yang diangkat oleh Ketua Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan. Berikutnya Ketua UPZ Kecamatan memilih dan menetapkan UPZ pada setiap desa yang ada pada kecamatan tersebut.

2. Potensi Zakat

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan 278.587 jiwa. Dan penduduk miskin \pm 40.000 jiwa maka yang bisa masuk dalam kategori muzaki adalah lebih besar dari jumlah mustahik. Belum lagi data BPS menunjukkan bahwa, jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 5.346 Jiwa¹⁰⁹. Jika jumlah ini masing-masing membayar zakat Rp 200.000,-saja setiap bulannya maka, akan terkumpul Rp 1.069.200.000,-(satu milyar enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) angka yang sangat fantastis yang dapat digunakan untuk menyejahterakan kalangan mustahik.

C. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

1. Pemetaan Muzaki dan Mustahik

Pemetaan potensi muzaki dan mustahik di setiap kecamatan (15 kecamatan) yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan. Kerja pemetaan ini, peneliti bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Potensi muzaki yang masuk kategori target penghimpunan dana zakat mal dan zakat profesi. Untuk zakat mal, pemetaan dilakukan bersama-sama antara peneliti dengan kepala desa dan kepala lingkungan karena mereka ini *key informant* yang

¹⁰⁹ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan.”



mengetahui kondisi ekonomi warganya. Kegiatan ini sedang dalam pekerjaan, karena mereka baru ditetapkan sebagai pengurus UPZ kecamatan pada tanggal 24 Juni 2018 yang lalu, sedangkan penetapan UPZ desa baru dikukuhkan pada tanggal 17 Mei 2019. Memang sejak SK dikeluarkan pada tahun yang lalu pengurus UPZ Kecamatan yang ditetapkan masih dalam sosialisasi kepada calon-calon muzaki.¹¹⁰ Hampir seluruh UPZ kecamatan yang diwawancarai mereka masih berada dalam tahap sosialisasi dan pendataan muzaki dan mustahik di kecamatan tersebut.¹¹¹ Adapun data mustahik, diambil dari sumber data yang telah ada di kepala desa atau kepala lingkungan tentang rumah tangga miskin/sasaran. Data rumah tangga miskin ini sebahagian kecamatan sudah memilikinya berdasarkan data mustahik pada waktu pembagian zakat fitrah.¹¹² Semestinya langkah berikutnya adalah memvalidasi seberapa banyak mustahik yang ada di desa tersebut untuk kemudian dibuat kelompok dan dibuat pendampingan. Hal ini belum dapat dilakukan karena pendataan terhadap mustahik belum lengkap. Di samping itu, pembagian zakat dilakukan pada hari-hari tertentu dan lebih bersifat konsumtif.

Pembagian zakat dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan pada acara safari dalam menghadapi bulan Ramadhan, Safari Ramadhan, Safari Muharram, Safari Maulid Nabi. Pembagian zakat tersebut lebih bersifat konsumtif karena yang dibagikan kepada mustahik sebanyak Rp 600.000,-permustahik sebanyak 10 orang perkecamatan.¹¹³ Jadi jika dijumlahkan total zakat yang disalurkan kepada mustahik di setiap kecamatan $Rp\ 600.000 \times 10 = Rp\ 6000.000,-$. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan 15 kecamatan $\times Rp\ 6000.000,- = Rp\ 90.000.000,-$. Empat kali dibagikan dalam setahun jadi $4 \times Rp\ 90.000.000,- = Rp\ 360.000.000,-$

¹¹⁰ H.Amas Muda, Peran UPZ Kecamatan Angkola Timur, 5 Agustus 2019.

¹¹¹ Akhirul Pane, Sosialisasi kepada calon muzaki Kecamatan Sipirok, 5 Agustus 2019.

¹¹² Pane.

¹¹³ Azwar Hamid, Pembagian Zakat di Setiap Kecamatan, 17 Juli 2019.



2. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Para pengurus UPZ di setiap kecamatan sudah memiliki agenda rapat dengan sesama pengurus, dengan para muzaki dan hasilnya dilaporkan kepada Baznas Kabupaten. Kegiatan rapat ini bertujuan menjalin kedekatan hubungan untuk menyukseskan suatu kegiatan. Selain daripada itu pendekatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sasaran. Membangun hubungan kemanusiaan maksudnya membina hubungan yang intens (mendalam) antara peneliti, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan selaku *stakeholder*, muzaki (hartawan/wajib zakat) dan masyarakat sasaran (mustahik), agar mudah untuk penyamaan persepsi dan mengalirnya dukungan semua pihak secara sadar untuk bersama-sama melakukan aksi perubahan.

Selanjutnya para pengurus UPZ Kecamatan melakukan koordinasi dengan para camat yang ada di kecamatannya masing-masing, seperti di Kecamatan Batang Angkola, Marancar, Sipirok Dolok Hole, Tanoh Tombangan, dan lain-lain. Memang tidak semua camat serius dalam mendukung program ini walaupun Bupati Tapanuli Selatan telah membuat surat imbauan kepada seluruh OPD dan Kecamatan. Koordinasi dan sosialisasi juga telah dilakukan oleh pengurus UPZ Kecamatan kepada kepala sekolah yang ada di lingkungannya, pegawai Puskesmas dan unit-unit lainnya.¹¹⁴ Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi dengan camat dan turut diundang para pengusaha yang ada di lingkungan kecamatan, melalui pengajian BKMT yang diadakan setiap bulan seperti yang dilakukan oleh UPZ Arse, UPZ Sipirok Dolok Hole, UPZ Muara Batang Toru, UPZ Batang Toru, dan lain-lain. Selain dari sosialisasi langsung juga ada sebagian kecil yang melakukan sosialisasi melalui pemasangan benner/plakat di tempat-tempat strategis seperti yang dilakukan UPZ Sipirok.

¹¹⁴ Soufinal, Sosialisasi kepada Calon Muzaki, 5 Oktober 2019.



3. Penentuan Agenda Riset

Peneliti menyusun penelitian ini bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan aksi ini, yaitu BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, UPZ Kecamatan yang berjumlah 15 UPZ, muzaki dan mustahik. Kegiatan riset pada pengabdian masyarakat ini telah dimulai bersamaan dengan studi pendahuluan/tinjauan awal tim peneliti ke lapangan. Penyusunan agenda riset ini dengan menggunakan pendekatan *participatory rural appraisal*, yang mana melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat sasaran (mustahik) yang dilakukan pendampingan terhadapnya. Pendekatan *participatory rural appraisal* ini dengan asumsi bahwa masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan persoalan masyarakat serta solusi atas masalah itu. Semestinya pendekatan ini dilakukan untuk semua level kemitraan peneliti, baik dengan BAZNAS, muzaki dan mustahik, agar tidak ada kesan peneliti itu menggurui para mitra dan kelompok sasaran. Hanya saja kegiatan tersebut belum dapat dilakukan karena pendataan muzaki dan mustahik masih sedang berjalan.

4. Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif maksudnya peneliti melakukan pemetaan kebutuhan dasar, persoalan dasar, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta menemukan solusi atas kebutuhan tersebut dengan melibatkan masyarakat setempat.

Peneliti dapat mengatakan bahwa kebutuhan mendasar dalam optimalisasi pemberdayaan ekonomi mustahik belum dapat dilakukan karena *data base* muzaki dan mustahik belum terwujud, hal ini terjadi karena penetapan pengurus masih terbilang baru, sosialisasi masih berjalan, pemahaman tentang zakat mal dan zakat profesi masih belum dipahami secara benar oleh para calon masyarakat sebagai calon muzaki.

Persoalan dasar agar kegiatan Baznas ini dapat terealisasi adalah:

- a. *Data base* muzaki dan mustahik belum ada.
- b. Sosialisasi belum optimal.



- c. Tenaga SDM yang relatif kurang.
- d. Pemahaman masyarakat tentang peran zakat mal dan zakat profesi rendah.
- e. Kesadaran untuk berzakat rendah.
- f. Dana yang terkumpul relatif sedikit.

Faktor pendukung dari pelaksanaan zakat ini sehingga berjalan adalah peran dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya bupati yang dengan gencarnya terus mendorong agar kegiatan Baznas Kabupaten berjalan dengan baik:

- a. Alokasi dana untuk operasional pengurus Baznas Kabupaten telah ditampung dalam APBD Pemda sehingga dana yang terkumpul dari dana zakat, infak dan sedekah sepenuhnya untuk kepentingan mustahik (fakir dan miskin).
- b. Surat Keputusan Penetapan Pimpinan Baznas untuk Periode 2018-2023.
- c. Surat himbauan bupati kepada seluruh OPD dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d. Aktifnya pengurus Baznas menjalankan Surat Keputusan Bupati dengan menetapkan UPZ Kecamatan dan UPZ Desa.
- e. Pengurus Baznas sudah membuka nomor rekening Bank Sumut Syari'ah untuk penerimaan zakat dan infak.

Nomor Rekening zakat: 62003010019491

Nomor Rekening Infak: 62003010030034

Penghambat sehingga roda pengumpulan dan pendistribusian zakat belum optimal karena beberapa sebab:

- a. *Data base* muzaki dan mustahik belum lengkap.
- b. Dana yang terkumpul relatif masih sedikit.
- c. Sumber daya manusia yang ada pada Baznas masih terbatas, dan masih banyak pengurus Baznas yang berperan ganda.
- d. Organisasi masih baru.

5. Merumuskan Masalah Kemanusiaan

Masyarakat sasaran/mustahik paling mengetahui persoalan



yang dihadapinya. Peneliti hanya membantu mencari solusi-solusi atas masalah yang ada, sebagai alternatif penyelesaian masalah.

Masalah yang selalu dihadapi oleh mustahik adalah:

- a. Keperluan makan dan minum sehari-hari.
- b. Keperluan perobatan jika sakit.
- c. Keperluan biaya pendidikan anak.
- d. Keperluan sandang/pakaian.
- e. Keperluan papan/tempat tinggal.

Oleh karenanya Baznas selalu mengedepankan pemberian zakat yang sifatnya konsumtif karena masih banyak yang memerlukan hal tersebut. UPZ Arse sudah melakukan pembagian infak jama'ah setiap kali kegiatan BKMT kepada anak-anak miskin untuk membantu keperluan sekolah mereka.¹¹⁵

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Menyusun Strategi Gerakan

Kegiatan menyusun rencana strategis gerakan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten, setelah mendapatkan peta kebutuhan dan partisipasi masyarakat, namun belum berjalan optimal karena Baznas masih fokus kepada kegiatan koordinasi dengan para UPZ Kecamatan untuk mendata muzaki dan mustahik. Semestinya jika aksi ini dapat terlaksana, maka berikutnya disampaikan kepada masyarakat sasaran sehingga semua pihak dilibatkan untuk melakukan suatu gerakan perubahan, yaitu melakukan pemberdayaan atas ekonomi para mustahik.

Kegiatan yang sudah berjalan pada UPZ Kecamatan adalah menjalankan petunjuk teknis dari BAZNAS Kabupaten yang isinya antara lain:

- a. Membentuk UPZ Desa. Pembentukan UPZ Desa dibentuk pada setiap masjid yang ada di desa tersebut seperti di Kec. Sipirok.

¹¹⁵ Indra Muda Siregar, Infaq Jama'ah BKMT Kec.Arse, 5 Agustus 2019.



Desa berjumlah 34 desa akan tetapi masjid berjumlah 90 buah.¹¹⁶

- b. Mendata muzaki dan mustahik setiap desa kategori yang wajib zakat adalah yang memiliki penghasilan Rp 50 juta dalam setahun.
- c. Mendata masyarakat yang memiliki 5 hektare/lebih kebun sawit atau karet yang diindikasikan telah wajib zakat
- d. Zakat mal dan profesi dikelola oleh UPZ Kecamatan
- e. Zakat Fitrah dikelola oleh UPZ Desa
- f. Masing-masing UPZ Kecamatan sudah memiliki nomor rekening bank untuk memudahkan muzaki membayar zakat, infak, dan sedekah.

2. Pengorganisasian Masyarakat

Pada tahapan ini, pengabdian masyarakat berbasis riset telah sampai pada rencana aksi, maka diperlukan pengorganisasian masyarakat sebagai alat untuk menyukseskan pelaksanaan aksi (pemberdayaan ekonomi mustahik). Pengorganisasian mustahik maksudnya upaya pengelompokan masyarakat sasaran berdasarkan kebutuhan/permasalahannya. Setelah mustahik terorganisasi dengan baik, maka aksi/tindakan perubahan siap untuk dilaksanakan. Kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan mengingat kegiatan yang fokus dilaksanakan adalah identifikasi muzaki dan mustahik agar dapat dikelompokkan.

3. Melancarkan Aksi Perubahan

Aksi atau tindakan nyata dari masyarakat sasaran, yaitu melaksanakan usaha ekonomi produktif, sesuai dengan tema dalam pengabdian ini yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik.

Peneliti mendapatkan data dari Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan kegiatan pemberdayaan pada tanggal 30 Oktober 2013, Baznas Kabupaten telah menyalurkan bantuan kepada lima orang mustahik di Kecamatan Tantom Angkola Barat Kab. Tapanuli selatan

¹¹⁶ Pane, Sosialisasi kepada calon muzaki Kecamatan Sipirok.



dengan perincian sebagai berikut; Erni Lubis dari Desa Panindoan, Erianti Hutagalung Desa Situmba, Ali Asrin Desa Situmba, Mas-rani Hasibuan Desa Batu Horpak dan Uma Ami Desa Aek Uncim masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp1000.000,-(satu juta rupiah). Bantuan ini diberikan kepada mereka untuk berbagai usaha, ada yang berusaha jualan pisang goreng, berjualan pisang mentah, berjualan sate keliling, berjualan lontong dan berjualan sayur. Dari kelima mustahik ini memang tidak ada pendampingan untuk mengelola usaha mereka karena usaha yang dijalankan merupakan usaha mereka sebelumnya dan Baznas hanya memberikan tambahan modal usaha mereka dan selanjutnya mereka sudah dapat dipastikan dapat menjadi muzaki walaupun tidak ada keterangan bahwa mereka sudah membayar zakat.

Pada tahun yang sama Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan sudah menyalurkan bantuan untuk dana produktif kepada mustahik di Kecamatan Angkola Selatan pada tanggal 30 Oktober 2013 kepada delapan mustahik yang masing-masing mendapatkan bantuan dana untuk usaha mereka sebanyak Rp 500.000-750.000,-. Dengan jumlah seluruhnya Rp 5000.000,-. Mereka berprofesi sebagai penjual gorengan, pemanjat kelapa, penjual sayuran, penjual lontong, penjual pecal dan mie. Selanjutnya bantuan disalurkan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Angkola sebanyak delapan orang mustahik yang masing-masing mendapatkan bantuan sebanyak Rp 600.000-Rp1000.000,-dengan total bantuan Rp 5000.000,-. Mereka berprofesi sebagai pedagang warung nasi, penjual sayur, penjual kue dan peternak bebek. Selanjutnya bantuan produktif diberikan Baznas Kabupaten kepada mustahik di Kecamatan Sayurminggi sebanyak lima orang mustahik dengan bantuan masing-masing Rp 1000.000,-. Mereka berprofesi sebagai pandai besi, warung kecil, tukang pangkas rambut dan pedagang asongan. Walaupun mereka tidak mendapatkan pendampingan akan tetapi usaha mereka sudah berjalan dan berubah nasibnya dari sebagai mustahik kepada muzaki.

Pendampingan dan fasilitasi dilakukan peneliti dan *stakeholder*, untuk menjamin keberlangsungan (*sustainable*) kegiatan ekonomi



produktif oleh mustahik. Kegiatan pendampingan tidak dapat berjalan dengan baik karena Baznas sedang melakukan pendataan ulang terhadap muzaki dan mustahik di desa masing-masing yang dibantu oleh UPZ desa yang telah terbentuk.

Kelemahan dalam aksi pendampingan ini adalah disebabkan beberapa hal:

- a. Belum teralokasikan bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif.
- b. Skala prioritas dalam pembagian zakat tertumpu kepada distribusi konsumtif.
- c. Pendistribusian zakat belum tertata dengan baik.
- d. Pendampingan untuk aksi perubahan belum dapat dilakukan karena belum terbentuknya kelompok mustahik.

4. Refleksi

Refleksi merupakan tahapan kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, apakah program yang dilaksanakan itu sesuai dengan agenda yang telah disusun sebelumnya, apakah ditemukan faktor penghambat, dan apakah muncul potensi lain yang dapat dikembangkan, dan lain-lain.

Kegiatan pengabdian berbasis riset belum sepenuhnya membuahkan hasil yang optimal karena beberapa sebab:

- a. Peneliti belum memperoleh peta mustahik untuk diberdayakan.
- b. Peneliti belum mendapatkan peta kelompok yang akan didampingi untuk suatu perubahan.
- c. Peneliti mendapatkan rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat.
- d. Peneliti mendapatkan sumber daya manusia yang kurang dalam pengumpulan dan pendistribusian.
- e. Peneliti mendapatkan sarana pendukung untuk terciptanya suasana kerja yang nyaman dan kondusif belum memadai.
- f. Peneliti mendapatkan potensi yang besar dalam mengembangkan dana zakat dengan pendekatan-pendekatan baru.



- g. Peneliti mendapatkan bahwa UPZ di setiap kecamatan dan desa sudah memiliki agenda untuk memajukan kegiatan zakat dan infak.
- h. Peneliti mendapatkan bahwa Baznas Kabupaten sangat serius membesarkan badan zakat ini dengan dibentuknya UPZ di setiap kecamatan, desa dan OPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.

5. Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan

Peneliti pada awalnya agar aksi pemberdayaan ekonomi mustahik di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, ada satu kelompok dampingan pada setiap kecamatan. Kelompok ini sebagai *grand design*, sehingga jika program ini sukses maka dilanjutkan untuk ditingkatkan lebih luas lagi. Sebagai contoh, tidak hanya Baznas Kabupaten saja yang membantu permodalan, melainkan bisa melalui OPD yang ada di bawah komando Kepala daerah, yang memiliki program bantuan permodalan, bibit dan kebutuhan lainnya. Harapan dari tahapan ini, adanya pemerataan program pemberdayaan ekonomi mustahik yang mungkin saja tidak terakomodir oleh BAZNAS dan untuk memperluas dampak program pengabdian ini.

Namun demikian Baznas Kabupaten Tapanuli selatan telah melakukan kerja sama dengan puskesmas Kecamatan Batang Angkola dalam kegiatan sunatan massal kepada sembilan puluh anak pada tanggal 20 Mei 2019 yang lalu. Kegiatan yang semisal dapat dilakukan di kecamatan yang lainnya untuk membantu masyarakat melakukan kegiatan yang serupa agar anak-anak mustahik yang belum disunnat dapat memperoleh bantuan sunnat seperti di Kecamatan Batang Angkola tersebut.

E. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian pemberdayaan adalah kegiatan yang memerlukan proses dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dari kegiatan pendataan muzaki dan mustahik memakan waktu yang cukup lama. Membuat kelompok kerja, edukasi peningkatan kompetensi



yang dimiliki oleh anggota kelompok, pemberian dana bantuan, penentuan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan sampai kepada pembinaan dan pengawasan ketika usaha sudah mulai dilakukan.

Oleh karena waktu yang terbatas dan dana yang juga tidak banyak sehingga peneliti membatasi bidang kajian yang akan dilakukan.

IAIN Padangsidimpuan



A. KESIMPULAN

Dari paparan hasil penelitian ini maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan:

1. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya Bupati mendukung sepenuhnya dengan mengeluarkan surat ketetapan pimpinan Baznas kabupaten untuk Periode 2018-2023 dan mengeluarkan Surat Himbauan kepada seluruh OPD dan kecamatan untuk optimalisasi zakat dan infak di daerah yang dipimpinnya.
2. Pengurus Baznas terpilih menetapkan UPZ pada setiap kecamatan yang berjumlah 15 UPZ dan dilanjutkan dengan membentuk UPZ desa.
3. Pemetaan terhadap muzaki dan mustahik pada setiap desa dan kecamatan masih dalam pekerjaan karena UPZ Kecamatan dan desa masih baru dibentuk.
4. Program pengumpulan zakat masih mendapatkan kendala karena *data base* para muzakki belum diperoleh.
5. Zakat baru terkumpul dari sebagian Pegawai Negeri Sipil yang ada pada OPD dan kecamatan, sedangkan dari masyarakat umum masih dalam tahap sosialisasi.

6. Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada mustahik pada waktu safari Bupati Tapanuli Selatan empat kali dalam setahun.
7. Zakat yang didistribusikan masih bersifat konsumtif disebabkan jumlah dana zakat yang tersedia masih relatif kecil.
8. Beberapa UPZ Kecamatan sudah ada yang mengumpulkan zakat dari PNS yang ada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan dan mendistribusikannya kepada mustahik untuk kebutuhan konsumtif dan keperluan sekolah mustahik.
9. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahik belum dapat dilakukan mengingat masih fokus kepada pemenuhan kebutuhan mendasar mustahik.
10. Pendampingan mustahik dalam membangun ekonomi belum dapat diwujudkan karena belum terbentuk kelompok mustahik, hal itu disebabkan pemetaan mustahik sedang berjalan.

B. SARAN

1. Sosialisasi perlu dilakukan lebih gencar lagi dengan menggunakan media yang tersedia seperti media massa, media cetak, brosur-brosur, selebaran, spanduk, banner di tempat-tempat strategis dan dibantu oleh media elektronik seperti radio dan telepon selular.
2. Pengumpulan zakat infak boleh dilakukan dengan sistem jemput bola agar supaya lebih optimal pengumpulan zakat dan infak tersebut.
3. Perlu dibuat acara launching besar-besaran tentang pengembangan gerakan zakat agar masyarakat luas dapat mengetahuinya.
4. Laporan kepada masyarakat luas tentang pengelolaan zakat mesti dilakukan, agar supaya masyarakat luas mengetahui manfaat zakat dikelola dengan baik.
5. Kerja sama dengan Bank Syariah perlu dijalin, baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pembukuan sehingga tertib administrasi dapat terjamin.



6. Kerja sama dengan berbagai OPD yang mengelola dana bantuan perlu dijalin sehingga pemerataan pendistribusian bantuan untuk kesejahteraan masyarakat segera terwujud.

C. IMPLIKASI

Pemberdayaan dalam meningkatkan taraf kehidupan para kalangan mustahik perlu mendapat perhatian dan serius, karena dengan program pemberdayaan tersebut mereka akan selalu berusaha untuk meningkatkan usaha yang sudah ditekuninya. Dalam hal ini yang sangat berperan adalah pendampingan yang secara terus-menerus membimbing, mengarahkan dan mengawasi sehingga usaha yang dilakukan dapat berhasil. Pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama antara tokoh masyarakat yang ada atau ketua kelompok yang ditunjuk.



Daftar Pustaka

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadl al-Qur'an*. Mesir: dar al-Fikri, 1981.
- Aden Rosadi, dan Mohamad Anton Athoillah. "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 2 (2016): 237. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256>.
- Anshori, Afnan. "Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembuatan pupuk organik cair dari Sabut Kelapa oleh kelompok tani di Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek." Ph.D. Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Ariani, Desi, dan Moch Khoirul Anwar. "Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (6 April 2018). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/23020>.
- Arief, Abd Salam. "Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." . 50, no. 2 (1 Desember 2016): 341–53. <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-02>.
- Aziz, Muhammad, dan Sholikhah Sholikhah. "Metode Istihsan Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 16, No. 1 (10 September 2015):

- 89–116. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039>.
- . “Zakat Profesi Dalam Perspektif UU Ri Nomor 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam.” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (17 Maret 2015): 188–205. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665>.
- “Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan.” Diakses 10 Oktober 2019. <https://tapanuliselatankab.bps.go.id/>.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Dianto, Icol. “Problematika Pendamping Desa Profesional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidempuan.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 18, No. 2 (8 Februari 2019): 239–58. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2829>.
- Fahmi, Gus. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fauzi, Ahmad Rizal. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kerajinan Batu Alam Wall Cladding di UD Arjuna Stone Desa Sawo Campurdarat Tulungagung),” 2019.
- Firdaus, Firdaus. “Optimalisasi Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan Pendekatan Adat dan Agama,” Februari 2014.
- Hafriza dkk, Raja Hesti. “Manajemen Zakat sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat | Perada.” Diakses 12 Agustus 2019. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/6>.
- Halida Utami, Siti, dan Irsyad Lubis. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 6 (2015).
- Hamid, Azwar. Pembagian Zakat di Setiap Kecamatan, 17 Juli 2019.
- Lubis, Said Ahmad Sarhan. “Pemanfaatan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis Fatwa Mui Tahun 1982).”



- Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019).
- Maskur Ali, Juan. *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014.
- M.Saifuddin, Ahmad. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. 1 ed. 1. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Muda, H.Amas. Peran UPZ Kecamatan Angkola Timur, 5 Agustus 2019.
- Muda Siregar, Indra. Infaq Jama'ah BKMT Kec.Arse, 5 Agustus 2019.
- Muhammad Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Pane, Akhirul. Sosialisasi kepada calon muzakki Kecamatan Sipirok, 5 Agustus 2019.
- Pasaribu, Syahrul M. "Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 188.45/276/KPTS/2018 Tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan." Bupati Tapanuli Selatan, 27 Juli 2018. 27 Juli 2018.
- Pasaribu, Syahrul M. "Surat Himbauan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 451.1/3773/2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Infaq dan Sodaqoh." Bupati Tapanuli Selatan, 28 Juni 2018.
- Qadir, Abdurrachman. *Abdurrachman Qadir. 2001. Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial), ed. 1, cet. 2. (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 83-84., t.t.*
- Ridwan, H., dan Muhammad Fadlullah. "Zakat, 'Wasilah' Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Umat dan Pembangunan Nasional." *Proceeding of National Conference on Asbis* 2, no. 1 (1 Desember 2017): 135–43.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*. 2. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rohimah, Afifatur. *Memperkuat Basis Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Kelompok di Masyarakat*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2014.
- Saleh Siregar, Amsir. "Hasil wawancara dengan ketua Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan 18 Mei 2019," 18 Mei 2019.



- Slamet Rusydiana, Aam. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin a la Grameen: Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Akutansi FE Universitas Siliwangi* 6 Nomor 1 Januari-Juni (2011): 2.
- Soufinal. Sosialisasi kepada Calon Muzakki, 5 Oktober 2019.
- Suryadi, Andi. "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama." *Tazkiya* 19, no. 01 (20 Juni 2018): 1–12.
- Thersia Dkk, Aprillia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Trijono, Fajar Wahyu. *Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Angka 2017 Tapanuli Selatan Regency In Figures*. Kabupaten Tapanuli Seleatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 2017.
- Ulum, Fahrur. "Brotherhood dalam Dimensi Sistem Ekonomi Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, No. 2 (22 Maret 2017): 499–521. <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.499-521>.
- Wasisto Raharjo Jati. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Yogyakarta. *Sosiokonsepsia* Vol.18 No.3, September-Desember, Tahun 2013, hlm. 336," .
- Yulanda dkk, Irma. *Irma Yulanda dan Nailuredha Hermanto, Ekonomi Politik Pembangunan: Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Teori Pemberdayaan*" UNP, 2015, hlm. 3. Padang: UNP, 2015.
- Zuhayliy, Wahbah. *Zakat Kajian Beberapa Mazhab*. Bandung: Rosda Karya.
- Zulkarnain, dkk. *Strategi Pengembangan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar*. Prosiding Seminar Antar Bangsa ke-5, 2012.



Identitas Penulis



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Alamat Rumah: Perumahan Indah Lestari No.12-B Palopat
Pijorkoling Padangsidimpuan Tenggara-Padangsidimpuan

E-mail: sholehfikri@gmail.com



Drs. H. Armyn Hasibuan, M.A.

Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

IAIN Padangsidimpuan



Maslina Daulay, M.Ag.
Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
IAIN Padangsidempuan

IAIN Padangsidempuan

